

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH,
MUSYARAKAH, DAN MUDHARABAH TERHADAP
PROFITABILITAS BANK ACEH SYARIAH
(PERIODE 2017-2025)**



Disusun oleh:

KEVIN FATHURIANSYAH

NIM. 220603103

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1448**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kevin Fathuriansyah

NIM : 220603103

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Juli 2026

ang Menyatakan



(Kevin Fathuriansyah)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Aceh Syariah

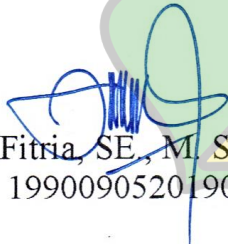
Disusun Oleh:

Kevin Fathuriansyah
NIM. 220603103

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ana Fitria, SE., M. Sc, RSA
NIP. 199009052019032019


Fayeno Yunanda, SE., M.Si
NIP. 198702222023212041

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Aceh Syariah

Kevin Fathuriansyah

NIM. 220603103

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 08 Juli 2026

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Ana Fitria, SE., M. Sc, RSA
NIP. 199009052019032019

Fayeno Yunanda, SE., M.Si
NIP. 199603162025052003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Fithriady, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 198008122006041004

Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak., CPA
NIP. 196902242025211001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Prof. Dr. Hafas Furdani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Kevin Fathuriansyah
NIM : 220603103
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
E-mail : 220603103@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Aceh Syariah

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 08 Juli 2026

Mengetahui

Penulis

Kevin Fathuriansyah
NIM: 220603103

Pembimbing I

Ana Fitria, SE., M., Sc., RSA
NIP. 199009052019032019

Pembimbing II

Fayeno Yunanda, SE., M. Si
NIP. 199603162025052003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Aceh Syariah”** ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menyebarkan sunnah beliau dalam khazanah keilmuan. Proses penyusunan skripsi ini dilalui dengan berbagai tantangan, sehingga tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak, baik secara moral maupun material, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik dari kalangan akademis maupun non akademis.

Shalawat dan salam juga senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyah menuju masa yang penuh dengan ilmu dan kemuliaan seperti ini yang dirasakan saat ini. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai kesulitan, namun berkat bantuan dari banyak pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam yang tidak dapat sepenuhnya diungkapkan dengan kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim, karya ini penulis persembahkan kepada

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag sebagai ketua Program Studi Perbankan Syariah dan selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku Ketua Laboratorium beserta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ana Fitria, S.E., M.Sc., RSA selaku pembimbing I dan Fayeno Yunanda, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pemikiran, serta arahan yang sangat berharga berupa saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Fithriady, Lc., M.A., Ph.D selaku penguji I dan Evy Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CPA selaku penguji II yang telah memberikan masukan, saran, dan perbaikan untuk skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.
6. Seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
7. Pihak Bank Aceh Syariah yang telah menyediakan laporan keuangan dan berbagai informasi yang diperlukan dalam skripsi ini sehingga penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Fran Ardiansyah dan Ibunda Arfiana tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan semangat bagi penulis. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, dukungan yang diberikan, serta pengorbanan yang tidak ternilai harganya demi keberhasilan dan masa depan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu.
9. Rifqi, Rio, Andika, Rizky, Agni, Alip, Zia, Arip, Nurul, Jila, Putri, Tasya, Yara, Yuni, Diah, Icut, Uya, Niar dan Miftah. Terima kasih untuk kalian

yang telah berjalan bersama sejak awal hingga akhir. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan tanpa saling meninggalkan. Setiap tawa, lelah, dan doa yang dibagi menjadikan perjalanan ini terasa utuh dan bermakna. Kalian bukan sekedar teman, tapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis.

Banda Aceh, 23 Juni 2026

Penulis

Kevin Fathuriansyah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Kosonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan	16.	ط	Ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	Ẓ
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Ṣ	19.	غ	G
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	H	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Ẓ	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	Ṣ	27.	ه	H
13.	ش	Sy	28.	ء	’
14.	ص	Ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
 هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَـ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
يِـ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
وُـ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh :

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqûlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالِ رَوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama/NIM : Kevin Fathuriansyah
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Aceh Syariah
Prodi : Perbankan Syariah
Pembimbing I : Ana Fitria, SE., M.Sc, RSA
Pembimbing II : Fayeno Yunanda, SE., M.Si.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan perbankan, termasuk Bank Aceh Syariah. Dalam kegiatan pembiayaan, Bank Aceh Syariah menggunakan akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah yang memiliki karakteristik berbeda sehingga dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan Bank Aceh Syariah selama periode penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda melalui dua model penelitian, yaitu Model 1 yang menguji pengaruh rasio pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap ROA, serta Model 2 yang menguji pengaruh rasio pembiayaan musyarakah dan mudharabah terhadap ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pendapatan margin yang diperoleh bank sehingga mendukung profitabilitas. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pendapatan bagi hasil yang bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai serta risiko dan kebutuhan monitoring dalam pengelolaannya. Sementara itu, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan terbatasnya penyaluran pembiayaan mudharabah selama periode penelitian serta pendapatan yang bergantung pada hasil usaha nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan masing-masing jenis pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan risiko akad agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Profitabilitas, *Return on Assets* (ROA), Bank Aceh Syariah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG	iv
PENGESAHAN SIDANG	v
KARYA ILMIAH MAHASISWA	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.4.3 Manfaat Kebijakan	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Perbankan Syariah.....	11
2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah.....	11
2.1.2 Tujuan Perbankan Syariah.....	13
2.1.3 Manajemen Keuangan Perbankan Syariah.....	16
2.1.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah	19
2.2 Laporan Keuangan Bank Syariah.....	21
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Bank Syariah.....	21
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah.....	22
2.2.3 Konsep dan Prinsip Laporan Keuangan Bank Syariah	24
2.2.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank Syariah	27
2.2.5 Pengguna Laporan Keuangan Bank Syariah	31
2.3 Analisa Laporan Keuangan.....	34
2.3.1 Pengertian Analisa Laporan Keuangan	34
2.3.2 Tujuan Analisa Laporan Keuangan	36
2.3.3 Jenis-jenis Analisis Laporan Keuangan.....	39

2.3.4	Rasio-rasio dalam Analisis Laporan Keuangan Syariah	42
2.4	Profitabilitas	44
2.4.1	Pengertian Profitabilitas	44
2.4.2	Tujuan dan Fungsi Profitabilitas	47
2.4.3	Rasio dan Indikator Profitabilitas.....	49
2.4.4	Profitabilitas Bank Aceh Syariah	52
2.5	Rasio Pembiayaan Perbankan syariah.....	53
2.5.1	Pengertian Rasio Pembiayaan Perbankan Syariah	53
2.5.2	Tujuan Penilaian Rasio Pembiayaan Perbankan Syariah	55
2.5.3	Manfaat Penilaian Rasio Pembiayaan Perbankan Syariah.....	57
2.5.4	Jenis Rasio Pembiayaan Perbankan syariah.....	58
2.6	Rasio-Pembiayaan Murabahah.....	59
2.6.1	Pengertian Pembiayaan Murabahah	59
2.6.2	Rumus Rasio Pembiayaan Murabahah.....	64
2.6.3	Indikator Rasio Pembiayaan Murabahah	66
2.7	Rasio-Pembiayaan Musyarakah.....	67
2.7.1	Pengertian Pembiayaan Musyarakah.....	67
2.7.2	Rumus Rasio Pembiayaan Musyarakah	71
2.7.3	Indikator Rasio Pembiayaan Musyarakah.....	72
2.8	Rasio-Pembiayaan Mudharabah.....	73
2.8.1	Pengertian Pembiayaan Mudharabah	73
2.8.2	Rumus Rasio-Pembiayaan Mudharabah	78
2.8.3	Indikator Rasio Pembiayaan Mudharabah	79
2.9	Penelitian Terkait.....	80
2.10	Pengaruh antar Variabel	84
2.10.1	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas	84
2.10.2	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas	85
2.10.3	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas	86
2.11	Kerangka Pemikiran.....	87
2.12	Hipotesis Penelitian.....	88
BAB III	METODE PENELITIAN.....	90

3.1	Jenis Penelitian.....	90
3.2	Populasi Peneltian	90
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	91
3.3.1	Sumber Data	91
3.3.2	Teknik Pengumpulan Data	91
3.4	Definisi Operasionalisasi Variabel	91
3.4.1	Variabel Independen (X)	91
3.4.2	Variabel Dependen (Y)	92
3.5	Teknik Analisis Data	94
3.5.1	Analisis Deskriptif.....	94
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	94
3.5.3	Analisis Regresi linier Berganda.....	96
3.6	Uji Hipotesis.....	98
3.6.1	Uji Koefisien: β	98
3.7.2	Uji F.....	100
3.8	Koefisien Determinasi (R^2)	101
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	103
4.1	Gambaran Umum	103
4.1.1	Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah.....	103
4.1.2	Visi dan Misi Bank Aceh Syariah.....	104
4.2	Hasil Penelitian	104
4.2.1	Deskripsi Data Penelitian	104
4.3	Uji Asumsi Klasik	109
4.3.1	Uji Normalitas	109
4.3.2	Uji Multikolinearitas (VIF)	111
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas (<i>White</i>)	113
4.3.4	Uji Autokorelasi (LM Test)	114
4.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	116
4.5	Uji Hipotesis.....	119
4.5.1	Uji Koefisien: β	119
4.5.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	121
4.5.3	Koefisien Determinasi (R^2)	122
4.6	Pembahasan.....	124
4.6.1	Pengaruh Rasio Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Aceh Periode 2017-2025	124

4.6.2	Pengaruh Rasio Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Aceh Periode 2017-2025	126
4.6.3	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Aceh Periode 2017-2025	127
4.6.4	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Aceh Periode 2017-2025.....	129
4.6.5	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Aceh Periode 2017-2025	130
BAB V	PENUTUP	132
5.1	Kesimpulan	132
5.2	Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA		136
LAMPIRAN		151



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	87
------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait	81
Tabel 3.1	Operasional Variabel Penelitian.....	93
Tabel 4.1	Data Profitabilitas Bank Aceh Periode 2017-2025 (Jutaan Rupiah)	105
Tabel 4.2	Data Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Periode 2017-2025 (Jutaan Rupiah)	106
Tabel 4.3	Data Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh Periode 2017-2025 (Jutaan Rupiah).....	107
Tabel 4.4	Data Pembiayaan Mudharabah Bank Aceh Periode 2017-2025 (Jutaan Rupiah).....	108
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas	110
Tabel 4.7	Hasil Uji Multikolinearitas	112
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas	112
Tabel 4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas	113
Tabel 4.10	Hasil Uji Heteroskedastisitas	114
Tabel 4.11	Hasil Uji Autokorelasi	115
Tabel 4.12	Hasil Uji Autokorelasi	115
Tabel 4.13	Hasil Regresi Linear Berganda	117
Tabel 4.14	Hasil Regresi Linear Berganda	118
Tabel 4.15	Hasil Uji Koefisien: β	120
Tabel 4.16	Hasil Uji Koefisien: β	121
Tabel 4.17	Koefisien Determinasi	123
Tabel 4.18	Koefisien Determinasi	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan unit Usaha Syariah. Kelembagaan bank syariah termasuk kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi melalui kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menjalankan kegiatan usahanya melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi dan menghasilkan keuntungan (Syah & Firdaus, 2025).

Dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut, manajemen keuangan perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien agar mampu meningkatkan keuntungan serta menjaga keberlangsungan usaha bank. Manajemen keuangan mencakup berbagai aktivitas, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penghimpunan maupun penyaluran dana sehingga setiap keputusan keuangan dapat memberikan hasil yang optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap syariah. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong efisiensi operasional, menjaga kualitas aset produktif, serta meningkatkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, keberhasilan manajemen keuangan pada perbankan syariah salah satunya tercermin melalui tingkat profitabilitas yang mampu dicapai oleh bank. Penelitian Diliana & Permatasari (2025) menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan pengelolaan aset merupakan faktor penting yang memengaruhi profitabilitas bank syariah, sehingga kualitas manajemen keuangan menjadi salah satu penentu keberhasilan kinerja perbankan syariah.

Untuk mengetahui keberhasilan manajemen keuangan tersebut, diperlukan analisis laporan keuangan sebagai alat evaluasi terhadap kondisi dan kinerja keuangan bank. Analisis laporan keuangan tidak hanya bermanfaat bagi pihak manajemen dalam menyusun strategi bisnis, mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset, serta mengendalikan risiko, tetapi juga menjadi sumber informasi bagi investor, regulator, kreditur, dan masyarakat dalam menilai tingkat kesehatan bank. Melalui analisis laporan keuangan, berbagai rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai aspek likuiditas, solvabilitas, aktivitas, hingga profitabilitas. Di antara berbagai indikator tersebut, profitabilitas menjadi salah satu ukuran yang paling penting karena menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki. Dalam industri perbankan syariah, profitabilitas umumnya diukur menggunakan ROA karena rasio ini mampu menggambarkan efektivitas bank dalam mengelola aset produktif untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien dan berkelanjutan (Suci & Juniarti, 2026).

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Pada perbankan syariah, tingkat profitabilitas mencerminkan efektivitas pengelolaan dana yang dihimpun dan disalurkan melalui berbagai akad pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Tingkat profitabilitas yang tinggi

menunjukkan bahwa bank mampu memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan keuntungan sekaligus menjaga keberlangsungan usahanya. Sebaliknya, profitabilitas yang rendah dapat mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan aset maupun penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, profitabilitas menjadi salah satu indikator yang banyak digunakan dalam mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah (Ruchba & Fernanda, 2025).

Profitabilitas bank syariah tidak terlepas dari keberhasilan bank dalam mengelola dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memperoleh pendapatan utama dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan tersebut berasal dari margin keuntungan, bagi hasil, maupun imbalan jasa yang selanjutnya menjadi komponen utama dalam pembentukan laba bank. Oleh karena itu, semakin efektif pengelolaan dan penyaluran pembiayaan, semakin besar pula peluang bank untuk meningkatkan profitabilitasnya. Sebaliknya, pembiayaan yang tidak dikelola secara optimal dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya akan menurunkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas penyaluran pembiayaan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat profitabilitas perbankan syariah yang umumnya diukur menggunakan ROA (Chairina, 2025).

Dalam praktik operasionalnya, perbankan syariah menyalurkan dana melalui berbagai jenis akad pembiayaan, antara lain murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istisna, salam, dan qardh, yang masing-masing memiliki karakteristik, mekanisme, serta tingkat risiko yang berbeda (Niam & Wardana, 2022). Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan kontribusi setiap akad terhadap pendapatan dan profitabilitas bank juga tidak selalu sama. Akad berbasis jual beli, seperti murabahah, menghasilkan pendapatan berupa margin yang telah

disepakati sejak awal sehingga memberikan arus pendapatan yang relatif stabil. Sementara itu, akad berbasis kemitraan, yaitu musyarakah dan mudharabah, menggunakan prinsip bagi hasil sehingga potensi keuntungan yang diperoleh bank bergantung pada keberhasilan usaha yang dibiayai. Kondisi tersebut menyebabkan kedua akad ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan murabahah, namun juga menawarkan peluang keuntungan yang lebih besar apabila usaha nasabah berjalan dengan baik (Niam & Wardana, 2022).

Perkembangan BAS dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel. 1.1

Data Total Aset dan Keuntungan Bersih Bank Aceh Periode 2021-2025

No	Periode Laporan	Jumlah Total Aset (dalam jutaan rupiah)	Jumlah Laba Bersih (dalam jutaan rupiah)
1	Tahun 2025	28.464.035	356.104
2	Tahun 2024	31.805.831	443.883
3	Tahun 2023	30.470.307	430.202
4	Tahun 2022	28.767.097	436.722
5	Tahun 2021	28.170.826	392.127

Sumber: Laporan keuangan Bank Aceh 2021-2025

Berdasarkan Tabel 1.1, perkembangan total aset dan laba bersih PT Bank Aceh Syariah selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Total aset meningkat dari Rp28.170.826 juta pada tahun 2021 menjadi Rp28.767.097 juta pada tahun 2022, kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp31.805.831 juta pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 total aset mengalami penurunan menjadi Rp28.464.035 juta. Kondisi yang hampir serupa juga terlihat pada laba bersih, yang meningkat dari Rp392.127 juta pada tahun 2021 menjadi Rp436.722 juta pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi Rp430.202 juta pada tahun 2023, kembali meningkat menjadi Rp443.883 juta pada tahun 2024, dan selanjutnya menurun menjadi Rp356.104 juta pada tahun 2025. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan aset dan laba

bersih Bank Aceh Syariah belum menunjukkan tren yang konsisten. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan aset tidak selalu diikuti oleh peningkatan laba bersih, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi profitabilitas adalah efektivitas penyaluran pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah, yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, pengaruh pembiayaan telah menunjukkan pengaruh yang berbeda dari objek periode laporan yang berbeda juga. Fenomena perkembangan keuangan bank aceh tersebut, ROA menjadi indikator yang penting dianalisis dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat profitabilitas Bank Aceh Syariah. Analisis ROA diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan Bank Aceh Syariah dalam mengelola aset secara efisien dan menghasilkan laba yang optimal selama periode penelitian, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan bank.

Tabel. 1.2

Data Total Pembiayaan Bank Aceh Periode 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabah	Jumlah Pembiayaan Musyarakah	Jumlah Pembiayaan Mudharabah	Jumlah Pembiayaan lainnya	Total seluruh Pembiayaan
1	2025	8.494.795	11.506.728	0	1.169.702	21.171.225
2	2024	9.890.415	10.048.776	7.580	457.559	20.404.330
3	2023	11.227.824	7.219.180	19.925	220.193	18.687.122
4	2022	12.612.200	4.457.893	94.879	169.080	17.334.052
5	2021	13.873.273	2.359.571	0	113.000	16.345.845

Sumber: Laporan keuangan Bank Aceh 2021-2025

Berdasarkan Tabel 1.2, perkembangan pembiayaan PT Bank Aceh Syariah selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya perubahan komposisi pada

setiap jenis pembiayaan. Piutang murabahah mengalami penurunan secara bertahap dari Rp13.873.273 juta pada tahun 2021 menjadi Rp8.494.795 juta pada tahun 2025. Sebaliknya, pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp2.359.571 juta pada tahun 2021 menjadi Rp11.506.728 juta pada tahun 2025. Sementara itu, pembiayaan mudharabah memiliki nilai yang relatif kecil dan cenderung tidak stabil, bahkan pada beberapa tahun tidak terdapat penyaluran pembiayaan mudharabah. Adapun pembiayaan lainnya yang terdiri atas pembiayaan qardh dan ijarah juga mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Meskipun terjadi perubahan komposisi pada masing-masing jenis pembiayaan, total pembiayaan PT Bank Aceh Syariah secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari Rp16.345.845 juta pada tahun 2021 menjadi Rp21.171.225 juta pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan strategi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah. Namun, peningkatan total pembiayaan belum tentu diikuti dengan peningkatan profitabilitas bank secara konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA.

Bank Aceh Syariah menyalurkan pembiayaan dengan berbagai akad, yakni murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Ketiga jenis pembiayaan tersebut memberi kontribusi yang berbeda terhadap pendapatan dan profitabilitas bank. Pembiayaan Murabahah cenderung memberikan keuntungan tetap dari margin, sementara pembiayaan musyarakah dan mudharabah dapat menawarkan keuntungan lebih besar namun disertai dengan risiko ketidakpastian hasil usaha. Karenanya, penting untuk menganalisis bagaimana ketiga jenis pembiayaan tersebut memengaruhi tingkat profitabilitas Bank Aceh Syariah selama periode 2017-2025.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian Bahri (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Erniati et al. (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, namun pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara parsial, meskipun secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan. Selanjutnya, penelitian Chairina (2025) menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan. Berbeda dengan penelitian tersebut, Suryadi et al. (2024) menemukan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah sama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Imron & Ariyanti (2023) juga menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, penelitian Okta Arianti dan Nurul Agi (2023) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan murabahah dan ijarah tidak berpengaruh secara parsial. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas masih belum memberikan hasil yang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh ketiga jenis pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas PT Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Dalam penelitian ini, ketiga jenis pembiayaan tersebut tetap digunakan sebagai variabel independen, tetapi pengujiannya dilakukan melalui dua model regresi yang berbeda. Model 1 menguji pembiayaan

murabahah dan mudharabah terhadap ROA, sedangkan model 2 menguji pembiayaan musyarakah dan mudharabah terhadap ROA.

Mengacu pada penjabaran di atas, maka penulis termotivasi mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Aceh Syariah (Periode 2017-2025)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan rasio murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017-2025?
2. Apakah pembiayaan rasio musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017-2025?
3. Apakah pembiayaan rasio mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017-2025?
4. Apakah pembiayaan rasio murabahah dan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017-2025?
5. Apakah pembiayaan rasio musyarakah dan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pembiayaan rasio murabahah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017-2025
2. Menganalisis pengaruh pembiayaan rasio musyarakah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017-2025
3. Menganalisis pengaruh pembiayaan rasio mudharabah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017-2025
4. Menganalisis pengaruh pembiayaan rasio murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017-2025.

5. Menganalisis pengaruh pembiayaan rasio musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah di bidang perbankan syariah, khususnya mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan bukti empiris untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan pembiayaan syariah dengan profitabilitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi manajemen Bank Aceh Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan komposisi pembiayaan yang sesuai dengan kondisi dan tujuan bank. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan risiko, pengawasan, pembiayaan, dan efektivitas penyaluran dana.

Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami hubungan antara jenis pembiayaan syariah dan kinerja keuangan bank.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan pembuat kebijakan di sektor perbankan syariah dalam merumuskan kebijakan yang mendorong optimalisasi pembiayaan berbasis syariah tanpa mengabaikan aspek manajemen risiko dan stabilitas keuangan. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan dalam pengembangan regulasi yang mendukung peningkatan profitabilitas bank syariah secara berkelanjutan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjabaran latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat penjabaran berbagai teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Teori tersebut bersama dengan penelitian terdahulu menghasilkan kerangka pemikiran konseptual, kemudian di akhir bab dicantumkan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Memuat penjelasan desain dan variabel penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil pengelolaan data serta pembahasan mengenai hasil temuan.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan, yang merangkum secara singkat hasil pembahasan serta saran, yang memuat rekomendasi tindakan bagi para pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam yang mencakup keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maysir (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Aktivitas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyediaan jasa perbankan tersebut menjadi landasan operasional utama bank syariah di Indonesia (Delvianti et al., 2023).

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi melalui penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (*interest*), melainkan menerapkan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan akad lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penerapan prinsip tersebut bertujuan mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, transparansi, kemitraan, serta menghindari praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir (Khoirudin & Mawardi, 2025).

Menurut Mujib (2024) menjelaskan bahwa bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain berorientasi pada keuntungan, bank syariah juga bertujuan

mewujudkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi sehingga mampu mendukung pembangunan sistem keuangan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Khoirudin & Mawardi (2025) menjelaskan bahwa filosofi utama perbankan syariah terletak pada penerapan prinsip *risk sharing* (berbagi risiko), keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas keuangan. Oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya didasarkan pada hubungan kreditur-debitur, tetapi juga pada hubungan kemitraan yang menempatkan kedua belah pihak sebagai mitra dalam memperoleh manfaat maupun menanggung risiko sesuai akad yang disepakati.

Di Indonesia, penyelenggaraan perbankan syariah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Regulasi tersebut mengatur bahwa kegiatan operasional bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyediaan jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menjadi landasan hukum dalam pengembangan industri perbankan syariah nasional. Selain itu, perkembangan regulasi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional (Rasji & Ichsandi, 2024).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyediaan jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam penelitian ini, konsep perbankan syariah menjadi landasan penting karena objek penelitian adalah PT Bank Aceh Syariah, yang menjalankan kegiatan pembiayaan melalui akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Efektivitas pengelolaan ketiga jenis

pembiayaan tersebut menjadi salah satu faktor yang diperkirakan memengaruhi tingkat profitabilitas bank yang diukur menggunakan *Return on Assets*.

2.1.2 Tujuan Perbankan Syariah

Secara umum, tujuan perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari kerangka *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah), yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) bagi umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Maqashid syariah merupakan suatu tujuan yang harus dicapai agar terwujudnya kesejahteraan dan mashlahah bagi umat manusia dalam segala aspek termasuk aspek ekonomi (F. Anisa et al., 2024). Secara etimologis, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqsad* yang menandakan kelurusan jalan, keseimbangan, keadilan, serta tujuan yang terarah. Maqasid adalah bentuk jamak dari *maqsad*, yang menandakan kelurusan jalan (*istiqamat al-tariq*), keseimbangan dan keadilan (*al-adl*), dan tujuan yang terarah (*al-itimad*) (Rapi & Sw, 2024).

Dalam kerangka tersebut, para ulama sepakat bahwa tujuan akhir syariah adalah melayani dan melindungi kepentingan umat manusia, yang mencakup lima unsur pokok: pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur inilah yang menjadi landasan filosofis bagi tujuan operasional perbankan syariah, sehingga aktivitas bank syariah diarahkan untuk memberi manfaat sosial, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar keuntungan finansial semata. Prinsip ini tidak hanya mendorong perbankan syariah untuk meraih keuntungan finansial, namun juga memastikan bahwa aktivitasnya memberi manfaat sosial, keadilan, dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan (Sari et al., 2025).

Secara lebih spesifik, tujuan perbankan syariah dapat diuraikan ke dalam beberapa dimensi berikut:

A. Dimensi Ekonomi

Perbankan syariah bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, dengan lembaga perbankan syariah berperan sebagai salah satu penggeraknya dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah dimana penggerak utamanya adalah lembaga perbankan syariah. Namun demikian, orientasi keuntungan dalam bank syariah tidak berdiri sendiri, melainkan selalu diselaraskan dengan pencapaian kemaslahatan bersama, sehingga bank syariah dikenal berorientasi *falah*, yaitu keberuntungan yang mencakup kesejahteraan dunia maupun akhirat, bukan semata memaksimalkan laba tujuan utama perbankan syariah, yaitu *falah oriented* (berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan sosial), karena fokus utama beralih pada pencapaian laba maksimal (Saputri et al., 2024).

B. Dimensi Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Salah satu tujuan pokok *maqashid* syariah dalam konteks ekonomi adalah mewujudkan keadilan sosial, yaitu distribusi kekayaan yang adil agar kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan. Salah satu tujuan utama dari *Maqasid Syariah* adalah mencapai keadilan sosial, yang berarti kekayaan harus didistribusikan dengan cara yang adil agar kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan. Hal ini diwujudkan bank syariah melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, serta perlindungan hak-hak individu maupun masyarakat luas kesejahteraan manusia secara menyeluruh, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi kekayaan yang adil, serta perlindungan hak-hak individu dan masyarakat (Saputri et al., 2024).

C. Dimensi Kepatuhan Syariah

Perbankan syariah juga bertujuan menghadirkan alternatif sistem keuangan bagi masyarakat yang ingin menjauhi transaksi yang mengandung unsur bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maisir) sektor perbankan syariah menjadi alternatif utama bagi banyak individu dan institusi yang ingin menghindari transaksi yang melibatkan bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maisir). Implementasinya tampak dari pengembangan produk keuangan berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, penghindaran transaksi ribawi, serta pengelolaan dana secara transparan dan adil pengembangan produk keuangan berbasis kemitraan (mudharabah dan musyarakah), penghindaran transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, serta pengelolaan dana yang transparan dan adil (Wahab & Ihsan, 2025).

D. Dimensi Perlindungan Harta Nasabah

Secara yuridis, tujuan pemeliharaan harta ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjamin keamanan dan pemeliharaan harta nasabah melalui penetapan standar keamanan dan transparansi dalam operasional bank syariah Pasal 2, 34, 35, dan 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjamin keamanan dan pemeliharaan harta nasabah yang ditempatkan di bank syariah dengan menetapkan standar keamanan dan transparansi dalam operasional perbankan (Anisa et al., 2024).

E. Dimensi Inklusi Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terakhir, perbankan syariah diarahkan untuk mendukung inklusi keuangan dan memperkuat posisinya sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat upaya pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan dan menjadikan sektor ini sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional, yang diharapkan dapat

berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (Yudi et al., 2024).

Berdasarkan kelima dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan perbankan syariah bersifat multidimensi mencakup pencapaian profitabilitas yang sehat, penegakan keadilan dan kesejahteraan sosial, kepatuhan terhadap prinsip syariah, perlindungan harta nasabah, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks penelitian ini, pencapaian tujuan-tujuan tersebut sangat bergantung pada bagaimana Bank Aceh Syariah mengelola penyaluran pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah, sebab efektivitas pengelolaan ketiga jenis pembiayaan ini pada akhirnya bermuara pada pencapaian profitabilitas yang selaras dengan prinsip *maqashid syariah*.

2.1.3 Manajemen Keuangan Perbankan Syariah

Manajemen keuangan pada bank syariah pada dasarnya adalah proses pengelolaan dana secara menyeluruh mencakup penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pengelolaan likuiditas dan profitabilitas yang seluruhnya harus dijalankan sesuai prinsip syariah. Pengelolaan yang tepat pada aspek-aspek ini akan meningkatkan kinerja bank syariah sehingga memberi manfaat optimal bagi nasabah dan pemangku kepentingan lainnya dana, serta menjaga likuiditas dan profitabilitas bank. Dengan manajemen keuangan yang tepat, kinerja bank syariah dapat meningkat sehingga memberikan manfaat optimal bagi nasabah dan pemangku kepentingan lainnya (Suriyati et al., 2025).

Manajemen keuangan perbankan syariah dapat diuraikan ke dalam tiga aspek utama sebagai berikut:

A. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas merupakan aspek krusial dalam operasional bank syariah karena berkaitan dengan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan

Manajemen likuiditas merupakan aspek penting dalam operasional perbankan syariah karena berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta menjaga stabilitas sistem keuangan (Kamal et al., 2026). Tantangan utamanya muncul dari ketidakseimbangan antara dana pihak ketiga yang umumnya berjangka pendek dengan pembiayaan yang justru bertenor menengah hingga panjang, sehingga berpotensi menimbulkan risiko likuiditas yang mengganggu keberlanjutan operasional bank. Ketidakseimbangan antara dana pihak ketiga yang umumnya berjangka pendek dengan pembiayaan yang cenderung berjangka menengah hingga panjang dapat menimbulkan risiko likuiditas yang berdampak pada keberlanjutan operasional bank (Kamal et al., 2026). Dengan pengelolaan likuiditas yang efektif, bank syariah dapat menjaga stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Dengan pengelolaan likuiditas yang efektif, bank syariah dapat menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung perkembangan industri perbankan syariah secara berkelanjutan (Kamal et al., 2026).

B. Manajemen Risiko Pembiayaan

Selain likuiditas, manajemen keuangan bank syariah juga mencakup pengelolaan risiko pembiayaan, mengingat bank syariah menghadapi empat jenis risiko utama yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional empat jenis, yaitu Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional (Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan). Dewan direksi dan komisaris memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut agar kualitas pembiayaan yang disalurkan tetap terjaga. Dewan Direksi dan Komisaris memainkan peran yang sangat penting dalam perbankan Syariah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan

untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Efektivitas manajemen risiko ini pada akhirnya tercermin dari tingkat Non-Performing Financing (NPF); sebagai gambaran, NPF Bank Syariah Indonesia tercatat menurun dari 2,93% pada 2021 menjadi 1,97% pada 2024, yang menunjukkan perbaikan kualitas pembiayaan yang berdampak pada peningkatan kepercayaan nasabah dan stabilitas likuiditas bank penurunan Non-Performing Financing (NPF) dari 2,93 persen pada 2021 menjadi 1,97 persen pada 2024 menunjukkan kualitas pembiayaan yang sehat, meningkatkan kepercayaan nasabah dan stabilitas likuiditas bank (Lubis et al., 2024).

C. Penilaian Kesehatan dan Kinerja Keuangan

Aspek ketiga adalah penilaian kesehatan bank melalui rasio-rasio keuangan, yang mengklasifikasikan status bank ke dalam kategori tidak sehat, kurang sehat, cukup sehat, atau sangat sehat. Penilaian terhadap kesehatan bank dilakukan untuk mengklasifikasikan statusnya ke dalam kategori tidak sehat, kurang sehat, cukup sehat, atau sangat sehat (Jalaluddin et al., 2025). Suatu bank dinilai sehat apabila mampu mengendalikan risiko dengan baik, memiliki modal yang memadai, konsisten memperoleh keuntungan, menerapkan tata kelola yang efektif, serta menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu bank dapat dianggap sehat apabila mampu mengendalikan risiko dengan baik, memiliki modal yang memadai, secara konsisten memperoleh keuntungan, menerapkan prinsip tata kelola yang efektif, serta menjaga tingkat likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Jalaluddin et al., 2025). Penilaian ini umumnya menggunakan rasio ROA, ROE, CAR, BOPO, NPF, dan FDR sebagai alat evaluasi kesehatan dan efektivitas pengelolaan dana bank syariah. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja keuangan bank-bank syariah menggunakan berbagai rasio keuangan seperti ROA, ROE, CAR, BOPO, NPF, dan FDR (Jalaluddin et al., 2025).

2.1.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Bank Aceh Syariah menyediakan berbagai produk layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Secara umum, produk dan layanan tersebut dikelompokkan menjadi produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana atau pembiayaan, serta layanan jasa perbankan (PT Bank Aceh Syariah, 2026).

1. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana digunakan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Produk penghimpunan dana Bank Aceh Syariah meliputi Giro Bank Aceh, Deposito Mudharabah, Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan Sahara iB, Tabungan SIMPEDA iB, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, Tabungan Pensiun iB, TabunganKu iB, dan Tabungan SimPel iB (PT Bank Aceh Syariah, 2026).

Giro Bank Aceh menggunakan akad wadiah atau mudharabah sesuai dengan jenis giro yang dipilih. Deposito Mudharabah merupakan simpanan berjangka yang dikelola menggunakan akad mudharabah, sehingga nasabah memperoleh bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sementara itu, Tabungan SIMPEDA iB, Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan Seulanga iB, dan Tabungan Firdaus iB menggunakan mekanisme bagi hasil sesuai dengan ketentuan masing-masing produk (PT Bank Aceh Syariah, 2026).

Tabungan Firdaus iB merupakan produk tabungan perorangan yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Dalam akad tersebut, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana. Muarif et al. (2021) juga menjelaskan bahwa Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk tabungan mudharabah yang tersedia di Bank Aceh Syariah.

Tabungan Seulanga iB memiliki sistem nisbah progresif, yaitu nisbah yang diberikan dapat meningkat sesuai dengan jumlah saldo nasabah. Produk Tabungan Seulanga juga telah diteliti oleh Darlisa (2021) dalam kaitannya dengan minat nasabah menabung pada Bank Aceh Syariah.

Tabungan Sahara iB diperuntukkan bagi masyarakat yang mempersiapkan biaya perjalanan ibadah haji dan umrah. Adapun Tabungan SimPel iB ditujukan kepada siswa atau pelajar sebagai sarana edukasi dan peningkatan kebiasaan menabung sejak dini (PT Bank Aceh Syariah, 2026).

2. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan merupakan fasilitas penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Produk tersebut meliputi Rahn atau Gadai Emas, Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Pembiayaan Kepemilikan Rumah MLT BP Jamsostek, Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Pensiun, Pembiayaan Ritel, Pembiayaan Multiguna, dan KUR Syariah (PT Bank Aceh Syariah, 2026).

Dalam penyaluran dananya, Bank Aceh Syariah menggunakan beberapa jenis akad, yaitu murabahah, musyarakah, mudharabah, *qardhul hasan*, rahn, dan ijarah. Penggunaan akad tersebut disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan karakteristik pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (PT Bank Aceh Syariah, 2026).

3. Layanan Jasa Perbankan

Selain produk penghimpunan dan penyaluran dana, Bank Aceh Syariah menyediakan berbagai layanan jasa perbankan. Layanan tersebut meliputi SKNBI atau kliring, BI RTGS, BI FAST, transfer daring, Kartu Kredit Pemerintah Daerah, bank garansi syariah, referensi bank, surat jaminan, ATM Bank Aceh, BPDNet

Online, MEPS, M ATM Bersama, *Action Mobile Banking*, dan layanan *multibiller* (PT Bank Aceh Syariah, 2026).

Action Mobile Banking merupakan aplikasi perbankan digital Bank Aceh Syariah yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi melalui telepon pintar. Layanan tersebut menggunakan akad wakalah dan dapat digunakan oleh nasabah yang memiliki rekening tabungan atau giro serta kartu ATM atau debit Bank Aceh (PT Bank Aceh Syariah, 2026).

Dari berbagai produk dan layanan tersebut, penelitian ini difokuskan pada pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Ketiga jenis pembiayaan tersebut dipilih untuk mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah yang diukur menggunakan *Return on Assets*.

2.2 Laporan Keuangan Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan bank syariah merupakan media informasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu bank, sekaligus menjadi alat bagi pengguna untuk melihat, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan. Secara lebih spesifik, laporan keuangan berfungsi sebagai media penilaian terhadap kondisi kesehatan perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laba ditahan, serta laporan lainnya (Fidiantoro et al., 2024).

Secara yuridis dan teknis, penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia diatur dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, yang menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum bagi entitas syariah. PSAK 101 mengatur persyaratan penyajian, struktur, serta isi minimal laporan keuangan atas transaksi syariah, dan berfungsi sebagai standar utama yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah (Saputri et al., 2025).

Perbedaan mendasar laporan keuangan bank syariah dari bank konvensional terletak pada karakteristik transaksinya: laporan keuangan bank syariah menerapkan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah, serta mencatat secara transparan dana zakat, infak, dan wakaf sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial bank. Dengan demikian, laporan keuangan bank syariah dapat dipahami sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen yang disusun sesuai PSAK 101, mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, ditambah komponen khusus syariah seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana kebajikan (qardhul hasan) (Fidiantoro et al., 2024).

Dalam penelitian ini, laporan keuangan Bank Aceh Syariah menjadi sumber data utama untuk mengukur rasio-rasio pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah, serta rasio profitabilitas yang menjadi variabel penelitian.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah

Tujuan utama laporan keuangan bank syariah adalah menyajikan informasi yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, sehingga bermanfaat bagi seluruh pemakai laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal dalam mengevaluasi posisi keuangan, kinerja bank, dan pengambilan keputusan ekonomi (Fidiantoro et al., 2024).

Secara umum, tujuan utama laporan keuangan bank syariah adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan posisi keuangan, serta arus kas bank selama periode tertentu. Informasi tersebut dibutuhkan oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditor, pemerintah, regulator, nasabah, maupun masyarakat sebagai dasar dalam mengevaluasi kondisi keuangan bank dan mengambil keputusan ekonomi. Bagi manajemen, laporan keuangan menjadi alat untuk menilai efektivitas pengelolaan aset, kewajiban,

pendapatan, serta efisiensi operasional bank. Sementara bagi pihak eksternal, laporan keuangan menjadi sumber informasi dalam menilai tingkat kesehatan, stabilitas, dan prospek keberlangsungan usaha bank syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Berbeda dengan laporan keuangan pada bank konvensional, laporan keuangan bank syariah juga bertujuan menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mencerminkan akad yang sah, bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas atas penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas operasional bank. Penyajian informasi yang sesuai dengan PSAK Syariah meningkatkan kualitas, transparansi, dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan syariah (Lubis et al., 2023).

Selain sebagai media penyampaian informasi keuangan, laporan keuangan bank syariah juga berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja manajemen. Melalui laporan keuangan, pihak manajemen dapat menilai tingkat efisiensi penggunaan aset, kemampuan menghasilkan laba, kualitas pembiayaan, tingkat likuiditas, hingga kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada para nasabah dan pihak lainnya. Informasi tersebut menjadi dasar bagi manajemen dalam merumuskan strategi bisnis, meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, serta memperbaiki kinerja operasional pada periode berikutnya. Di sisi lain, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanfaatkan laporan keuangan sebagai instrumen pengawasan terhadap kesehatan dan kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga perbankan syariah kepada seluruh pemangku

kepentingan. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pengguna laporan keuangan. Penerapan PSAK Syariah juga berperan dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan melalui pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah secara sistematis (Lubis et al., 2023).

Dalam konteks penelitian ini, tujuan laporan keuangan bank syariah memiliki peranan yang sangat penting karena seluruh data penelitian diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Informasi mengenai pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, serta Return on Assets diperoleh melalui laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh bank. Oleh karena itu, kualitas, keandalan, dan transparansi laporan keuangan menjadi faktor utama yang menjamin bahwa data yang digunakan dalam penelitian mampu menggambarkan kondisi keuangan Bank Aceh Syariah secara objektif. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya menjadi media pertanggungjawaban manajemen, tetapi juga menjadi sumber data utama dalam menganalisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas bank.

2.2.3 Konsep dan Prinsip Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan bank syariah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas, serta informasi lainnya yang relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Berbeda dengan laporan keuangan pada entitas konvensional, laporan keuangan bank syariah tidak hanya berorientasi pada penyajian informasi ekonomi, tetapi juga mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan bank syariah harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, khususnya PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, sehingga informasi yang dihasilkan memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan (Lubis et al., 2023).

Secara konseptual, laporan keuangan bank syariah disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai media pertanggungjawaban ekonomi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT atas pengelolaan amanah yang diberikan. Konsep ini menjadi pembeda utama antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional karena setiap transaksi harus memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, kejujuran, transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan praktik yang bertentangan dengan syariat Islam (Pratiwi & Suhatmi, 2025).

Prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan bank syariah dapat diuraikan ke dalam beberapa poin berikut.

1. Prinsip Keadilan

Prinsip pertama dalam penyusunan laporan keuangan bank syariah adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap informasi keuangan disajikan secara objektif, jujur, dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Penyajian laporan keuangan harus mampu menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga seluruh pengguna memperoleh informasi yang sama tanpa adanya manipulasi maupun penyembunyian informasi. Dengan menerapkan prinsip keadilan, laporan keuangan dapat menjadi dasar yang andal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi maupun evaluasi kinerja bank syariah (Pratiwi & Suhatmi, 2025).

2. Prinsip Amanah

Prinsip kedua adalah amanah, yaitu kewajiban manajemen untuk mengelola serta melaporkan seluruh transaksi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam perspektif syariah, amanah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual sehingga setiap informasi yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada para pemangku kepentingan maupun kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan bank syariah tidak hanya memenuhi aspek teknis akuntansi, tetapi juga mengandung nilai etika dan integritas yang tinggi (Pratiwi & Suhatmi, 2025).

3. Prinsip Transparan

Transparansi mengharuskan bank syariah menyampaikan informasi keuangan secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya berkaitan dengan posisi keuangan, tetapi juga mencakup informasi mengenai dana zakat, dana kebajikan, pendapatan nonhalal, serta berbagai transaksi syariah lainnya yang menjadi karakteristik khusus lembaga keuangan syariah. Pengungkapan yang memadai akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (Lubis et al., 2023).

Selain itu, laporan keuangan bank syariah disusun berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap syariah. Seluruh transaksi yang diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan harus sesuai dengan akad syariah yang berlaku serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Kepatuhan terhadap syariah menjadi karakteristik yang membedakan laporan keuangan bank syariah dari laporan keuangan bank konvensional. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak hanya menjadi alat untuk menilai kinerja keuangan bank, tetapi juga menjadi media untuk menilai tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah (Masriani & Soumena, 2025).

Dalam praktiknya, konsep dan prinsip laporan keuangan syariah diwujudkan melalui penyajian komponen laporan keuangan yang lebih lengkap dibandingkan laporan keuangan konvensional. Selain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, entitas syariah juga menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta pengungkapan pendapatan nonhalal apabila terdapat transaksi yang menghasilkan pendapatan tersebut. Penyajian informasi tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yang menjadi karakteristik lembaga keuangan syariah (Lubis et al., 2023).

Berkaitan dengan penelitian ini, konsep dan prinsip laporan keuangan bank syariah menjadi dasar dalam memperoleh data penelitian mengenai pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, dan *Return on Assets* (ROA). Seluruh data yang digunakan berasal dari laporan keuangan triwulanan Bank Aceh Syariah periode 2017–2025 yang disusun sesuai dengan standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan kepatuhan terhadap syariah memberikan keyakinan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian mampu mencerminkan kondisi keuangan bank secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

2.2.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan bank syariah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, khususnya PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Berbeda dengan laporan keuangan pada entitas konvensional, laporan keuangan bank syariah memiliki beberapa komponen tambahan yang mencerminkan karakteristik transaksi syariah, seperti laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Penyajian komponen laporan keuangan tersebut bertujuan memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 101 telah menjadi pedoman utama dalam penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam pengungkapan informasi tertentu (Saputri et al., 2025).

a. Laporan Posisi Keuangan/ Neraca

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas bank syariah pada akhir periode pelaporan. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan bank sehingga dapat digunakan untuk menilai tingkat likuiditas, solvabilitas, serta kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada para pemangku kepentingan. Bagi investor, kreditor, maupun regulator, laporan posisi keuangan menjadi dasar dalam mengevaluasi stabilitas dan kesehatan bank syariah (Masriani & Soumena, 2025).

Dalam penelitian ini, laporan posisi keuangan memiliki peranan penting karena menjadi sumber utama data mengenai total aset serta nilai pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah yang digunakan sebagai variabel penelitian.

b. Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, laba bersih, serta penghasilan komprehensif lainnya selama satu periode akuntansi. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui aktivitas operasionalnya. Pada bank syariah, pendapatan berasal dari transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti margin murabahah, bagi hasil mudharabah dan musyarakah, maupun pendapatan berbasis akad lainnya. Oleh karena itu, laporan laba rugi

menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja keuangan bank syariah (Masriani & Soumena, 2025).

Dalam penelitian ini, Dalam penelitian ini, *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai indikator profitabilitas dan nilai ROA diperoleh dari data yang dipublikasikan dalam laporan keuangan Bank Aceh Syariah pada setiap periode pengamatan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan modal yang terjadi selama satu periode pelaporan. Perubahan tersebut dapat berasal dari laba bersih, pembagian dividen, tambahan modal, maupun transaksi lain yang memengaruhi ekuitas perusahaan. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kemampuan bank dalam mempertahankan dan meningkatkan modal sebagai sumber pembiayaan kegiatan operasional. Bagi investor, laporan perubahan ekuitas menjadi salah satu indikator untuk menilai pertumbuhan nilai perusahaan serta efektivitas pengelolaan modal oleh manajemen (Saputri et al., 2025).

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban jangka pendek, serta mendukung aktivitas operasional di masa mendatang. Laporan arus kas juga memberikan gambaran mengenai kualitas laba yang dihasilkan bank karena laba yang tinggi belum tentu diikuti dengan arus kas yang memadai. Oleh sebab itu, laporan arus kas menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai kesehatan keuangan bank syariah (Saputri et al., 2025).

e. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan salah satu karakteristik khusus laporan keuangan syariah. Laporan ini menyajikan informasi mengenai sumber penerimaan zakat serta penyalurannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyusunan laporan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana tersebut dihimpun dan didistribusikan (Wahyudi et al., 2024).

f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana sosial, seperti infak, sedekah, hibah, denda syariah, maupun pendapatan nonhalal yang harus disalurkan sesuai ketentuan syariah. Laporan ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat. Pengungkapan dana kebajikan menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga keuangan syariah (Wahyudi et al., 2024).

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan ini memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, metode pengukuran, rincian akun, serta informasi lain yang tidak dapat dijelaskan secara memadai dalam laporan utama. Keberadaan catatan atas laporan keuangan bertujuan meningkatkan kualitas informasi sehingga pengguna laporan keuangan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan dan kinerja bank syariah (Saputri et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap jenis laporan keuangan bank syariah memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi

dalam memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, arus kas, perubahan modal, serta pelaksanaan fungsi sosial bank syariah. Dalam penelitian ini, komponen laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi menjadi sumber utama data penelitian karena memuat informasi mengenai nilai pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, total aset, dan laba bersih yang digunakan dalam pengukuran variabel penelitian. Dengan demikian, kualitas penyajian laporan keuangan akan memengaruhi kualitas data yang digunakan dalam analisis pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah (Saputri et al., 2025).

2.2.5 Pengguna Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan bank syariah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, penilaian kinerja, pengawasan, maupun evaluasi terhadap kondisi keuangan bank syariah. Berbeda dengan entitas konvensional, pengguna laporan keuangan bank syariah tidak hanya berkepentingan terhadap aspek profitabilitas dan kondisi keuangan, tetapi juga terhadap tingkat kepatuhan bank dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan bank syariah harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, relevansi, dan keandalan sebagaimana diatur dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Saputri et al., 2025).

1. Manajemen Bank

Salah satu pengguna utama laporan keuangan adalah manajemen bank. Bagi manajemen, laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset, liabilitas, modal, pendapatan, dan beban selama satu periode akuntansi. Informasi tersebut digunakan dalam proses perencanaan, pengendalian, penyusunan strategi bisnis, serta pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha bank. Selain itu, laporan keuangan juga menjadi dasar dalam menilai efisiensi operasional dan keberhasilan pencapaian target perusahaan (Lubis et al., 2023).

2. Investor dan pemegang saham

Investor memanfaatkan laporan keuangan untuk menilai prospek usaha, tingkat profitabilitas, risiko investasi, serta kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Informasi mengenai laba, total aset, pertumbuhan pembiayaan, serta struktur permodalan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keputusan untuk menanamkan, mempertahankan, atau menarik investasinya. Bagi pemegang saham, laporan keuangan juga menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola dana yang telah diinvestasikan (Lubis et al., 2023).

3. Nasabah

Nasabah juga merupakan pengguna penting laporan keuangan bank syariah. Baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah pembiayaan memerlukan informasi mengenai kondisi keuangan bank untuk menilai tingkat keamanan dana yang ditempatkan serta kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasional secara berkelanjutan. Pada perbankan syariah, nasabah juga memperhatikan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah karena hal tersebut menjadi salah satu alasan utama dalam memilih produk dan layanan bank syariah. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mampu memberikan informasi yang mencerminkan kondisi keuangan sekaligus kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah (Saputri et al., 2025).

4. Kreditor

Kreditor atau pihak yang memberikan pinjaman kepada bank juga menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam menilai kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi

mengenai likuiditas, solvabilitas, kualitas aset, dan arus kas menjadi indikator utama yang digunakan kreditor dalam mengevaluasi tingkat risiko pembiayaan. Dengan adanya informasi tersebut, kreditor dapat menentukan besarnya fasilitas pembiayaan yang layak diberikan kepada bank syariah (Hermansyah & Romdhon, 2022).

5. Pemerintah dan Regulator

Pemerintah memanfaatkan laporan keuangan bank syariah untuk kepentingan perpajakan serta untuk memantau kontribusi sektor perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta lembaga pengawas lainnya. Laporan keuangan digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap tingkat kesehatan bank, kepatuhan terhadap regulasi, serta stabilitas sistem keuangan nasional. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga menjadi dasar bagi regulator dalam menyusun kebijakan, melakukan evaluasi industri perbankan syariah, dan memastikan bahwa kegiatan operasional bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Saputri et al., 2025).

6. Masyarakat dan Akademisi

Masyarakat dan Akademisi juga memanfaatkan laporan keuangan sebagai sumber informasi. Masyarakat dapat menilai kredibilitas, reputasi, dan tingkat kepercayaan terhadap bank syariah melalui informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangan. Sementara itu, akademisi dan peneliti menggunakan laporan keuangan sebagai sumber data dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan, profitabilitas, pembiayaan, tata kelola, maupun perkembangan industri perbankan syariah. Oleh karena itu, laporan keuangan yang berkualitas akan mendukung terciptanya penelitian ilmiah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Lubis et al., 2023).

Dalam penelitian ini, laporan keuangan Bank Aceh Syariah berperan sebagai sumber data utama untuk memperoleh informasi mengenai pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, total aset, serta laba bersih yang digunakan dalam pengukuran *Return on Assets*. Dengan demikian, kualitas penyajian laporan keuangan sangat menentukan validitas data penelitian sehingga hasil analisis yang diperoleh mampu menggambarkan pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah secara objektif (Indrayani & Purwanti, 2023).

2.3 Analisi Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisi Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta prospek suatu perusahaan pada periode tertentu. Analisis ini bertujuan mengubah data keuangan yang bersifat kuantitatif menjadi informasi yang lebih bermakna sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak, seperti manajemen, investor, kreditor, regulator, maupun masyarakat. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, pengguna dapat mengetahui tingkat kesehatan perusahaan, kemampuan menghasilkan laba, tingkat likuiditas, solvabilitas, serta efisiensi pengelolaan sumber daya yang dimiliki (Hasibuan et al., 2023).

Dalam konteks perbankan syariah, analisis laporan keuangan tidak hanya berfungsi untuk menilai kondisi keuangan bank, tetapi juga digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Informasi yang diperoleh melalui analisis laporan keuangan dapat menunjukkan bagaimana bank mengelola aset, liabilitas, pembiayaan, pendapatan, serta risiko yang dihadapi selama periode tertentu. Oleh

karena itu, analisis laporan keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan bank syariah sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif (Hasibuan et al., 2023).

Menurut Hasibuan et al. (2023), analisis laporan keuangan syariah merupakan kegiatan mengevaluasi laporan keuangan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan perusahaan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta memprediksi perkembangan kinerja pada masa yang akan datang. Analisis tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti analisis rasio, analisis tren, analisis perbandingan, maupun analisis vertikal dan horizontal sehingga menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan hanya membaca laporan keuangan secara langsung

Lebih lanjut, Putri et al. (2024) menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses evaluasi kinerja perusahaan karena mampu memberikan informasi mengenai tingkat profitabilitas, efisiensi operasional, kemampuan memenuhi kewajiban, serta efektivitas pemanfaatan aset perusahaan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan strategis, memperbaiki kinerja operasional, serta meningkatkan daya saing perusahaan di masa mendatang. Pada sektor perbankan syariah, hasil analisis laporan keuangan juga digunakan untuk menilai keberhasilan bank dalam mengelola dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah

Analisis laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting karena laporan keuangan pada dasarnya hanya menyajikan data dalam bentuk angka-angka. Tanpa dilakukan analisis, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sulit digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Melalui analisis laporan keuangan, hubungan antara setiap pos dalam laporan keuangan dapat diketahui sehingga pengguna memperoleh gambaran mengenai kondisi

keuangan perusahaan secara lebih mendalam. Selain itu, analisis laporan keuangan juga membantu dalam mengidentifikasi perubahan kinerja dari waktu ke waktu, mengukur tingkat efisiensi operasional, serta mendeteksi potensi risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan perusahaan (Alifandi & Sisdianto, 2024).

Pada industri perbankan syariah, analisis laporan keuangan umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Penggunaan rasio tersebut bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban, mengelola aset secara efisien, menjaga stabilitas permodalan, serta menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Hasil analisis rasio kemudian menjadi dasar bagi manajemen dalam merumuskan kebijakan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing bank di tengah perkembangan industri perbankan syariah (Hasibuan et al., 2023).

Berkaitan dengan penelitian ini, analisis laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk mengkaji hubungan antara pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Aceh Syariah periode 2017-2025 yang kemudian dianalisis menggunakan rasio keuangan, khususnya *Return on Assets* sebagai indikator profitabilitas. Dengan demikian, analisis laporan keuangan menjadi landasan penting dalam menjelaskan bagaimana pengelolaan pembiayaan syariah dapat memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara efektif

2.3.2 Tujuan Analisa Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu tahapan penting dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah mengubah data keuangan yang terdapat dalam laporan

keuangan menjadi informasi yang lebih bermakna sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Melalui proses analisis, berbagai informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dapat diinterpretasikan secara lebih mendalam, sehingga pengguna laporan keuangan mampu memahami tingkat kesehatan perusahaan, efisiensi operasional, kemampuan menghasilkan laba, serta prospek perusahaan di masa yang akan datang. Pada perbankan syariah, analisis laporan keuangan juga bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana masyarakat dan memastikan bahwa kegiatan operasional bank dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hasibuan et al., 2023).

Menurut Hasibuan et al. (2023), analisis laporan keuangan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan perusahaan melalui beberapa tahapan, yaitu penyaringan informasi, pemahaman, peramalan, diagnosis, dan evaluasi. Penyaringan informasi dilakukan untuk mengidentifikasi data penting yang terdapat dalam laporan keuangan, sedangkan tahap pemahaman bertujuan memperoleh gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Tahap peramalan digunakan untuk memperkirakan kondisi keuangan di masa mendatang, diagnosis dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan perusahaan, sedangkan evaluasi bertujuan menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh manajemen.

Tujuan analisis laporan keuangan selanjutnya adalah membantu manajemen dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan. Informasi yang dihasilkan melalui analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai tingkat efisiensi operasional, kualitas pengelolaan aset, kemampuan memenuhi kewajiban, serta efektivitas strategi bisnis yang telah diterapkan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan

perusahaan, memperbaiki kelemahan operasional, serta meningkatkan daya saing perusahaan pada periode berikutnya. Bagi perbankan syariah, evaluasi tersebut juga menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan serta menjaga stabilitas kinerja keuangan bank (A. A. Putri et al., 2024).

Selain bagi manajemen, analisis laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh investor, kreditor, dan pemegang saham. Investor menggunakan hasil analisis untuk menilai tingkat profitabilitas, risiko investasi, dan prospek pertumbuhan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Kreditor memanfaatkan hasil analisis untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan pemegang saham menggunakannya untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola modal yang telah diinvestasikan. Dengan demikian, analisis laporan keuangan mampu mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemangku kepentingan (Hasibuan et al., 2023).

Pada industri perbankan syariah, tujuan analisis laporan keuangan juga berkaitan dengan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Analisis dilakukan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menjaga likuiditas, mengendalikan risiko pembiayaan, mempertahankan kecukupan modal, serta meningkatkan profitabilitas tanpa mengabaikan ketentuan syariah. Informasi tersebut sangat penting bagi regulator maupun Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional bank sehingga stabilitas industri perbankan syariah dapat terus terjaga (Hasibuan et al., 2023).

Lebih lanjut, analisis laporan keuangan bertujuan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan laporan keuangan antarperiode, perusahaan dapat mengetahui perkembangan kondisi keuangan, mengidentifikasi tren pertumbuhan, serta

menilai keberhasilan strategi yang telah diterapkan. Analisis tersebut memungkinkan perusahaan mengambil langkah-langkah perbaikan secara lebih cepat apabila ditemukan penurunan kinerja maupun potensi risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan pengendalian perusahaan secara berkelanjutan (A. A. Putri et al., 2024).

2.3.3 Jenis-jenis Analisis Laporan Keuangan

Dalam analisis laporan keuangan, terdapat berbagai jenis analisis laporan keuangan yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan analisis dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Setiap jenis analisis memiliki karakteristik serta fungsi yang berbeda dalam mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Melalui penggunaan metode analisis yang tepat, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun penyusunan kebijakan perusahaan (Purwasih & Munandar, 2023).

1. Analisis Horizontal

Analisis horizontal merupakan metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan selama dua periode atau lebih. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, baik dalam bentuk kenaikan maupun penurunan nilai setiap akun. Melalui analisis horizontal, perusahaan dapat mengidentifikasi tren pertumbuhan, perubahan struktur keuangan, serta perkembangan kinerja perusahaan pada beberapa periode pelaporan. Oleh karena itu, analisis horizontal sering disebut sebagai analisis dinamis karena menitikberatkan pada perubahan kondisi keuangan antarperiode (Purwasih & Munandar, 2023).

2. Analisis Vertikal

Analisis vertikal atau *common size analysis* merupakan metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan setiap komponen dalam laporan keuangan terhadap satu akun dasar pada periode yang sama. Pada laporan posisi keuangan, setiap akun dinyatakan sebagai persentase dari total aset, sedangkan pada laporan laba rugi setiap akun dibandingkan dengan total pendapatan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui struktur keuangan perusahaan sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan dalam melakukan evaluasi maupun membandingkan kondisi keuangan antarperusahaan yang memiliki ukuran berbeda (Mursekha et al., 2025).

3. Analisis Tren

Analisis tren merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kondisi keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Analisis ini dilakukan dengan menetapkan satu tahun sebagai tahun dasar, kemudian membandingkan perkembangan setiap akun pada tahun-tahun berikutnya dalam bentuk persentase. Melalui analisis tren, perusahaan dapat mengetahui pola pertumbuhan, kecenderungan peningkatan atau penurunan kinerja, serta memperkirakan kondisi keuangan pada periode mendatang. Analisis tren sangat bermanfaat bagi manajemen dalam menyusun strategi bisnis dan mengevaluasi pencapaian target perusahaan (Mardiya et al., 2024).

4. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan metode analisis yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih akun dalam laporan keuangan sehingga menghasilkan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan. Rasio keuangan umumnya dikelompokkan menjadi rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Pada sektor perbankan syariah, analisis rasio digunakan untuk menilai kemampuan bank

dalam memenuhi kewajiban, mengelola aset secara efisien, menjaga kecukupan modal, serta menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Hasil analisis rasio menjadi dasar bagi manajemen, investor, regulator, dan pihak lainnya dalam mengevaluasi tingkat kesehatan bank (Atul et al., 2022).

5. Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis atau dengan standar industri. Tujuan analisis ini adalah mengetahui posisi perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya serta mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan yang dimiliki. Selain itu, analisis perbandingan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi bisnis yang telah diterapkan perusahaan sehingga menjadi dasar dalam meningkatkan daya saing perusahaan pada masa mendatang (Muhlis & Shalihah, 2020).

6. Analisis dan Sumber Penggunaan Dana

Analisis sumber dan penggunaan dana bertujuan untuk mengetahui dari mana perusahaan memperoleh dana serta bagaimana dana tersebut digunakan dalam kegiatan operasional maupun investasi. Analisis ini memberikan gambaran mengenai perubahan modal kerja, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan, serta efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan. Informasi tersebut sangat penting bagi manajemen dalam menyusun kebijakan pendanaan dan investasi yang lebih efisien (Pangestu et al., 2025).

Berdasarkan berbagai jenis analisis tersebut, analisis rasio keuangan merupakan metode yang paling relevan dengan penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan penelitian bertujuan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah. Pengukuran profitabilitas dilakukan menggunakan ROA yang termasuk dalam kelompok rasio profitabilitas. Oleh karena itu, analisis rasio keuangan menjadi

dasar utama dalam menginterpretasikan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini.

2.3.4 Rasio-rasio dalam Analisis Laporan Keuangan Syariah

Rasio keuangan merupakan salah satu metode analisis yang paling banyak digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan, termasuk bank syariah. Analisis rasio dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih pos dalam laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, mengelola aset, menjaga struktur permodalan, serta menghasilkan keuntungan. Pada perbankan syariah, analisis rasio tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, tetapi juga untuk menilai efektivitas pengelolaan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, analisis rasio menjadi alat yang penting bagi manajemen, investor, kreditor, maupun regulator dalam mengambil keputusan ekonomi serta menilai tingkat kesehatan bank syariah (Hasibuan et al., 2023).

Secara umum, rasio-rasio yang digunakan dalam analisis laporan keuangan syariah terdiri atas rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Masing-masing rasio memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda dalam mengukur aspek tertentu dari kinerja keuangan bank syariah. Penggunaan beberapa kelompok rasio secara bersamaan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan bank dibandingkan hanya menggunakan satu jenis rasio saja (Hasibuan et al., 2023).

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah maupun pihak lainnya tanpa mengalami kesulitan keuangan. Pada perbankan syariah, tingkat likuiditas yang

baik menunjukkan bahwa bank mampu mengelola dana pihak ketiga secara efektif sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar. Semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Putri & Ramadhan, 2023).

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang serta kemampuan modal dalam menanggung risiko kerugian. Pada bank syariah, rasio solvabilitas sangat penting karena berkaitan dengan tingkat kecukupan modal (*capital adequacy*) yang menjadi salah satu indikator kesehatan bank. Tingkat solvabilitas yang baik menunjukkan bahwa bank memiliki struktur permodalan yang kuat sehingga mampu menghadapi berbagai risiko operasional maupun risiko pembiayaan (Haifaran et al., 2023).

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan, baik dalam bentuk aset lancar maupun aset tetap. Pada bank syariah, rasio aktivitas mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan, aset produktif, dan sumber daya lainnya sehingga mampu meningkatkan pendapatan operasional secara optimal. Semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan aset, semakin baik pula kinerja operasional bank syariah (Haifaran et al., 2023).

4. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui seluruh sumber daya

yang dimiliki. Rasio ini menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola aset, modal, dan kegiatan operasional perusahaan. Pada perbankan syariah, rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran pembiayaan serta kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa indikator profitabilitas yang umum digunakan antara lain *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). Di antara ketiga indikator tersebut, ROA merupakan ukuran yang paling sering digunakan dalam penelitian perbankan karena mampu menunjukkan tingkat kemampuan aset bank dalam menghasilkan laba (Putri & Ramadhan, 2023).

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan sebagai indikator kinerja keuangan adalah *Return on Assets*. Pemilihan ROA didasarkan pada kemampuannya dalam menggambarkan efektivitas pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki Bank Aceh Syariah untuk menghasilkan laba. Selain itu, ROA merupakan salah satu indikator profitabilitas yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai perbankan syariah karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset secara menyeluruh. Oleh sebab itu, ROA dipilih sebagai variabel dependen untuk menganalisis pengaruh murabahah pembiayaan, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017–2025.

2.4 Profitabilitas

2.4.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas, definisi profitabilitas menurut Marselinus & Sha (2024) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Indikator ini berperan krusial dalam kesuksesan perusahaan karena mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Nirawati et al., (2022) menerangkan bahwasanya profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba merupakan ukuran dalam bentuk persentase yang berfungsi guna menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada tingkat yang diharapkan, sekaligus mengukur efisiensi manajemen dalam menjalankan aktivitas operasional. Tingginya profitabilitas menandakan penggunaan aset yang lebih optimal dalam menghasilkan laba, sehingga dapat mengurangi potensi perusahaan mengalami *financial distress*.

Dalam industri perbankan, profitabilitas memiliki peranan yang sangat penting karena menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan aset produktif dan aktivitas intermediasi. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan bahwa bank mampu mengelola dana masyarakat secara efisien sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, menarik minat investor, serta memperkuat stabilitas dan daya saing bank. Sebaliknya, tingkat profitabilitas yang rendah dapat mengindikasikan adanya penurunan efisiensi operasional maupun meningkatnya risiko yang dihadapi bank. Oleh karena itu, profitabilitas menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan bank, termasuk pada perbankan syariah (Sholekah et al., 2025).

Pada perbankan syariah, konsep profitabilitas tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasional. Keuntungan yang diperoleh harus berasal dari transaksi yang sesuai dengan akad syariah dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir. Dengan demikian, profitabilitas bank syariah tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan, tetapi juga menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan dan dana masyarakat secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah (Marselinus & Sha, 2024).

Menurut Marselinus & Sha (2024), profitabilitas merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan operasional bank karena menjadi indikator yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dari aset yang dimiliki. Dalam penelitian perbankan, profitabilitas umumnya diproksikan menggunakan ROA, karena rasio tersebut mampu menggambarkan efektivitas bank dalam memanfaatkan seluruh aset untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien bank dalam mengelola aset produktif sehingga menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik

Sejalan dengan itu, Safira et al. (2024) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan ukuran keberhasilan manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional bank secara efektif dan efisien. Tingkat profitabilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, seperti kualitas pembiayaan, efisiensi operasional, likuiditas, kecukupan modal, serta kondisi makroekonomi. Oleh karena itu, analisis profitabilitas menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kinerja bank serta menyusun strategi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha

Dalam penelitian ini, profitabilitas digunakan sebagai variabel dependen untuk mengukur kemampuan Bank Aceh Syariah dalam menghasilkan laba selama periode 2017–2025. Indikator profitabilitas yang digunakan adalah ROA karena rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas bank dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk memperoleh laba. Pemilihan ROA juga didasarkan pada penggunaannya yang luas dalam penelitian mengenai perbankan syariah serta rekomendasi regulator sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan bank. Dengan demikian, profitabilitas menjadi dasar dalam menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap kinerja keuangan Bank Aceh Syariah

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Profitabilitas

Pengukuran profitabilitas memiliki tujuan utama untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Pada sektor perbankan syariah, profitabilitas menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, mengelola pembiayaan, serta memanfaatkan aset produktif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa bank mampu mengelola sumber daya secara optimal sekaligus mempertahankan keberlangsungan usahanya (Aryati & Faisal, 2023).

Rasio profitabilitas dimanfaatkan oleh bank guna mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode tertentu, serta untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya bank dalam operasionalnya. Rasio ini juga penting bagi berbagai *stakeholders* seperti investor, manajemen, regulator, dan kreditor dalam mengevaluasi kesehatan kinerja keuangan bank (Zakiyatun et al., 2024).

Tujuan utama pengukuran profitabilitas adalah memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Informasi tersebut menjadi dasar bagi manajemen dalam mengevaluasi keberhasilan strategi bisnis yang telah diterapkan serta menentukan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada periode berikutnya. Selain itu, profitabilitas juga digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan aset, modal, dan dana yang dikelola perusahaan sehingga dapat diketahui apakah sumber daya yang dimiliki telah dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan keuntungan (Maytesa & Asmuni, 2023).

Bagi pihak eksternal, seperti investor, kreditor, regulator, dan masyarakat, profitabilitas berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Investor menggunakan informasi profitabilitas untuk menilai prospek investasi dan tingkat pengembalian yang dapat diperoleh, sedangkan kreditor memanfaatkannya untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Pada industri perbankan syariah, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menggunakan indikator profitabilitas sebagai salah satu ukuran dalam menilai tingkat kesehatan dan stabilitas bank. Oleh karena itu, profitabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan (Nabila et al., 2024).

Selain sebagai alat evaluasi, profitabilitas juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian perusahaan. Hasil analisis profitabilitas dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan maupun keunggulan perusahaan sehingga manajemen dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan, menekan biaya operasional, dan mengoptimalkan penggunaan aset. Dengan demikian, profitabilitas tidak hanya mencerminkan hasil akhir kegiatan usaha, tetapi juga menjadi alat pengendalian yang membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya (Anggrainie, 2023).

Pada perbankan syariah, fungsi profitabilitas memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional karena keuntungan yang diperoleh harus berasal dari transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Profitabilitas tidak hanya mencerminkan keberhasilan bank dalam memperoleh laba, tetapi juga menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan berbasis akad syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, secara efektif dan efisien. Tingkat profitabilitas yang baik menunjukkan bahwa bank mampu menyalurkan dana masyarakat secara produktif sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (Setyawati & Beureukat, 2023).

2.4.3 Rasio dan Indikator Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan kelompok rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset, modal, penjualan, maupun sumber daya lainnya selama periode tertentu. Rasio ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat keberhasilan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Pada industri perbankan syariah, rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, rasio profitabilitas menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan bank syariah (Ruchba & Fernanda, 2025).

Secara umum, rasio profitabilitas terdiri atas beberapa indikator yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan pengukuran yang berbeda. Pemilihan rasio yang digunakan bergantung pada aspek kinerja keuangan yang ingin dianalisis. Pada perusahaan jasa, khususnya sektor perbankan, rasio yang paling sering digunakan meliputi *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Assets* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Penggunaan beberapa rasio tersebut secara bersamaan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Oktaviani et al., 2024).

1. *Gross Profit Margin* (GPM)

Gross Profit Margin merupakan indikator profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba kotor dari pendapatan yang dihasilkan. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengendalikan biaya pokok sehingga semakin tinggi nilai GPM, semakin besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor. Meskipun GPM banyak

digunakan pada perusahaan manufaktur dan perdagangan, penggunaannya dalam industri perbankan relatif terbatas karena bank tidak memiliki biaya pokok penjualan sebagaimana perusahaan yang menghasilkan barang (Oktaviani et al., 2024).

2. *Net Profit Margin (NPM)*

Net Profit Margin merupakan indikator yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap pendapatan yang diperoleh. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengendalikan seluruh biaya operasional maupun nonoperasional. Semakin tinggi nilai NPM, semakin besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari aktivitas usahanya. Dalam perbankan syariah, NPM digunakan untuk mengevaluasi efisiensi operasional bank dalam memperoleh keuntungan setelah memperhitungkan seluruh beban usaha (Markonah & Yohanes Ferry Cahaya, 2023).

3. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity merupakan indikator profitabilitas yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian laba terhadap modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Nilai ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan tingkat pengembalian investasi yang lebih baik kepada pemegang saham. Dalam industri perbankan, ROE sering digunakan sebagai pelengkap ROA untuk mengevaluasi kinerja profitabilitas secara menyeluruh (Halawa & Ridwan, 2025).

4. *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets merupakan indikator profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan

seluruh aset produktif untuk memperoleh keuntungan. Pada industri perbankan, ROA merupakan indikator profitabilitas yang paling banyak digunakan karena sebagian besar aktivitas bank berkaitan dengan pengelolaan aset dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efektif bank dalam mengelola aset sehingga mencerminkan kinerja keuangan yang semakin baik. Selain itu, ROA juga menjadi salah satu indikator utama yang digunakan regulator dalam menilai tingkat kesehatan bank (Ruchba & Fernanda, 2025).

Penelitian Sari & Fauzan (2025) menunjukkan penggunaan ROA sebagai indikator utama profitabilitas karena mencerminkan pengelolaan aset dan margin dari kegiatan bank secara langsung. Penelitian ini menegaskan bahwasanya faktor risiko kredit dan efisiensi operasional berdampak signifikan terhadap ROA. Penelitian Sari & Mubyarto (2026) pada perusahaan indeks syariah menemukan bahwa ROA, ROE, dan NPM semua digunakan sebagai ukuran profitabilitas, namun ROA sering diprioritaskan karena lebih stabil dalam mengevaluasi efektivitas aset untuk menghasilkan laba dibanding ROE yang lebih tergantung pada modal sendiri, dan NPM yang lebih fokus pada proporsi laba terhadap pendapatan.

Dalam literatur dan penelitian perbankan, ROA sering menjadi ukuran utama profitabilitas karena mencerminkan secara langsung efektivitas penggunaan aset bank dalam memperoleh laba, yang merupakan fokus penting dalam operasional perbankan Pratiwi et al., (2024). Studi empiris pada sektor perbankan juga menunjukkan bahwa ROA sering menjadi dasar utama dalam mengevaluasi kinerja bank, dibandingkan hanya mengandalkan *Return on Equity* (ROE) atau *Net Profit Margin* (NPM) yang lebih terbatas dalam konteks operasional bank (Syamsiah et al., 2023).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011, standar ROA yang baik untuk perbankan adalah di atas 1,5%. Kondisi tersebut

mengungkapkan bahwasanya bank mampu mengelola aset secara efektif dalam menghasilkan laba.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, *Return on Assets* dinilai sebagai indikator yang paling tepat untuk mengukur profitabilitas perbankan karena mampu menggambarkan efektivitas pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki bank dalam menghasilkan laba. Berbeda dengan ROE yang hanya berfokus pada modal sendiri atau NPM yang menitikberatkan pada efisiensi laba terhadap pendapatan, ROA memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan bank dalam mengelola aset produktif. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian mengenai profitabilitas perbankan syariah menggunakan ROA sebagai proksi utama profitabilitas (Ruchba & Fernanda, 2025).

2.4.4 Profitabilitas Bank Aceh Syariah

Profitabilitas termasuk di antara indikator utama dalam menilai kinerja keuangan perbankan karena menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh laba dari seluruh aktivitas operasional yang dijalankan. Tingkat profitabilitas yang baik menandakan bahwasanya bank mampu mengelola aset dan sumber daya secara efisien serta menjaga keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang (S. T. Anisa & Anwar, 2021).

Dalam perbankan syariah, profitabilitas mempunyai karakteristik khas yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Bank syariah tidak menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan sistem bunga, melainkan menggunakan akad-akad pembiayaan yang mematuhi prinsip syariah Islam. Karenanya, sumber pendapatan bank syariah berasal dari hasil pembiayaan dan jasa berbasis akad syariah, sehingga tingkat profitabilitas sangat bergantung pada kinerja pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat (Suroso et al., 2022).

Analisis keuangan atau rasio profitabilitas merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu bank, yang perhitungannya melalui *Return*

on Assets (ROA) dan sangat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan investor (F. O. Saputri & Nursamsiyah, 2025).

Profitabilitas bank syariah di Indonesia dinilai tertinggi secara global berdasarkan ROA, yakni rasio antara laba setelah pajak dengan total aset. Peningkatan ROA menandakan kenaikan keuntungan dan perbaikan kinerja perusahaan (Sumarmi et al., 2020).

Dengan demikian, profitabilitas Bank Aceh Syariah yang diukur melalui ROA menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah mampu meningkatkan kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, analisis profitabilitas melalui ROA relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan kinerja Bank Aceh Syariah selama periode penelitian.

2.5 Rasio Pembiayaan Perbankan syariah

2.5.1 Pengertian Rasio Pembiayaan Perbankan syariah

Rasio pembiayaan perbankan syariah merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan proporsi atau komposisi penyaluran dana bank syariah berdasarkan jenis akad pembiayaan yang digunakan. Rasio ini mencerminkan besarnya kontribusi masing-masing produk pembiayaan terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Melalui rasio pembiayaan, dapat diketahui kecenderungan bank dalam menyalurkan dana kepada nasabah serta efektivitas pengelolaan aset produktif yang dimiliki. Informasi tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja pembiayaan sekaligus menganalisis pengaruh masing-masing jenis pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank, khususnya profitabilitas (Nataliawati et al., 2020).

Dalam perbankan syariah, pembiayaan merupakan aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bank. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, pembiayaan pada bank syariah dilakukan

berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad jual beli (murabahah), akad kerja sama (musyarakah), dan akad bagi hasil (mudharabah). Setiap akad memiliki karakteristik, mekanisme, tingkat risiko, serta pola pengembalian yang berbeda sehingga komposisi pembiayaan yang disalurkan akan memengaruhi tingkat pendapatan dan profitabilitas bank syariah (Biran et al., 2026)

Pembiayaan merupakan penyaluran dana atau tagihan yang nilainya dinyatakan dalam bentuk uang melalui perjanjian antara pemberi dan penerima dana. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu, serta pembagian hasil (Harisanti et al., 2024).

Pembiayaan adalah pemberian dana dari satu pihak kepada pihak lainnya guna menunjang investasi yang direncanakan dan harus digunakan secara benar, adil, serta disertai syarat-syarat yang bertanggung jawab sesuai prinsip Islam. Pembiayaan dilihat sebagai bentuk kepercayaan (*trust*) bank kepada nasabah yang harus dijalankan sesuai syariah (Wulandari et al., 2024).

Rasio pembiayaan juga digunakan untuk menggambarkan dominasi suatu jenis pembiayaan terhadap keseluruhan portofolio pembiayaan bank. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu akad memiliki proporsi penyaluran dana yang lebih besar dibandingkan akad lainnya. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan karena memiliki risiko yang relatif lebih rendah dan memberikan kepastian margin keuntungan. Sementara itu, pembiayaan musyarakah dan mudharabah cenderung memiliki porsi yang lebih kecil karena menggunakan mekanisme bagi hasil yang mengandung risiko usaha lebih tinggi (Rahmawati, 2024).

Selain menggambarkan struktur penyaluran dana, rasio pembiayaan juga menjadi indikator penting dalam penelitian mengenai kinerja bank syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan proporsi pembiayaan

berdasarkan akad dapat memengaruhi tingkat profitabilitas bank. Oleh karena itu, analisis rasio pembiayaan banyak digunakan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing jenis pembiayaan berkontribusi terhadap peningkatan laba, efisiensi operasional, maupun kualitas aset bank syariah (Jaya & Hartini, 2026).

Dalam penelitian ini, rasio pembiayaan perbankan syariah diwakili oleh tiga jenis pembiayaan utama, yaitu murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Ketiga jenis pembiayaan tersebut dipilih karena merupakan produk pembiayaan yang paling dominan dalam operasional bank syariah serta memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghasilkan pendapatan. Analisis terhadap ketiga rasio pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh masing-masing akad terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah selama periode 2017-2025.

2.5.2 Tujuan Penilaian Rasio Pembiayaan Perbankan syariah

Penilaian rasio pembiayaan perbankan syariah bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Rasio pembiayaan memberikan gambaran mengenai komposisi dan proporsi pembiayaan yang disalurkan oleh bank, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pembiayaan tersebut mampu menghasilkan pendapatan dan mendukung peningkatan kinerja keuangan bank. Dengan melakukan penilaian rasio pembiayaan, manajemen dapat mengetahui tingkat optimalisasi aset produktif serta efektivitas strategi penyaluran dana yang telah diterapkan (Ivanza et al., 2025).

Salah satu tujuan utama penilaian rasio pembiayaan adalah untuk menilai kualitas portofolio pembiayaan yang dimiliki bank syariah. Komposisi pembiayaan berdasarkan akad, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, memiliki karakteristik risiko dan tingkat keuntungan yang berbeda. Oleh karena

itu, analisis terhadap rasio pembiayaan diperlukan untuk mengetahui apakah struktur pembiayaan yang dimiliki bank telah sesuai dengan tujuan bisnis serta mampu memberikan hasil yang optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (Ivanza et al., 2025).

Selain itu, penilaian rasio pembiayaan bertujuan untuk mengukur kontribusi masing-masing jenis pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank syariah sehingga perubahan proporsi pembiayaan akan memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Melalui analisis rasio pembiayaan, manajemen dapat mengidentifikasi jenis pembiayaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan profitabilitas sekaligus mengevaluasi pembiayaan yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi terhadap kinerja keuangan bank (Jaya & Hartini, 2026).

Penilaian rasio pembiayaan juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Informasi yang diperoleh dari analisis rasio pembiayaan dapat digunakan oleh manajemen untuk menyusun kebijakan penyaluran dana, menentukan prioritas pembiayaan berdasarkan jenis akad, serta mengelola risiko pembiayaan secara lebih efektif. Dengan demikian, bank dapat menjaga keseimbangan antara pencapaian keuntungan, kualitas pembiayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Komala et al., 2023).

Bagi pihak eksternal, seperti investor, regulator, dan masyarakat, hasil penilaian rasio pembiayaan memberikan informasi mengenai kemampuan bank dalam mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat secara produktif dan sesuai dengan ketentuan syariah. Rasio pembiayaan yang menunjukkan kinerja baik dapat meningkatkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha bank syariah. Oleh karena itu, penilaian rasio pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi internal,

tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan (Ivanza et al., 2025).

2.5.3 Manfaat Penilaian Rasio Pembiayaan Perbankan syariah

Penilaian rasio pembiayaan perbankan syariah memberikan berbagai manfaat bagi pihak internal maupun eksternal bank dalam mengevaluasi kinerja penyaluran dana. Rasio pembiayaan mampu memberikan informasi mengenai efektivitas pengelolaan pembiayaan berdasarkan jenis akad yang digunakan, sehingga dapat diketahui sejauh mana pembiayaan tersebut mampu menghasilkan pendapatan dan mendukung peningkatan profitabilitas bank. Informasi ini menjadi dasar bagi manajemen dalam menilai keberhasilan strategi pembiayaan yang telah diterapkan serta mengoptimalkan pengelolaan aset produktif sesuai dengan prinsip syariah (Harnum et al., 2024).

Bagi pihak manajemen, penilaian rasio pembiayaan bermanfaat sebagai alat pengendalian dan evaluasi terhadap komposisi portofolio pembiayaan. Melalui analisis rasio pembiayaan, manajemen dapat mengetahui jenis akad yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan bank, sekaligus mengidentifikasi pembiayaan yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Informasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan penyaluran pembiayaan, menentukan strategi diversifikasi portofolio, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana agar tetap mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan (Harnum et al., 2024).

Selain sebagai alat evaluasi internal, penilaian rasio pembiayaan juga bermanfaat dalam mendukung pengelolaan risiko pembiayaan. Setiap jenis akad, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, memiliki karakteristik risiko yang berbeda sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat. Dengan melakukan penilaian rasio pembiayaan secara berkala, bank dapat mengidentifikasi perubahan kualitas pembiayaan sejak dini, meminimalkan potensi pembiayaan

bermasalah, serta menjaga stabilitas kinerja keuangan. Pengelolaan risiko yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas dan keberlangsungan operasional bank syariah (Putri et al., 2026).

Bagi pihak eksternal, seperti investor, regulator, dan masyarakat, hasil penilaian rasio pembiayaan memberikan gambaran mengenai kemampuan bank dalam mengelola dana yang dihimpun secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Rasio pembiayaan yang menunjukkan kinerja baik mencerminkan bahwa bank mampu menyalurkan dana secara efektif, menjaga kualitas pembiayaan, serta menghasilkan keuntungan yang optimal. Informasi tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha bank syariah (Ruchba & Fernanda, 2025).

Manfaat lain dari penilaian rasio pembiayaan adalah sebagai dasar dalam mengukur hubungan antara aktivitas pembiayaan dengan tingkat profitabilitas bank. Analisis terhadap rasio pembiayaan memungkinkan peneliti maupun manajemen untuk mengetahui sejauh mana peningkatan atau penurunan pembiayaan berdasarkan jenis akad memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, rasio pembiayaan banyak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas perbankan syariah (Harnum et al., 2024).

2.5.4 Jenis Rasio Pembiayaan Perbankan syariah

Setiap jenis pembiayaan memiliki karakteristik, mekanisme, tingkat risiko, serta pola pengembalian yang berbeda sehingga memberikan kontribusi yang berbeda pula terhadap pendapatan dan profitabilitas bank. Oleh karena itu, analisis jenis rasio pembiayaan diperlukan untuk mengetahui efektivitas masing-masing akad dalam mendukung kinerja keuangan bank syariah (Ivanza et al., 2025).

Secara umum, pembiayaan pada bank syariah terdiri atas beberapa kelompok akad, yaitu akad jual beli (*ba'i*), akad bagi hasil (*syirkah*), akad sewa (*ijarah*), dan akad pelengkap (*qardh*, *wakalah*, *kafalah*, *rahn*, dan *hawalah*). Namun, dalam praktik operasional perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan yang paling dominan adalah murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Ketiga jenis pembiayaan tersebut menjadi sumber utama pendapatan bank syariah dan banyak digunakan sebagai variabel dalam penelitian mengenai profitabilitas bank (Harnum et al., 2024).

Dalam penelitian mengenai kinerja keuangan bank syariah, rasio pembiayaan umumnya difokuskan pada jenis pembiayaan yang memiliki porsi terbesar terhadap total pembiayaan. Hal tersebut karena perubahan proporsi pembiayaan pada setiap akad dapat memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dan laba. Oleh sebab itu, analisis rasio pembiayaan banyak digunakan untuk mengukur kontribusi masing-masing akad terhadap profitabilitas bank syariah (Jaya & Hartini, 2026).

Penelitian ini menggunakan tiga jenis rasio pembiayaan sebagai variabel independen, yaitu rasio pembiayaan murabahah, rasio pembiayaan musyarakah, dan rasio pembiayaan mudharabah. Ketiga jenis rasio tersebut dipilih karena merupakan produk pembiayaan yang dominan pada Bank Aceh Syariah serta menjadi sumber utama pendapatan bank. Pembahasan mengenai konsep, karakteristik, mekanisme, dan pengukuran masing-masing jenis pembiayaan akan dijelaskan secara lebih rinci pada subbab berikutnya.

2.6 Rasio-Pembiayaan Murabahah

2.6.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Secara etimologis, murabahah berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-murābahah* yang berakar dari kata *al-ribh*, yang berarti keuntungan atau laba. Makna tersebut menunjukkan bahwa murabahah merupakan transaksi jual beli

yang memberikan keuntungan kepada penjual. Secara terminologis, murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menyampaikan harga perolehan kepada pembeli serta menetapkan margin keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak (Pratama et al., 2025).

Definisi tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dalam fatwa tersebut, murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam praktik perbankan syariah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati. Dengan demikian, keuntungan dalam pembiayaan murabahah diperoleh melalui margin dari transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Dalam praktik perbankan syariah, efektivitas dan risiko pembiayaan murabahah yang besar akan menjamin kenaikan ROA jika diikuti kualitas pembiayaan yang baik. Dimana faktor pembatas (*Non-Performing Financing/NPF*) dapat menekan tingginya risiko pembiayaan bermasalah (NPF) sehingga dapat menjaga margin keuntungan yang diperoleh bank (Humaira et al., 2025). Hal ini terlihat dalam proses pembiayaan murabahah, dimana bank membeli atau memperoleh barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Maka margin dari transaksi tersebut menjadi target keuntungan yang diperoleh oleh bank dalam pembiayaan murabahah yang disalurkan.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah memiliki landasan syariah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan akad murabahah, termasuk ketentuan mengenai barang, harga pembelian, margin keuntungan, serta akad antara bank dan nasabah. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan murabahah memberikan pendapatan kepada bank dalam bentuk margin yang ditentukan pada awal akad. Karakteristik tersebut membuat pendapatan murabahah relatif lebih mudah diperkirakan dibandingkan pendapatan pembiayaan berbasis bagi hasil. Meskipun demikian, bank tetap menghadapi risiko keterlambatan pembayaran atau pembiayaan bermasalah apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penyaluran pembiayaan murabahah perlu disertai analisis kelayakan nasabah dan pemantauan pembayaran secara berkala (Sholeha, 2025).

Pembiayaan murabahah memiliki dasar hukum, berikut dijelaskan secara rinci beberapa dasar hukum pembiayaan murabahah:

Kegiatan jual beli melalui sistem Murabahah merupakan transaksi yang sah dan legal, di mana setiap pembiayaan perbankan syariah didasarkan pada landasan hukum yang kuat (Wardhana et al., 2024).

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.

Dasar hukum pelaksanaan murabahah salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan

mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Menurut Tafsir Kementerian Agama RI, QS. Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dan riba memiliki perbedaan dalam mekanismenya, karena jual beli merupakan transaksi pertukaran yang memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi, sedangkan riba mengandung tambahan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks pembiayaan murabahah, ketentuan tersebut relevan karena keuntungan bank diperoleh melalui margin dari transaksi jual beli yang telah disepakati antara bank dan nasabah, bukan melalui tambahan atas pinjaman uang.

b. Hadis riwayat Ibnu Majah, 2185

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli hanya dilakukan atas dasar saling merelakan.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kerelaan para pihak merupakan unsur penting dalam transaksi jual beli. Dalam pembiayaan murabahah, kerelaan tersebut diwujudkan melalui keterbukaan bank dalam menyampaikan harga perolehan, besarnya margin, harga jual, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran. Nasabah juga harus menyetujui seluruh ketentuan tersebut tanpa tekanan dari pihak lain. Hadis ini tercatat dalam *Sunan Ibn Majah* No. 2185 dan dinilai sahih dalam penilaian yang dicantumkan pada basis data hadis tersebut.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan murabahah dibenarkan selama berasal dari transaksi jual beli yang

transparan dan disepakati para pihak. Margin murabahah yang telah ditentukan pada awal akad dapat memberikan pendapatan yang relatif stabil bagi bank. Namun, kontribusinya terhadap profitabilitas tetap bergantung pada kemampuan nasabah membayar kewajiban serta kemampuan bank mengendalikan pembiayaan bermasalah.

c. Ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah

Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. Fatwa Nomor 04 Tahun 2000 mengatur penerapan murabahah pada lembaga keuangan syariah, sedangkan Fatwa Nomor 111 Tahun 2017 memperjelas ketentuan umum mengenai akad jual beli murabahah (DSN-MUI, 2000a, 2017a; Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Nomor dan judul kedua fatwa tersebut tercantum dalam daftar resmi DSN-MUI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual murabahah terdiri atas harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati. Bank wajib menyampaikan harga perolehan dan margin secara terbuka agar nasabah mengetahui dasar penentuan harga jual. Objek yang diperjualbelikan juga harus jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2000a, 2017a; Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pedoman OJK juga menegaskan bahwa harga jual murabahah merupakan harga perolehan yang ditambah margin berdasarkan jangka waktu yang disepakati.

Berdasarkan ketentuan tersebut, murabahah merupakan transaksi jual beli yang melibatkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual terdiri atas harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati

oleh kedua pihak. Harga perolehan, margin keuntungan, harga jual, objek transaksi, cara pembayaran, dan jangka waktu pembiayaan harus disampaikan secara jelas pada saat akad dilakukan. Margin murabahah ditentukan dalam jumlah nominal berdasarkan kesepakatan dan tidak berubah selama masa perjanjian (DSN-MUI, 2000a, 2017a; OJK, 2023).

Apabila bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang melalui akad wakalah, akad wakalah dan akad murabahah harus dilakukan secara terpisah. Akad murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa murabahah merupakan transaksi jual beli barang, bukan pemberian pinjaman uang dengan tambahan tertentu (DSN-MUI, 2000a, 2017a; Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, margin yang disepakati pada awal akad menjadi sumber pendapatan Bank Aceh Syariah dari pembiayaan murabahah. Karakteristik tersebut menyebabkan pendapatan murabahah relatif lebih mudah diperkirakan dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Namun, kontribusinya terhadap profitabilitas tetap dipengaruhi oleh kelancaran pembayaran nasabah dan kualitas pembiayaan yang disalurkan.

2.6.2 Rumus Rasio Pembiayaan Murabahah

Rasio pembiayaan murabahah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi pembiayaan murabahah terhadap keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Rasio ini menggambarkan seberapa besar kontribusi pembiayaan murabahah dalam struktur pembiayaan bank. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin besar porsi pembiayaan murabahah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, sehingga dapat mencerminkan dominasi akad murabahah dalam aktivitas penyaluran dana bank syariah. Pengukuran rasio pembiayaan murabahah banyak digunakan dalam

penelitian empiris untuk menganalisis pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan ROA (Jaya & Hartini, 2026).

Dalam penelitian ini, rasio pembiayaan murabahah dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan murabahah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{pembiayaan murabahah} = \frac{\text{total pembiayaan murabahah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Total pembiayaan murabahah = seluruh nilai pembiayaan dengan akad murabahah yang disalurkan bank pada periode tertentu.
- Total pembiayaan = jumlah seluruh pembiayaan yang disalurkan bank, baik murabahah, musyarakah, mudharabah maupun akad pembiayaan lainnya pada periode yang sama.

Rasio tersebut digunakan untuk mengetahui proporsi pembiayaan murabahah dalam keseluruhan portofolio pembiayaan bank. Nilai rasio yang semakin besar menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki porsi yang lebih dominan dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Sebaliknya, nilai rasio yang lebih kecil menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan bank lebih banyak dialokasikan pada akad pembiayaan lainnya. Informasi tersebut penting dalam menganalisis hubungan antara struktur pembiayaan dengan tingkat profitabilitas bank syariah (Jaya & Hartini, 2026).

Pada penelitian ini, rasio pembiayaan murabahah dijadikan sebagai salah satu variabel independen untuk menguji pengaruhnya terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Data mengenai total pembiayaan murabahah dan total pembiayaan diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Aceh Syariah yang telah dipublikasikan.

2.6.3 Indikator Rasio Pembiayaan Murabahah

Indikator merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan suatu variabel penelitian secara kuantitatif. Dalam penelitian mengenai pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah, indikator rasio pembiayaan murabahah digunakan untuk menunjukkan besarnya proporsi pembiayaan murabahah dibandingkan dengan keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Penggunaan indikator tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat dominasi pembiayaan murabahah dalam portofolio pembiayaan bank syariah sehingga dapat dianalisis hubungannya dengan tingkat profitabilitas bank (Rahayu, 2025).

Indikator rasio pembiayaan murabahah dalam penelitian ini diukur menggunakan total pembiayaan murabahah dibandingkan dengan total pembiayaan. Total pembiayaan murabahah menunjukkan seluruh nilai pembiayaan yang disalurkan melalui akad murabahah pada periode tertentu, sedangkan total pembiayaan merupakan akumulasi seluruh pembiayaan yang diberikan bank, baik melalui akad murabahah, musyarakah, mudharabah, maupun akad lainnya. Perbandingan kedua komponen tersebut memberikan gambaran mengenai kontribusi pembiayaan murabahah terhadap keseluruhan aktivitas pembiayaan bank syariah (Rahayu, 2025).

Semakin tinggi nilai rasio pembiayaan murabahah, semakin besar proporsi pembiayaan murabahah dalam struktur pembiayaan bank. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank lebih banyak menyalurkan dana melalui akad murabahah yang umumnya memberikan pendapatan margin yang bersifat tetap sehingga berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan profitabilitas bank. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan lebih banyak dialokasikan pada akad lainnya, sehingga

kontribusi pembiayaan murabahah terhadap pembentukan laba menjadi relatif lebih kecil (Saputra et al., 2025).

2.7 Rasio-Pembiayaan Musyarakah

2.7.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Secara etimologis, musyarakah berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-musyārahah*, yang berkaitan dengan kata *al-syirkah*. Kata tersebut berarti percampuran, penggabungan, persekutuan, atau kemitraan. Makna ini menggambarkan adanya penggabungan modal atau sumber daya dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha bersama (Febryansyah et al., 2025).

Musyarakah merupakan skema pembiayaan dengan sistem bagi hasil melalui kerja sama yang melibatkan dua orang atau lebih. Dalam praktiknya, para mitra menyertakan modal untuk menjalankan usaha bersama, kemudian secara bersama-sama mengelola dan menjalankan aktivitas bisnis tersebut. Hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan nisbah, sementara kerugiannya dibebankan sesuai proporsi masing-masing modal atau berdasarkan akad awal (R. Setiawan, 2022).

Definisi tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi kontribusi dana masing-masing pihak. Dalam penerapannya, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad.

Dalam praktik perbankan syariah, bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk membiayai kegiatan usaha tertentu. Nasabah umumnya berperan dalam mengelola usaha, sedangkan bank melakukan pengawasan

terhadap penggunaan modal dan perkembangan usaha. Pendapatan bank berasal dari bagian keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang ditetapkan dalam akad.

Pembiayaan musyarakah dapat memberikan pendapatan kepada bank apabila usaha yang dibiayai memperoleh keuntungan. Namun, pendapatan yang diterima tidak bersifat tetap karena bergantung pada hasil usaha. Selain itu, perbedaan informasi antara bank dan nasabah dapat menimbulkan risiko ketidaksesuaian pelaporan pendapatan dan keuntungan usaha. Oleh karena itu, pembiayaan musyarakah memerlukan transparansi, kepercayaan, analisis kelayakan, dan pengawasan secara berkala (Febryansyah et al., 2025)

Pembiayaan musyarakah memiliki dasar hukum, berikut dijelaskan secara rinci beberapa dasar hukum pembiayaan musyarakah:

a. Al-Qur'an Surah Shad ayat 24.

Dasar hukum musyarakah dapat dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam QS. Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايَةٍ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, ‘Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka itu.’ Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya. Maka, dia memohon ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertobat.”

Menurut Tafsir Kementerian Agama RI, QS. Shad ayat 24 menjelaskan bahwa dalam hubungan persekutuan terdapat kemungkinan terjadinya tindakan saling merugikan apabila salah satu pihak tidak menjalankan hubungan tersebut secara adil. Ayat tersebut memberikan penekanan terhadap pentingnya keimanan,

amal saleh, dan keadilan dalam hubungan antarpihak yang berserikat. Dalam konteks pembiayaan musyarakah, nilai tersebut relevan dengan pentingnya kejujuran, keterbukaan informasi, keadilan, dan tanggung jawab antara bank dan nasabah dalam menjalankan hubungan kemitraan.

b. Hadis

Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Abu Dawud:

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ

Artinya: “Barang siapa memiliki sekutu dalam suatu rumah atau kebun kurma, maka tidak boleh menjualnya sebelum memberitahukan kepada sekutunya. Jika sekutunya menyetujuinya, ia boleh mengambilnya; jika tidak menyukainya, ia meninggalkannya.”

Hadis tersebut menunjukkan adanya penghormatan terhadap hak pihak yang memiliki hubungan kemitraan dalam suatu kepemilikan. Persetujuan dan keterlibatan pihak yang berserikat menjadi hal yang penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam konteks pembiayaan musyarakah, prinsip tersebut relevan dengan adanya hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mengelola pembiayaan serta pentingnya keterbukaan dan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal. Oleh karena itu, informasi mengenai penggunaan dana, pendapatan, biaya, dan keuntungan usaha harus disampaikan secara transparan. Apabila nasabah tidak melaporkan kondisi usaha secara benar, bagian keuntungan yang diterima bank dapat menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Kandungan ayat dan hadis tersebut juga berkaitan dengan Agency Theory yang digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan penguasaan informasi antara bank dan nasabah dapat menimbulkan asimetri informasi dan risiko moral hazard. Oleh sebab itu, analisis kelayakan, laporan usaha, dan monitoring diperlukan agar

pembiayaan musyarakah dapat menghasilkan pendapatan bagi hasil serta memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank.

c. Ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Fatwa Nomor 08 Tahun 2000 mengatur penerapan musyarakah pada lembaga keuangan syariah, sedangkan Fatwa Nomor 114 Tahun 2017 memperjelas ketentuan umum mengenai akad syirkah (DSN-MUI, 2000c, 2017b; Otoritas Jasa Keuangan, 2024a). Kedua fatwa tersebut tercantum dalam daftar resmi DSN-MUI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha. Dalam pembiayaan perbankan, bank dan nasabah berkedudukan sebagai mitra yang memberikan kontribusi modal dan dapat memberikan kontribusi kerja sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan usaha dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak (DSN-MUI, 2000c, 2017b; Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

Pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dalam jumlah nominal tertentu hanya untuk salah satu pihak tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang sebenarnya. Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk persentase dan disepakati antara bank dan nasabah. Perhitungan bagi hasil dilakukan berdasarkan realisasi hasil usaha yang dilaporkan oleh pihak yang mengelola usaha (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

Pada prinsipnya, pembiayaan musyarakah tidak mengharuskan adanya agunan. Namun, bank dapat meminta agunan untuk mencegah terjadinya *ta'addi*, yaitu tindakan yang melampaui kewenangan; *taqshir*, yaitu kelalaian; atau

mukhalafat al-syuruth, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan akad. Agunan tidak digunakan untuk memindahkan seluruh risiko usaha kepada nasabah, tetapi sebagai perlindungan apabila nasabah terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran akad (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendapatan Bank Aceh Syariah dari musyarakah bergantung pada realisasi hasil usaha dan nisbah yang disepakati. Oleh karena itu, peningkatan saldo pembiayaan musyarakah belum tentu langsung meningkatkan profitabilitas. Kontribusinya terhadap ROA juga dipengaruhi oleh keberhasilan usaha nasabah, transparansi laporan usaha, serta efektivitas pengawasan bank.

2.7.2 Rumus Rasio Pembiayaan Musyarakah

Rasio pembiayaan musyarakah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi pembiayaan musyarakah terhadap keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Rasio ini menggambarkan tingkat kontribusi pembiayaan musyarakah dalam struktur portofolio pembiayaan bank sehingga dapat digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, khususnya profitabilitas. Pengukuran rasio pembiayaan musyarakah banyak digunakan dalam penelitian empiris untuk mengetahui hubungan antara komposisi pembiayaan berbasis bagi hasil dengan Return on Assets (ROA) pada bank syariah (Jaya & Hartini, 2026).

Dalam penelitian ini, rasio pembiayaan musyarakah dihitung dengan membandingkan total pembiayaan musyarakah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah pada periode penelitian. Perbandingan tersebut menunjukkan besarnya porsi pembiayaan musyarakah dibandingkan seluruh jenis pembiayaan yang dimiliki bank. Rumus rasio pembiayaan musyarakah yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{pembiayaan musyarakah} = \frac{\text{total pembiayaan musyarakah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Total Pembiayaan Musyarakah = seluruh pembiayaan yang disalurkan menggunakan akad musyarakah pada periode tertentu.
- Total Pembiayaan = jumlah seluruh pembiayaan yang disalurkan bank, baik melalui akad murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, maupun akad pembiayaan lainnya pada periode yang sama

Nilai rasio pembiayaan musyarakah yang semakin tinggi menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan berbasis kemitraan dalam portofolio pembiayaan bank juga semakin besar. Sebaliknya, nilai rasio yang rendah menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki porsi yang relatif kecil dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kontribusi pembiayaan musyarakah terhadap pembentukan laba dan tingkat profitabilitas bank syariah (Chairina, 2025).

2.7.3 Indikator Rasio Pembiayaan Musyarakah

Indikator rasio pembiayaan musyarakah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi pembiayaan musyarakah terhadap keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kontribusi pembiayaan musyarakah dalam struktur portofolio pembiayaan bank sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap profitabilitas. Penggunaan indikator tersebut memudahkan peneliti dalam mengukur seberapa besar porsi pembiayaan musyarakah yang dikelola bank selama periode penelitian serta hubungannya dengan kemampuan bank dalam menghasilkan laba (Jaya & Hartini, 2026)

Dalam penelitian ini, indikator rasio pembiayaan musyarakah diukur menggunakan total pembiayaan musyarakah dibandingkan dengan total pembiayaan. Total pembiayaan musyarakah merupakan seluruh nilai pembiayaan yang disalurkan melalui akad musyarakah pada periode tertentu, sedangkan total

pembiayaan merupakan akumulasi seluruh pembiayaan yang diberikan bank, baik melalui akad murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, maupun akad lainnya. Perbandingan kedua komponen tersebut menunjukkan besarnya proporsi pembiayaan musyarakah dalam keseluruhan aktivitas pembiayaan bank syariah (Sholikhah & Muna, 2025).

Semakin tinggi nilai rasio pembiayaan musyarakah, semakin besar pula proporsi pembiayaan berbasis kemitraan yang disalurkan oleh bank. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank semakin banyak mengalokasikan dananya pada pembiayaan berbasis bagi hasil, yang berpotensi memberikan keuntungan apabila usaha yang dibiayai memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki porsi yang lebih kecil dibandingkan jenis pembiayaan lainnya dalam portofolio pembiayaan bank. Oleh karena itu, indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kontribusi pembiayaan musyarakah terhadap pembentukan laba serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah (Rachmasari & Wirman, 2025).

2.8 Rasio-Pembiayaan Mudharabah

2.8.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Secara etimologis, mudharabah berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-mudārabah*. Dalam kajian fikih, istilah tersebut berkaitan dengan ungkapan *dharb fi al-ard*, yang berarti melakukan perjalanan untuk berniaga. Makna tersebut menggambarkan usaha yang dilakukan oleh pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perdagangan atau usaha produktif (Mursid et al., 2023).

Secara terminologis, mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal atau *shahibul maal* dan pengelola usaha atau *mudharib*. Pemilik modal menyediakan modal, sedangkan pengelola menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati dalam akad. Kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak

terjadi akibat kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian oleh pengelola (Mursid et al., 2023).

Definisi tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam akad ini, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian pada prinsipnya ditanggung oleh penyedia dana sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan oleh pengelola.

Dalam praktik pembiayaan perbankan syariah, bank bertindak sebagai *shahibul maal*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib*. Bank menyediakan modal bagi usaha yang dijalankan nasabah dan memperoleh pendapatan berdasarkan bagian keuntungan yang telah disepakati. Besarnya pendapatan tidak dapat ditentukan secara pasti pada awal akad karena bergantung pada hasil usaha nasabah (Rahmat et al., 2024).

Pembiayaan mudharabah memiliki potensi mendukung kegiatan usaha produktif. Namun, akad ini juga mempunyai risiko informasi karena pengelolaan usaha berada pada nasabah, sedangkan bank tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dana, ketidakjujuran dalam pelaporan hasil usaha, dan kerugian usaha. Oleh karena itu, bank perlu melakukan seleksi nasabah, analisis kelayakan, pemantauan penggunaan dana, dan evaluasi perkembangan usaha secara berkala (Mursid et al., 2023).

Pembiayaan mudharabah memiliki dasar hukum, berikut dijelaskan secara rinci beberapa dasar hukum pembiayaan mudharabah:

Dalam syariah Islam, konsep mudharabah berlandaskan pada sejumlah sumber hukum utama, yang pada dasarnya mendukung aktivitas usaha dan ekonomi. Landasan hukum tersebut mencakup (Rahmat et al., 2024).

a. Al-Qur'an: Surat Al-Muzzammil ayat 20

Dasar hukum mudharabah salah satunya dapat dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muzzammil ayat 20:

وَأَخْرُوزَ يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah”

Menurut Tafsir Kementerian Agama RI, QS. Al-Muzzammil ayat 20 menjelaskan bahwa sebagian manusia melakukan perjalanan di bumi untuk mencari karunia Allah SWT, termasuk melalui kegiatan usaha dan perniagaan. Ayat tersebut menggambarkan adanya aktivitas manusia dalam mencari rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam konteks pembiayaan mudharabah, aktivitas tersebut dapat dikaitkan dengan kegiatan usaha produktif yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan modal yang disediakan oleh bank. Meskipun demikian, ayat ini tidak secara khusus mengatur akad mudharabah, tetapi memberikan gambaran mengenai kebolehan melakukan aktivitas usaha untuk memperoleh karunia Allah SWT.

Mengandung pesan mengenai pentingnya ikhtiar manusia untuk mencari rezeki serta karunia Allah di muka bumi. Di lain sisi, surat Al-Jumu'ah ayat 10 menegaskan bahwasanya setelah salat, hendaknya manusia beraktivitas di berbagai penjuru bumi dan mencari karunia Allah. Kedua surat ini mendukung aktivitas usaha.

b. Al-Hadis:

Prinsip pemenuhan kesepakatan dalam akad dapat dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 3594:

شُرُوطُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمُونَ

Artinya: “Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati.”

Hadis tersebut menunjukkan pentingnya memenuhi ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan mudharabah, prinsip tersebut tercermin dalam kesepakatan antara bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* mengenai jumlah modal, nisbah bagi hasil, bidang usaha, jangka waktu, serta ketentuan lain yang disepakati dalam akad. Dengan demikian, pemenuhan kesepakatan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga pelaksanaan pembiayaan mudharabah sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Bank sebagai *shahibul maal* menyediakan modal, sedangkan nasabah sebagai *mudharib* menjalankan usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, bukan berdasarkan nilai keuntungan tetap. Sementara itu, kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran akad oleh pengelola.

Kandungan ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa mudharabah merupakan kerja sama yang membutuhkan amanah, kepatuhan terhadap akad, dan keterbukaan informasi. Hal ini penting karena bank tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional usaha nasabah. Apabila pengelolaan dan pelaporan usaha dilakukan secara baik, pembiayaan mudharabah dapat memberikan pendapatan bagi hasil kepada bank. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan ketidakjujuran pengelola dapat meningkatkan risiko kerugian serta mengurangi kontribusi mudharabah terhadap profitabilitas.

c. Ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Fatwa Nomor 07 Tahun 2000 mengatur penerapan mudharabah pada lembaga keuangan syariah, sedangkan Fatwa Nomor 115 Tahun 2017 memperjelas ketentuan umum mengenai akad mudharabah (DSN-MUI, 2000b, 2017c; Otoritas Jasa Keuangan, 2024b). Nomor dan judul kedua fatwa tersebut tercantum dalam daftar resmi DSN-MUI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal atau *shahibul maal* dan pengelola usaha atau *mudharib*. Dalam pembiayaan perbankan, bank bertindak sebagai penyedia seluruh modal usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad (DSN-MUI, 2000b, 2017c; Otoritas Jasa Keuangan, 2024b).

Seluruh hasil usaha mudharabah harus dibagikan berdasarkan nisbah. Nisbah tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase dan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Keuntungan tidak boleh ditetapkan dalam jumlah nominal tertentu sejak awal hanya untuk salah satu pihak karena pembagian hasil harus mengikuti realisasi usaha yang sebenarnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b).

Apabila usaha mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad oleh nasabah, kerugian modal ditanggung oleh bank sebagai *shahibul maal*. Namun, nasabah bertanggung jawab apabila kerugian terjadi akibat *ta'addi*, *taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*. Dengan demikian, fatwa membedakan antara kerugian yang timbul karena risiko usaha dan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengelola (DSN-MUI, 2000b, 2017c; Otoritas Jasa Keuangan, 2024b).

Pada prinsipnya, pembiayaan mudharabah tidak mengharuskan adanya agunan. Meskipun demikian, bank dapat meminta agunan untuk mencegah penyalahgunaan modal, kelalaian, atau pelanggaran akad oleh nasabah. Agunan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjamin keuntungan bank atau membebankan seluruh risiko usaha kepada pengelola (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendapatan Bank Aceh Syariah dari pembiayaan mudharabah bergantung pada hasil usaha yang dijalankan nasabah. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan bagi hasil tidak dapat ditentukan secara pasti pada awal akad. Oleh sebab itu, kontribusi mudharabah terhadap profitabilitas dipengaruhi oleh keberhasilan usaha, kemampuan pengelola, transparansi laporan keuangan, serta efektivitas pengawasan bank.

2.8.2 Rumus Rasio-Pembiayaan Mudharabah

Rasio pembiayaan mudharabah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi pembiayaan mudharabah terhadap keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana pembiayaan dengan akad mudharabah berkontribusi dalam struktur portofolio pembiayaan bank. Pengukuran rasio pembiayaan mudharabah penting karena akad ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil yang mencerminkan karakteristik utama operasional bank syariah. Oleh karena itu, besarnya proporsi pembiayaan mudharabah dapat digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas bank syariah (Jaya & Hartini, 2026)

Dalam penelitian ini, rasio pembiayaan mudharabah dihitung dengan membandingkan total pembiayaan mudharabah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah selama periode penelitian. Perbandingan tersebut menunjukkan besarnya porsi pembiayaan mudharabah dibandingkan

dengan keseluruhan pembiayaan yang dimiliki bank. Adapun rumus rasio pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut.

$$\text{pembiayaan mudharabah} = \frac{\text{total pembiayaan mudharabah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Total Pembiayaan Mudharabah = seluruh pembiayaan yang disalurkan menggunakan akad mudharabah pada periode tertentu.
- Total Pembiayaan = jumlah seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh bank, baik melalui akad murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, maupun akad pembiayaan lainnya pada periode yang sama.

Semakin tinggi nilai rasio pembiayaan mudharabah, semakin besar proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh bank melalui akad mudharabah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank semakin banyak mengalokasikan dananya pada pembiayaan yang mengandalkan mekanisme bagi hasil antara shahibul mal dan mudharib. Sebaliknya, nilai rasio yang rendah menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki porsi yang relatif kecil dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Dengan demikian, rasio pembiayaan mudharabah dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap pembentukan laba serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah (Ivanza et al., 2025).

2.8.3 Indikator Rasio Pembiayaan Mudharabah

Indikator rasio pembiayaan mudharabah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi pembiayaan mudharabah terhadap keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Indikator ini menggambarkan tingkat kontribusi pembiayaan mudharabah dalam portofolio pembiayaan bank sehingga dapat digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap profitabilitas. Penggunaan indikator tersebut memungkinkan peneliti untuk mengukur sejauh mana pembiayaan dengan akad mudharabah berperan

dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah serta kontribusinya terhadap kinerja keuangan bank (Ivanza et al., 2025)

Dalam penelitian ini, indikator rasio pembiayaan mudharabah diukur menggunakan total pembiayaan mudharabah dibandingkan dengan total pembiayaan. Total pembiayaan mudharabah merupakan seluruh pembiayaan yang disalurkan menggunakan akad mudharabah pada periode tertentu, sedangkan total pembiayaan merupakan akumulasi seluruh pembiayaan yang diberikan oleh bank, baik melalui akad murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, maupun akad pembiayaan lainnya. Perbandingan kedua komponen tersebut menunjukkan besarnya proporsi pembiayaan mudharabah dalam keseluruhan aktivitas pembiayaan bank syariah (Sholikhah & Muna, 2025).

Semakin tinggi nilai rasio pembiayaan mudharabah, semakin besar pula proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh bank melalui akad mudharabah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank semakin banyak mengalokasikan dananya pada pembiayaan yang menerapkan mekanisme bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki porsi yang relatif kecil dibandingkan jenis pembiayaan lainnya dalam portofolio pembiayaan bank. Oleh karena itu, indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap pembentukan laba serta pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas bank syariah (Ivanza et al., 2025).

2.9 Penelitian Terkait

Bagian ini membahas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas bank. Beberapa penelitian mengungkapkan hasil yang bervariasi:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Syaiful Bahri (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas.	Penelitian kuantitatif menggunakan data laporan keuangan bank syariah. Analisis regresi linear berganda.	Pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh signifikan.
2	Ali Imron & Rizka Ariyanti (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas BPRS di Jawa Tengah Periode 2020–2022.	Penelitian kuantitatif dengan data sekunder laporan keuangan BPRS. Analisis regresi linear berganda.	Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh signifikan.
3	Okta Nuria Arianti & Riska Agi Sawitri (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Qardh terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Indonesia.	Penelitian kuantitatif menggunakan data panel Bank Syariah Indonesia. Analisis regresi linear berganda.	Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan mudharabah, musyarakah, ijarah dan qardh memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap ROA.
4	Erniati, Edi Jatmiko, & Marfudin (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia Periode 2016–2022.	Penelitian kuantitatif menggunakan data laporan keuangan tahunan BSI. Analisis regresi linear berganda.	Pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan.
5	Nanda Suryadi, Burhan, & Arie Yusnelly (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019–2021.	Penelitian kuantitatif menggunakan data laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia. Analisis regresi linear berganda.	Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan.
6	Chairina (2025). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2021–2024.	Penelitian kuantitatif dengan data time series 46 data bulanan (2021–2024). Analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 25.	Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas BSI.
7	Jaya & Hartini (2025). Pengaruh Pembiayaan	Penelitian kuantitatif menggunakan data panel	Pembiayaan murabahah dan musyarakah

	Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	Bank Umum Syariah. Analisis regresi data panel.	berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan.
8	Ivanza, Pratama, Wardana, & Ardana (2025). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.	Penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder laporan keuangan bank syariah. Analisis regresi linear berganda.	Pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan.

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Bahri (2022) berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Imron dan Rizka Ariyanti (2023) berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas BPRS di Jawa Tengah Periode 2020–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Okta Nuria Arianti dan Riska Agi Sawitri (2023) berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Qardh terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh menunjukkan pengaruh yang bervariasi terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Erniati, Edi Jatmiko, dan Marfudin (2024) berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia Periode 2016–2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA), sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Suryadi, Burhan, dan Arie Yusnelly (2024) berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019–2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Chairina (2025) berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data *time series* sebanyak 46 data bulanan yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Hartini (2025) berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ivanza, Pratama, Wardana, dan Ardana (2025) berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

2.10 Pengaruh antar Variabel

2.10.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Bahri (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil serupa juga ditemukan oleh Imron & Ariyanti (2023) dan yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. Selanjutnya, penelitian Erniati et al. (2023) menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Assets* Bank Syariah Indonesia periode 2016–2022.

Temuan yang sejalan juga diperoleh dari penelitian Suryadi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap

profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Penelitian Jaya & Hartini (2026) serta Ivanza et al. (2025) juga menyatakan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi pembiayaan murabahah yang disalurkan, maka semakin besar pula pendapatan margin yang diperoleh bank, sehingga dapat meningkatkan laba dan profitabilitas perusahaan.

2.10.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ditunjukkan dari hasil penelitian Chairina (2025) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode 2021–2024. Hasil yang sejalan juga ditemukan oleh Jaya & Hartini (2026) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian Ivanza et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

Di sisi lain, beberapa penelitian memperoleh hasil yang berbeda. Penelitian Bahri (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil serupa juga ditemukan oleh Imron & Ariyanti (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. Selain itu, penelitian Erniati et al. (2023) juga menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* Bank Syariah Indonesia.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas masih belum konsisten. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas pembiayaan, tingkat

risiko usaha yang dibiayai, efektivitas pengelolaan pembiayaan, serta kemampuan bank dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, peningkatan proporsi pembiayaan musyarakah belum tentu secara langsung diikuti oleh peningkatan profitabilitas apabila pembiayaan tersebut tidak dikelola secara optimal.

2.10.3 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ditunjukkan dari hasil penelitian Okta Nuria Arianti dan Riska Agi Sawitri (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin optimal penyaluran pembiayaan mudharabah, maka semakin besar peluang bank memperoleh pendapatan bagi hasil yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Bahri (2022) menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Imron & Ariyanti (2023) yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. Selanjutnya, penelitian Suryadi et al. (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Penelitian Chairina (2025) juga menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Hasil yang sama diperoleh Jaya & Hartini (2026) serta Ivanza et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

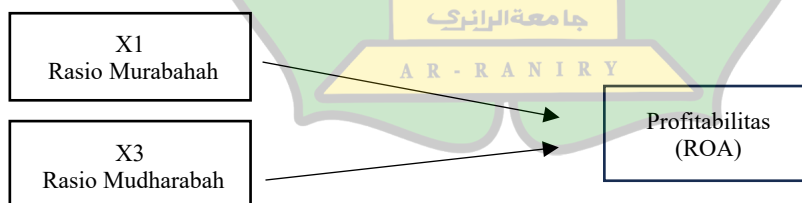
Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah, namun pengaruhnya masih bergantung pada efektivitas pengelolaan pembiayaan, kualitas usaha yang dibiayai, serta kemampuan bank dalam mengendalikan risiko. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh rasio pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017–2025, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir mengenai hubungan kedua variabel tersebut.

2.11 Kerangka Pemikiran

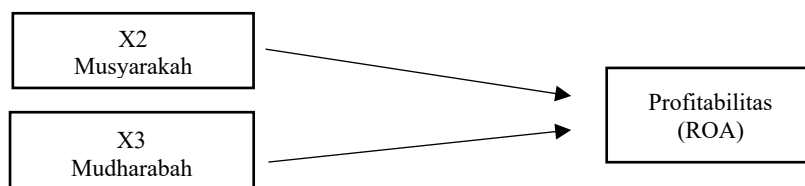
Berdasarkan pengaruh antar variable dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variable dapat berpengaruh terhadap profitabilita. Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Model 1: Pengaruh pembiayaan rasio murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA)



Model 2: Pengaruh pembiayaan rasio musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA)



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara rasio pembiayaan murabahah, rasio pembiayaan musyarakah, dan rasio pembiayaan mudharabah sebagai variabel independen dengan profitabilitas yang diproksikan menggunakan ROA sebagai variabel dependen pada Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Penelitian ini menggunakan dua model penelitian. Model 1 menguji pengaruh rasio pembiayaan murabahah dan rasio pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan model 2 menguji pengaruh rasio pembiayaan musyarakah dan rasio pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA). Pemisahan kedua model dilakukan untuk menganalisis pengaruh masing-masing kelompok pembiayaan secara lebih spesifik terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah (Wallisch et al., 2022).

2.12 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir penelitian ini, maka hipotes yang dibangun dalam penelitian adalah sebagai berikut.

Model 1: (murabahah dan mudharabah)

H01: Pembiayaan rasio murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Aceh Syariah Periode 2017-2025

Ha1: Pembiayaan rasio murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Aceh Syairah Periode 2017-2025

H02: Pembiayaan rasio mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Aceh Syariah Periode 2017-2025

Ha2: Pembiayaan rasio mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Aceh Syairah Periode 2017-2025

Model 2: (musyarakah dan mudharabah)

H03: Pembiayaan rasio musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Aceh Syariah periode 2017–2025.

- Ha3: Pembiayaan rasio musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Aceh Syariah periode 2017–2025.
- H04: Pembiayaan rasio mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Aceh Syariah periode 2017–2025.
- Ha4: Pembiayaan rasio mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Aceh Syariah periode 2017–2025.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis kuantitatif dengan pendekatan asosiatif guna mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan ini diterapkan guna menganalisis pengaruh pembiayaan Syariah terhadap tingkat profitabilitas Bank Aceh Syariah yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA).

Metode kuantitatif memanfaatkan data numerik guna menghasilkan pengukuran yang objektif melalui analisis statistik. Data untuk proses analisis statistik diperoleh dari hasil pengukuran variabel pada skala objektif. Selanjutnya, data tersebut dianalisis melalui aplikasi statistik guna mengidentifikasi hubungan ataupun perbedaan yang signifikan antar variabel (Balaka, 2022).

3.2 Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu sesuai ketetapan peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulan (Suriani et al., 2023). Sampel adalah bagian populasi yang masih memiliki sifat dan karakteristik populasi yang dipilih dan dianggap mewakili keseluruhan populasi (Santoso, 2024).

Populasi penelitian ini melibatkan seluruh laporan triwulan keuangan Bank Aceh Syariah dari periode 2017-2025. Karena penelitian hanya menggunakan satu objek bank pada periode waktu tertentu, maka digunakan teknik *Total Sampling*, di mana seluruh data yang tersedia dilibatkan sebagai sampel penelitian.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber resmi.

Sumber data diperoleh dari Laporan Keuangan triwulan Bank Aceh Syariah yang terdapat pada situs resmi. Data laporan keuangan yang diambil dari triwulan pertama tahun 2017 sampai triwulan ke 4 2025. Penggunaan data sekunder dipilih karena data tersebut telah diaudit dan dipublikasikan secara resmi, sehingga validitas dan reliabilitasnya terjamin (Khadapi et al., 2023).

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mencatat data laporan keuangan Bank Aceh Syariah yang telah dipublikasikan secara resmi.

Teknik dokumentasi melakukan pengumpulan data melalui pemanfaatan berbagai sumber, termasuk gambar, angka, tulisan, dokumen, arsip, maupun buku yang memuat laporan serta informasi pendukung yang menunjang jalannya penelitian (Ayumsari, 2022).

3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan terdiri dari tiga variabel, yaitu rasio pembiayaan murabahah (X_1), rasio pembiayaan musyarakah (X_2), dan rasio pembiayaan mudharabah (X_3). Data yang digunakan merupakan data laporan keuangan triwulanan Bank Aceh Syariah mulai Triwulan I (Maret) 2017 sampai dengan Triwulan IV (Desember) 2025.

3.4.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Rasio Pembiayaan Murabahah (X_1) merupakan perbandingan antara total pembiayaan murabahah dengan total pembiayaan Bank Aceh Syariah pada setiap periode pengamatan. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi pembiayaan murabahah terhadap keseluruhan pembiayaan yang disalurkan bank.
2. Pembiayaan Musyarakah (X_2) merupakan perbandingan antara total pembiayaan musyarakah dengan total pembiayaan Bank Aceh Syariah pada setiap periode pengamatan. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi pembiayaan musyarakah terhadap keseluruhan pembiayaan yang disalurkan bank.
3. Pembiayaan Mudharabah (X_3) merupakan perbandingan antara total pembiayaan mudharabah dengan total pembiayaan Bank Aceh Syariah pada setiap periode pengamatan. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi pembiayaan mudharabah terhadap keseluruhan pembiayaan yang disalurkan bank.

3.4.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah profitabilitas, yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total asetnya. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA yang menggunakan nilai ROA yang dipublikasikan dalam laporan keuangan Bank Aceh Syariah. Nilai ROA yang lebih tinggi menandakan bahwasanya aset digunakan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Peningkatan ROA mengindikasikan bahwasanya perusahaan memiliki kemampuan yang semakin baik dalam mendayagunakan aset untuk menghasilkan keuntungan (Halawa & Ridwan, 2025).

Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Operasional Variabel Penelitian

No	Definisi Variabel	Indikator	Item Rasio	Skala
1	Rasio Pembiayaan Murabahah (X_1) merupakan perbandingan antara total pembiayaan murabahah dengan total pembiayaan Bank Aceh Syariah pada setiap periode pengamatan. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi pembiayaan murabahah terhadap keseluruhan pembiayaan yang disalurkan bank (Jaya & Hartini, 2025).	Total pembiayaan murabahah dan total pembiayaan	Total Pembiayaan Murabahah ÷ Total Pembiayaan × 100%	Rasio
2	Rasio Pembiayaan Musyarakah (X_2) merupakan perbandingan antara total pembiayaan musyarakah dengan total pembiayaan Bank Aceh Syariah pada setiap periode pengamatan. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi pembiayaan musyarakah terhadap keseluruhan pembiayaan yang disalurkan bank (Jaya & Hartini, 2025).	Total pembiayaan musyarakah dan total pembiayaan	Total Pembiayaan Musyarakah ÷ Total Pembiayaan × 100%	Rasio
3	Rasio Pembiayaan Mudharabah (X_3) merupakan perbandingan antara total pembiayaan mudharabah dengan total pembiayaan Bank Aceh Syariah pada setiap periode pengamatan. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi pembiayaan mudharabah terhadap keseluruhan pembiayaan yang disalurkan bank (Ivanza et al., 2025).	Total pembiayaan mudharabah dan total pembiayaan	Total Pembiayaan Mudharabah ÷ Total Pembiayaan × 100%	Rasio
4	Profitabilitas (Y) merupakan kemampuan Bank Aceh Syariah dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki. Dalam penelitian ini profitabilitas diprosikan dengan Return on Assets (ROA).	<i>Return on Assets (ROA)</i>	ROA = Laba Sebelum Pajak ÷ Rata-rata Total Aset × 100%	Rasio

Sumber: Data Diolah (2026)

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dimanfaatkan guna menyajikan, merangkum, dan menggambarkan karakteristik suatu data secara ringkas melalui angka-angka, tabel, atau grafik. Statistik deskriptif membantu peneliti memahami pola, variasi, serta distribusi data tanpa membuat inferensi atau generalisasi ke populasi yang lebih luas (Gevisa & Kurniati, 2024).

Statistik deskriptif dimanfaatkan guna menyajikan gambaran umum mengenai perkembangan pembiayaan dan profitabilitas Bank Aceh Syariah selama periode penelitian.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda memenuhi asumsi yang diperlukan sehingga hasil estimasi regresi dapat digunakan secara tepat. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Keempat pengujian tersebut merupakan pengujian yang umum digunakan dalam regresi linear berganda untuk mengetahui apakah model telah memenuhi asumsi yang diperlukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis (Sholihah et al., 2023).

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik dilakukan pada masing-masing model regresi yang digunakan. Pengujian dilakukan secara terpisah untuk Model 1 dan Model 2 guna memastikan bahwa setiap model regresi memenuhi asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linear berganda. Model 1 terdiri atas pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah sebagai variabel independen dengan profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen. Sementara itu, Model 2 terdiri atas pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah sebagai variabel independen dengan profitabilitas (ROA) sebagai variabel

dependen. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada kedua model meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Analisis data dilakukan dengan bantuan dengan perangkat lunak EViews (*Econometric Views*). Sebelum melakukan pengujian hipotesis melalui regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik guna memastikan bahwasanya model regresi memenuhi asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Uji normalitas diterapkan guna menilai distribusi residual, uji multikolinearitas mendeteksi korelasi antar variabel independen, uji heteroskedastisitas memastikan varians residual konstan, dan uji autokorelasi mengecek hubungan serial antar residual (Youssef, 2022).

Uji Asumsi Klasik diterapkan guna memastikan model regresi memenuhi asumsi statistik, meliputi:

1. Uji Normalitas (*Jarque Bera*)

Uji normalitas diterapkan guna menguji apakah residual regresi mengikuti distribusi normal sesuai asumsi klasik. Model regresi yang baik mensyaratkan distribusi residual mendekati normal agar uji statistik dapat dipercaya (Youssef, 2022).

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika nilai probabilitas (*Jarque Bera*) $> 0,05$ residual berdistribusi normal
 - b. Jika nilai probabilitas (*Jarque bera*) $< 0,05$ residual tidak berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinearitas (*VIF*)

Uji multikolinearitas diterapkan guna mendeteksi adanya korelasi yang tinggi di antara variabel bebas, yang dapat memengaruhi presisi estimasi koefisien regresi. Pendekatan umum melibatkan nilai *Centered Variance Inflation Factor* (VIF) (Youssef, 2022).

Kriteria:

- a. Jika $VIF < 5$ tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika $VIF > 5$ terjadi multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas (*White*)

Uji Heteroskedastisitas diterapkan guna memastikan varians residual adalah konstan antar pengamatan. Heteroskedastisitas dapat membuat estimasi regresi tidak efisien dan uji statistik menjadi tidak valid Youssef (2022). Dalam penelitian ini digunakan Uji *White*.

Kriteria:

- a. Prob. Chi-Square $> 0,05$ tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Prob. Chi-Square $< 0,05$ terjadi heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi (*Breusch Godfrey LM Test*)

Uji autokorelasi memeriksa apakah residual dari model regresi berkorelasi secara serial antar periode. Jika autokorelasi terjadi, maka model regresi akan menghasilkan estimasi yang tidak efisien dan uji statistik yang bias Youssef (2022). Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Breusch Godfrey* pada hasil regresi.

Kriteria:

- a. Prob. Chi Square $> 0,05$ tidak terjadi autokorelasi.
- b. Prob. Chi Square $< 0,05$ Terjadi autokorelasi.

3.5.3 Analisis Regresi linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA pada Bank Aceh Syariah periode 2017–2025 melalui dua model regresi. Model 1 menggunakan rasio pembiayaan murabahah dan mudharabah, sedangkan model

2 menggunakan rasio pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Analisis regresi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EViews.

Penelitian ini menggunakan dua model regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh rasio pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah. Penggunaan dua model dilakukan untuk memperoleh spesifikasi model yang sesuai dengan fokus hubungan antarvariabel yang diteliti serta menganalisis pengaruh masing-masing kelompok pembiayaan terhadap profitabilitas secara lebih spesifik. Pemilihan variabel dalam masing-masing model didasarkan pada hubungan teoritis dan tujuan penelitian. Penggunaan spesifikasi model yang tepat merupakan bagian penting dalam analisis regresi karena pemilihan variabel yang dimasukkan ke dalam model perlu disesuaikan dengan pertanyaan penelitian dan hubungan yang ingin dianalisis (Wallisch et al., 2022).

Model pertama menggunakan rasio pembiayaan murabahah dan rasio pembiayaan mudharabah sebagai variabel independen, sedangkan model kedua menggunakan rasio pembiayaan musyarakah dan rasio pembiayaan mudharabah sebagai variabel independen. Pembiayaan mudharabah digunakan pada kedua model untuk mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas ketika dianalisis bersama dengan kelompok pembiayaan yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan dua model memungkinkan penelitian memperoleh gambaran yang lebih spesifik mengenai hubungan antara masing-masing kelompok pembiayaan dengan profitabilitas yang diproksikan dengan ROA.

Dalam penelitian ini digunakan dua model regresi linear berganda dengan variabel independen yang berbeda. Penamaan X1 dan X2 pada persamaan regresi menunjukkan urutan variabel independen yang digunakan dalam masing-masing model. Pada Model 1, X1 merupakan rasio pembiayaan murabahah dan X2 merupakan rasio pembiayaan mudharabah. Sementara itu, pada Model 2, X1

merupakan rasio pembiayaan musyarakah dan X2 merupakan rasio pembiayaan mudharabah

Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Model 1: ROA} = \alpha + \beta_1 X_1 \text{ _RASIO_MURABAH} + \beta_2 X_2 \text{ _RASIO_MUDHARABAH} + e$$

$$\text{Model 2: ROA} = \alpha + \beta_1 X_1 \text{ _RASIO_MUSYARAKAH} + \beta_2 X_2 \text{ _RASIO_MUDHARABAH} + e$$

Keterangan:

Model 1:

ROA = Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets*

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi pembiayaan murabahah

β_2 = Koefisien regresi pembiayaan mudharabah

X_1 = Rasio pembiayaan murabahah

X_2 = Rasio pembiayaan mudharabah

e = Error term

Model 2:

ROA = Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets*

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi pembiayaan musyarakah

β_2 = Koefisien regresi pembiayaan mudharabah

e = Error term

3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Uji Koefisien: β

Uji koefisien β digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi linear berganda. Koefisien regresi menunjukkan perubahan pada variabel dependen yang disebabkan oleh perubahan satu satuan pada variabel independen

dengan asumsi variabel independen lainnya dalam model dianggap konstan. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan koefisien yang bernilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah. Dalam analisis regresi linear berganda, koefisien regresi digunakan untuk membentuk persamaan regresi dan menginterpretasikan arah serta besarnya perubahan variabel dependen akibat perubahan variabel independen (Suarmini et al., 2023).

Dalam penelitian ini, uji koefisien β dilakukan pada masing-masing model regresi. Pada Model 1, koefisien β digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah terhadap ROA. Pada Model 2, koefisien β digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah terhadap ROA.

Penentuan signifikansi koefisien dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (Prob.) pada hasil estimasi regresi dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka koefisien β dinyatakan signifikan. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka koefisien β dinyatakan tidak signifikan.

Model 1:

$H_{01}: \beta_1 = 0$, artinya pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA.

$H_{a1}: \beta_1 \neq 0$, artinya pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROA.

$H_{02}: \beta_2 = 0$, artinya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap ROA.

$H_{a2}: \beta_2 \neq 0$, artinya pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap ROA.

Model 2:

$H_{03}: \beta_1 = 0$, artinya pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA.

$H_{a3}: \beta_1 \neq 0$, artinya pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap ROA.

$H_{04}: \beta_2 = 0$, artinya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap ROA.

$H_{a4}: \beta_2 \neq 0$, artinya pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap ROA.

3.7.2 Uji F

Uji signifikansi simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang terdapat dalam suatu model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menilai signifikansi model regresi secara simultan, yaitu dengan melihat apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Youssef, 2022)

Dalam penelitian ini, uji F dilakukan pada masing-masing model regresi. Pada Model 1, uji F digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Pada Model 2, uji F digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah secara simultan berpengaruh terhadap ROA.

Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai probabilitas F-statistic (Prob. F-statistic). Apabila nilai Prob. F-statistic $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai Prob. F-statistic $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis:

Model 1: Murabahah + Mudharabah

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah secara simultan tidak berpengaruh terhadap ROA.

H_a : Minimal terdapat satu $\beta \neq 0$, artinya pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah secara simultan berpengaruh terhadap ROA.

Model 2: Musyarakah + Mudharabah

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah secara simultan tidak berpengaruh terhadap ROA.

H_a : Minimal terdapat satu $\beta \neq 0$, artinya pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah secara simultan berpengaruh terhadap ROA.

3.8 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi dimanfaatkan guna menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel. Interpretasi kekuatan hubungan antar variabel dilakukan dengan menggunakan pedoman klasifikasi koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi (r) berkisar antara -1 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati angka 1 atau -1 menandakan hubungan yang semakin kuat, sementara nilai yang mendekati 0 menandakan hubungan yang semakin lemah (Izza et al., 2024).

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel pembiayaan dalam menjelaskan variasi profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Pengujian koefisien determinasi dilakukan pada masing-masing model regresi. Pada Model 1, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah dalam menjelaskan variasi ROA. Sementara itu, pada Model 2, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah dalam menjelaskan variasi ROA.

Dalam penelitian ini, nilai Adjusted R^2 digunakan sebagai ukuran utama dalam menginterpretasikan kemampuan model regresi karena model yang digunakan memiliki lebih dari satu variabel independen. Nilai Adjusted R^2 menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan jumlah observasi dalam model. Sementara itu, bagian yang tidak dapat dijelaskan

oleh model menunjukkan adanya faktor-faktor lain di luar variabel penelitian yang turut memengaruhi ROA.

Adapun pedoman interpretasi koefisien korelasi meliputi:

Tabel 3.2
Koefisien Korelasi (r)

Interval Koefisien (r)	Tingkat Hubungan
0,00-0,19	Sangat Rendah
0,20-0,39	Rendah
0,40-0,59	Sedang
0,60-0,79	Kuat
0,80-1,00	Sangat Kuat

Sementara itu, koefisien determinasi (R^2) dimanfaatkan guna menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 atau 0% sampai 100%. Nilai R^2 yang lebih tinggi menandakan kontribusi variabel independen yang lebih besar dalam menjelaskan variabel dependen.

Adapun pedoman interpretasi koefisien determinasi meliputi:

Tabel 3.3
Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai (R^2)	Interpretasi
0%-19%	Pengaruh Sangat Kecil
20%-39%	Pengaruh Rendah
40%-59%	Pengaruh Sedang
60%-79%	Pengaruh Kuat
80%-100%	Pengaruh Sangat Kuat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah merupakan lembaga keuangan daerah milik pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota Banda Aceh. Bank ini awalnya bernama PT Bank Pembangunan Daerah Aceh atau Bank Aceh pada tanggal 7 Agustus 1973 berdasarkan Akta Notaris No. 12 oleh Notaris A. Mahmud Makki di Banda Aceh. Tujuan pendirian bank ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dalam perkembangannya, Bank Aceh mengalami beberapa perubahan bentuk badan hukum dan sistem operasional. Seiring meningkatnya perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, Bank Aceh mulai melakukan konversi sistem operasional dari konvensional menjadi syariah.

Proses konversi resmi dilakukan pada tahun 2016 setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Bank Aceh resmi beroperasi secara penuh sebagai bank syariah pada tanggal 19 September 2016 dengan nama Bank Aceh Syariah. Perubahan tersebut menjadikan Bank Aceh sebagai bank daerah pertama di Indonesia yang melakukan konversi penuh dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Sebagai bank syariah, Bank Aceh menjalankan kegiatan operasional berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam sesuai Al-Qur'an dan Hadis serta ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk pembiayaan yang disalurkan meliputi pembiayaan murabahah,

musyarakah, dan mudharabah yang bertujuan mendukung pertumbuhan sector ekonomi masyarakat Aceh.

Saat ini Bank Aceh Syariah memiliki jaringan kantor yang tersebar di berbagai wilayah di Aceh dan diluar Aceh. Keberadaan Bank Aceh Syariah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta berkontribusi pada perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

A. Visi

1. Menjadi Bank Syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia

B. Misi

1. Memberikan layanan perbankan syariah yang professional.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan Aceh
4. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1.1 Data Profitabilitas Bank Aceh Syariah

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Aceh Perode 2017-2025 dapat dilihat data profitabilitas pada tabel 4.1 sebagai berikut;

Tabel. 4.1
Data Profitabilitas Bank Aceh Periode 2017-2025 (Jutaan Rupiah)

No	Periode Laporan	Jumlah Aset Bersih (Rp.)	Jumlah Keuntungan Bersih	Rasio ROA
1	Triwulan 1 2017	19.942.136	115.714	3,40
2	Triwulan 2 2017	23,079,883	207.894	2,75
3	Triwulan 3 2017	23,567,969	295.457	2,53
4	Triwulan 4 2017	22,612,006	433.577	2,51
5	Triwulan 1 2018	21,324,892	99.394	2,50
6	Triwulan 2 2018	23,976,613	198.688	2,40
7	Triwulan 3 2018	24,773,662	316.627	2,51
8	Triwulan 4 2018	23,095,159	439.433	2,38
9	Triwulan 1 2019	22,669,529	70.758	1,71
10	Triwulan 2 2019	26,118,327	197.510	2,32
11	Triwulan 3 2019	22,247,758	303.373	2,36
12	Triwulan 4 2019	25.121.063	452.327	2,33
13	Triwulan 1 2020	22.989.667	66.789	1,58
14	Triwulan 2 2020	24,156,818	141.450	1,67
15	Triwulan 3 2020	26.753.211	227.959	1,72
16	Triwulan 4 2020	25,480,963	333.158	1,73
17	Triwulan 1 2021	25,089,678	112.046	2,32
18	Triwulan 2 2021	27,309,651	171.832	1,70
19	Triwulan 3 2021	27,023,471	259.807	1,70
20	Triwulan 4 2021	28,170,826	392.127	1,87
21	Triwulan 1 2022	26,857,564	125.230	2,39
22	Triwulan 2 2022	28,973,018	183.285	1,70
23	Triwulan 3 2022	29,011,399	318.643	1,94
24	Triwulan 4 2022	28,767,097	436.722	2,00
25	Triwulan 1 2023	27.021.531	62.556	1,22
26	Triwulan 2 2023	27.756.906	195.346	1,85
27	Triwulan 3 2023	28.234.689	298.422	1,87
28	Triwulan 4 2023	30.470.307	430.202	2,05
29	Triwulan 1 2024	28.197.926	76.014	1,41
30	Triwulan 2 2024	28.748.562	198.598	1,81
31	Triwulan 3 2024	29.605.243	301.124	1,80
32	Triwulan 4 2024	31.940.794	443.883	2,01
33	Triwulan 1 2025	29.252.930	79.222	1,41
34	Triwulan 2 2025	29.848.086	200.985	1,79
35	Triwulan 3 2025	31.028.886	287.452	1,67
36	Triwulan 4 2025	28.464.035	356.104	1,59

Sumber data, diolah peneliti, 2026

4.2.1.2 Data Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Aceh Periode 2017-2025 dapat dilihat data murabahah pada tabel 4.2 sebagai berikut;

Tabel. 4.2
Data Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Periode 2017-2025 (Jutaan Rupiah)

No	Periode Laporan	Jumlah Pembiayaan Murabahah (Rp.)	Jumlah Seluruh Pembiayaan	Rasio Pembiayaan Murabahah
1	Triwulan 1 2017	20.422.247	21.343.121	95,69
2	Triwulan 2 2017	20.684.140	21.663.446	95,48
3	Triwulan 3 2017	20.604.160	21.619.268	95,30
4	Triwulan 4 2017	21.170.717	22.184.996	95,43
5	Triwulan 1 2018	21.005.572	21.983.580	95,55
6	Triwulan 2 2018	20.808.200	21.878.433	95,11
7	Triwulan 3 2018	20.885.319	22.035.598	94,78
8	Triwulan 4 2018	20.905.668	22.185.313	94,23
9	Triwulan 1 2019	20.874.288	22.011.420	94,83
10	Triwulan 2 2019	20.774.038	21.958.914	94,60
11	Triwulan 3 2019	20.945.146	22.351.547	93,71
12	Triwulan 4 2019	21.644.414	23.106.066	93,67
13	Triwulan 1 2020	21.723.105	23.081.339	94,12
14	Triwulan 2 2020	21.500.214	23.023.865	93,38
15	Triwulan 3 2020	13.354.808	14.957.507	89,28
16	Triwulan 4 2020	13.527.913	15.277.708	88,55
17	Triwulan 1 2021	13.666.290	15.395.889	88,77
18	Triwulan 2 2021	13.754.194	15.744.391	87,36
19	Triwulan 3 2021	13.924.116	16.116.535	86,40
20	Triwulan 4 2021	13.873.274	16.343.172	84,89
21	Triwulan 1 2022	13.778.150	16.395.756	84,03
22	Triwulan 2 2022	13.671.803	16.834.131	81,21
23	Triwulan 3 2022	13.180.791	16.968.814	77,68
24	Triwulan 4 2022	12.612.200	17.330.137	72,78
25	Triwulan 1 2023	12.120.348	17.571.611	68,98
26	Triwulan 2 2023	11.901.596	17.791.387	66,90
27	Triwulan 3 2023	11.559.518	18.159.261	63,66
28	Triwulan 4 2023	11.227.824	18.686.951	60,08
29	Triwulan 1 2024	10.881.741	18.966.609	57,37
30	Triwulan 2 2024	10.562.613	19.363.640	54,55

31	Triwulan 3 2024	10.217.072	19.962.030	51,18
32	Triwulan 4 2024	9.890.415	20.404.304	48,47
33	Triwulan 1 2025	9.516.368	20.561.843	46,28
34	Triwulan 2 2025	9.128.225	20.650.323	44,20
35	Triwulan 3 2025	8.789.924	20.589.056	42,69
36	Triwulan 4 2025	8.494.795	21.171.225	40,12

Sumber data, diolah peneliti, 2026

4.2.1.3 Data Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh Syariah

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Aceh Periode 2017-2025 dapat dilihat data musyarakah pada tabel 4.3 sebagai berikut;

Tabel. 4.3
Data Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh Periode 2017-2025 (Jutaan Rupiah)

No	Periode Laporan	Jumlah Pembiayaan Musyarakah (Rp.)	Jumlah Seluruh Pembiayaan	Rasio Pembiayaan Musyarakah
1	Triwulan 1 2017	915.602	21.343.121	4,29
2	Triwulan 2 2017	974.207	21.663.446	4,50
3	Triwulan 3 2017	1.010.299	21.619.268	4,67
4	Triwulan 4 2017	1.009.828	22.184.996	4,55
5	Triwulan 1 2018	972.921	21.983.580	4,43
6	Triwulan 2 2018	1.063.922	21.878.433	4,86
7	Triwulan 3 2018	1.143.290	22.035.598	5,19
8	Triwulan 4 2018	1.270.002	22.185.313	5,72
9	Triwulan 1 2019	1.125.674	22.011.420	5,11
10	Triwulan 2 2019	1.172.739	21.958.914	5,34
11	Triwulan 3 2019	1.387.887	22.351.547	6,21
12	Triwulan 4 2019	1.433.863	23.106.066	6,21
13	Triwulan 1 2020	1.322.460	23.081.339	5,73
14	Triwulan 2 2020	1.479.994	23.023.865	6,43
15	Triwulan 3 2020	1.545.336	14.957.507	10,33
16	Triwulan 4 2020	1.681.185	15.277.708	11,00
17	Triwulan 1 2021	1.642.630	15.395.889	10,67
18	Triwulan 2 2021	1.899.958	15.744.391	12,07
19	Triwulan 3 2021	2.094.175	16.116.535	12,99
20	Triwulan 4 2021	2.359.571	16.343.172	14,44
21	Triwulan 1 2022	2.415.227	16.395.756	14,73
22	Triwulan 2 2022	2.946.137	16.834.131	17,50

23	Triwulan 3 2022	3.541.453	16.968.814	20,87
24	Triwulan 4 2022	4.457.893	17.330.137	25,72
25	Triwulan 1 2023	5.174.605	17.571.611	29,45
26	Triwulan 2 2023	5.635.098	17.791.387	31,67
27	Triwulan 3 2023	6.379.862	18.159.261	35,13
28	Triwulan 4 2023	7.219.179	18.686.951	38,63
29	Triwulan 1 2024	7.812.865	18.966.609	41,19
30	Triwulan 2 2024	8.500.634	19.363.640	43,90
31	Triwulan 3 2024	9.384.880	19.962.030	47,01
32	Triwulan 4 2024	10.048.776	20.404.304	49,25
33	Triwulan 1 2025	10.462.955	20.561.843	50,89
34	Triwulan 2 2025	10.717.841	20.650.323	51,90
35	Triwulan 3 2025	10.910.077	20.589.056	52,99
36	Triwulan 4 2025	11.506.728	21.171.225	54,35

Sumber data, diolah peneliti, 2016

4.2.1.3 Data Pembiayaan Mudharabah Bank Aceh Syariah

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Aceh Periode 2017-2025 dapat dilihat data mudharabah pada tabel 4.4 sebagai berikut;

Tabel. 4.4
Data Pembiayaan Mudharabah Bank Aceh Periode 2017-2025 (Jutaan Rupiah)

No	Periode Laporan	Jumlah Pembiayaan Mudharabah (Rp.)	Jumlah Seluruh Pembiayaan	Rasio Pembiayaan Mudharabah
1	Triwulan 1 2017	0	21.343.121	0,00
2	Triwulan 2 2017	0	21.663.446	0,00
3	Triwulan 3 2017	0	21.619.268	0,00
4	Triwulan 4 2017	0	22.184.996	0,00
5	Triwulan 1 2018	0	21.983.580	0,00
6	Triwulan 2 2018	0	21.878.433	0,00
7	Triwulan 3 2018	0	22.035.598	0,00
8	Triwulan 4 2018	0	22.185.313	0,00
9	Triwulan 1 2019	0	22.011.420	0,00
10	Triwulan 2 2019	0	21.958.914	0,00
11	Triwulan 3 2019	0	22.351.547	0,00
12	Triwulan 4 2019	0	23.106.066	0,00
13	Triwulan 1 2020	0	23.081.339	0,00
14	Triwulan 2 2020	0	23.023.865	0,00

15	Triwulan 3 2020	0	14.957.507	0,00
16	Triwulan 4 2020	0	15.277.708	0,00
17	Triwulan 1 2021	0	15.395.889	0,00
18	Triwulan 2 2021	0	15.744.391	0,00
19	Triwulan 3 2021	0	16.116.535	0,00
20	Triwulan 4 2021	0	16.343.172	0,00
21	Triwulan 1 2022	83.817	16.395.756	0,51
22	Triwulan 2 2022	95.187	16.834.131	0,57
23	Triwulan 3 2022	104.600	16.968.814	0,62
24	Triwulan 4 2022	94.879	17.330.137	0,55
25	Triwulan 1 2023	85.320	17.571.611	0,49
26	Triwulan 2 2023	75.210	17.791.387	0,42
27	Triwulan 3 2023	22.888	18.159.261	0,13
28	Triwulan 4 2023	19.925	18.686.951	0,11
29	Triwulan 1 2024	16.913	18.966.609	0,09
30	Triwulan 2 2024	13.853	19.363.640	0,07
31	Triwulan 3 2024	10.742	19.962.030	0,05
32	Triwulan 4 2024	7.580	20.404.304	0,04
33	Triwulan 1 2025	4.367	20.561.843	0,02
34	Triwulan 2 2025	550	20.650.323	0,00
35	Triwulan 3 2025	0	20.589.056	0,00
36	Triwulan 4 2025	0	21.171.225	0,00

Sumber data, diolah peneliti, 2026

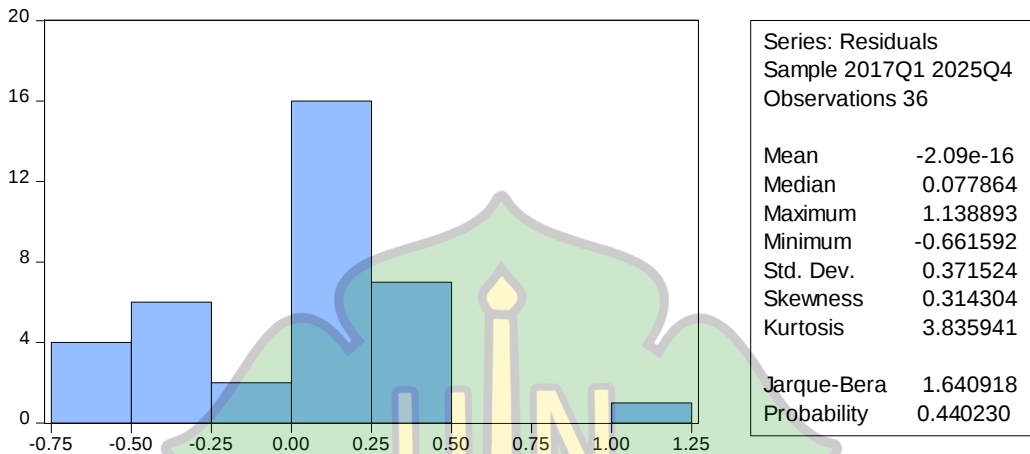
4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas diterapkan guna mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas ini menjadi syarat penting dalam analisis regresi linear berganda agar hasil estimasi parameter bersifat valid dan dapat diandalkan untuk pengujian hipotesis, dengan H_0 : residual berdistribusi normal, dan H_1 : residual tidak berdistribusi normal. Jika nilai probabilitas Jarque-Bera $> 0,05$ maka H_0 diterima. Salah satu pengujian asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas untuk mengetahui apakah residual pada masing-masing model regresi berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas pada Model 1 dan Model 2 disajikan pada tabel berikut.

Model 1: (murabahah dan mudharabah)

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

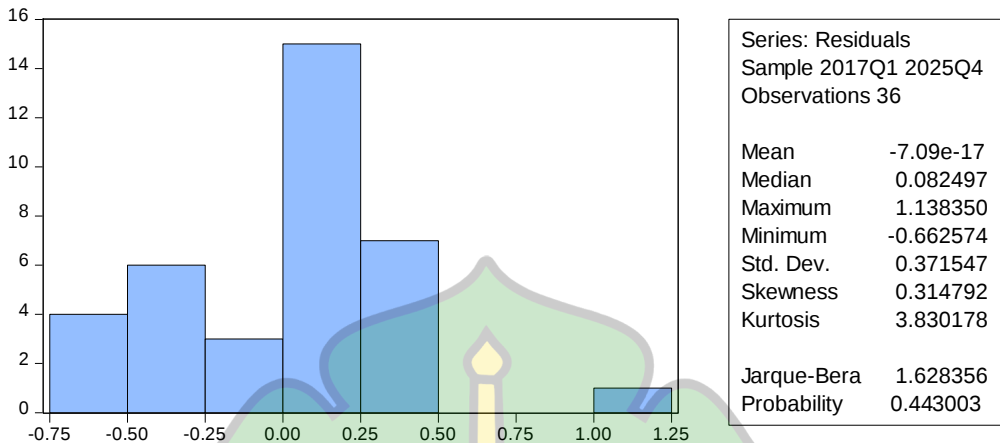


Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Model 1, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 1,640918 dengan nilai Probability sebesar 0,440230. Nilai *probability* tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,440230 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 tidak ditolak, sehingga residual pada Model 1 dinyatakan berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan normalitas yang signifikan pada residual model yang terdiri atas rasio pembiayaan murabahah dan rasio pembiayaan mudharabah terhadap ROA.

Model 2: (musyarakah dan mudharabah)

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Pada Model 2, hasil uji normalitas menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 1,628356 dengan nilai Probability sebesar 0,443003. Nilai *probability* tersebut juga lebih besar dari 0,05 ($0,443003 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 tidak ditolak, sehingga residual pada Model 2 dinyatakan berdistribusi normal. Oleh karena itu, model yang menggunakan rasio pembiayaan musyarakah dan rasio pembiayaan mudharabah sebagai variabel independen memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2 Uji Multikolinearitas (VIF)

Uji multikolinearitas ditujukan guna menguji ada tidaknya korelasi yang sangat tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari korelasi antar variabel independen. Jika nilai *Centered Variance inflation Factor* (VIF) < 05 , maka tidak terdapat multikolinearitas. sehingga dapat disimpulkan bahwa Model 1 dan Model 2 tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Model 1: (murabahah dan mudharabah)

Tabel 4.7

Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 08/10/26 Time: 20:53

Sample: 2017Q1 2025Q4

Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.079478	19.54438	NA
X1_RASIO_MURABAH	1.18E-05	18.67129	1.019302
X2_RASIO_MUDHARABAH	0.109660	1.299554	1.019302

Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Model 1, nilai Centered VIF untuk rasio pembiayaan murabahah sebesar 1,019302, sedangkan nilai Centered VIF untuk rasio pembiayaan mudharabah juga sebesar 1,019302. Kedua nilai tersebut berada di bawah 5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Model 1 tidak mengalami gejala multikolinearitas antara variabel rasio pembiayaan murabahah dan rasio pembiayaan mudharabah.

Model 2: (musyarakah dan mudharabah)

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 08/10/26 Time: 20:40

Sample: 2017Q1 2025Q4

Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.010309	2.534817	NA
X1_RASIO_MUSYARAKAH	1.34E-05	2.445915	1.018922
X2_RASIO_MUDHARABAH	0.109633	1.299070	1.018922

Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Pada Model 2, nilai Centered VIF untuk rasio pembiayaan musyarakah sebesar 1,018922, sedangkan nilai Centered VIF untuk rasio pembiayaan mudharabah sebesar 1,018922. Kedua nilai tersebut juga berada jauh di bawah batas 5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Model 2 tidak mengalami gejala multikolinearitas antara variabel rasio pembiayaan musyarakah dan rasio pembiayaan mudharabah.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas (*White*)

Uji Heteroskedastisitas ditujukan guna menguji ada tidaknya perbedaan varians residual antar observasi dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bersifat homoskedastisitas. Penelitian ini menerapkan uji *White* guna mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dengan H_0 : tidak terdapat heteroskedastisitas, dan H_1 : terdapat heteroskedastisitas. Jika nilai Prob. Chi-Square ($Obs \cdot R\text{-squared}$) $> 0,05$ maka H_0 diterima. Hasil pengujian heteroskedastisitas pada kedua model disajikan pada tabel berikut.

Model 1 (murabahah dan mudharabah)

Tabel 4.9

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.755693	Prob. F(5,30)	0.5887
Obs*R-squared	4.026964	Prob. Chi-Square(5)	0.5455
Scaled explained SS	4.798083	Prob. Chi-Square(5)	0.4410

Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil *White Test* pada Model 1, diperoleh nilai $Obs \cdot R\text{-squared}$ sebesar 4,026964 dengan nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,5455. Nilai

probability tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,5455 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Model 1 tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Model 2: (musyarakah dan mudharabah)

Tabel 4.10

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.772667	Prob. F(5,30)	0.5770
Obs*R-squared	4.107097	Prob. Chi-Square(5)	0.5341
Scaled explained SS	4.883616	Prob. Chi-Square(5)	0.4302

Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil *White Test* pada Model 2, diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 4,107097 dengan nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,5341. Nilai probability tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,5341 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Model 2 tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi (LM Test)

Uji autokorelasi ditujukan guna menguji ada tidaknya korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linear. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi. Penelitian ini melakukan pengujian autokorelasi dengan uji *Breusch-Godfrey* Serial Correlation LM Test, dengan H_0 : tidak terdapat autokorelasi, dan H_1 : terdapat autokorelasi. Jika nilai Prob. Chi-Square (Obs*R-squared) $> 0,05$ maka H_0 diterima. Hasil pengujian autokorelasi pada kedua model disajikan pada tabel berikut.

Model 1: (murabahah dan mudharabah)

Tabel 4.11

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.445535	Prob. F(2,31)	0.2511
Obs*R-squared	3.070972	Prob. Chi-Square(2)	0.2154

Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* pada Model 1, diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 3,073185 dengan nilai Probability Chi-Square sebesar 0,2154. Nilai probability tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,2154 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada Model 1 tidak mengalami gejala autokorelasi.

Model 2 (musyarakah dan mudharabah)

Tabel 4.12

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.456385	Prob. F(2,31)	0.2486
Obs*R-squared	3.092042	Prob. Chi-Square(2)	0.2131

Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test pada Model 2, diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 3,099514 dengan nilai *Probability Chi-Square* sebesar 0,2131. Nilai probability tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,2131 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 tidak ditolak,

sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada Model 2 tidak mengalami gejala autokorelasi.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh rasio pembiayaan murabahah, rasio pembiayaan musyarakah, dan rasio pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA pada Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Pengolahan data dilakukan menggunakan program EViews dengan jumlah observasi sebanyak 36 data triwulanan.

Penelitian ini menggunakan dua model regresi. Model 1 digunakan untuk menganalisis pengaruh rasio pembiayaan murabahah dan rasio pembiayaan mudharabah terhadap ROA. Sementara itu, Model 2 digunakan untuk menganalisis pengaruh rasio pembiayaan musyarakah dan rasio pembiayaan mudharabah terhadap ROA. Penggunaan dua model dilakukan agar pengaruh masing-masing kelompok pembiayaan dapat dianalisis secara lebih spesifik sesuai dengan model penelitian yang telah ditetapkan. Hasil analisis regresi linear berganda pada kedua model disajikan pada tabel berikut.

Model 1: (murabahah dan mudharabah)

Tabel 4.13

Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: ROA
 Method: Least Squares
 Date: 08/10/26 Time: 20:49
 Sample: 2017Q1 2025Q4
 Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.071651	0.281919	3.801275	0.0006
X1_RASIO_MURABAHAH	0.012430	0.003431	3.623080	0.0010
X2_RASIO_MUDHARABAH	-0.279261	0.331150	-0.843309	0.4051
R-squared	0.311957	Mean dependent var		2.013889
Adjusted R-squared	0.270257	S.D. dependent var		0.447898
S.E. of regression	0.382617	Akaike info criterion		0.996092
Sum squared resid	4.831065	Schwarz criterion		1.128052
Log likelihood	-14.92965	Hannan-Quinn criter.		1.042149
F-statistic	7.481049	Durbin-Watson stat		1.195692
Prob(F-statistic)	0.002092			

Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Mengacu pada hasil pengolahan data dengan EViews, didapatkan persamaan regresi berikut:

$$ROA = 1.071651 + 0.12430X1 - 0.279261X2 + e$$

Persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Model 1, diperoleh nilai konstanta sebesar 1,071651. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila rasio pembiayaan murabahah dan rasio pembiayaan mudharabah dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai ROA diperkirakan sebesar 1,071651.
2. Variabel rasio pembiayaan murabahah memiliki koefisien regresi sebesar 0,012430. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa rasio pembiayaan murabahah memiliki arah hubungan positif terhadap ROA. Artinya, setiap peningkatan satu satuan rasio pembiayaan murabahah,

dengan asumsi variabel lainnya tetap, akan meningkatkan ROA sebesar 0,012430 satuan.

3. Sementara itu, rasio pembiayaan mudharabah memiliki koefisien regresi sebesar -0,279261. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa rasio pembiayaan mudharabah memiliki arah hubungan negatif terhadap ROA. Artinya, setiap peningkatan satu satuan rasio pembiayaan mudharabah, dengan asumsi variabel lainnya tetap, akan menurunkan ROA sebesar 0,279261 satuan.

Model 2: (musyarakah dan mudharabah)

Tabel 4.14
Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: ROA
Method: Least Squares
Date: 08/10/26 Time: 21:19
Sample: 2017Q1 2025Q4
Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.318480	0.101534	22.83444	0.0000
X1_RASIO_MUSYARAKAH	-0.013247	0.003657	-3.622304	0.0010
X2_RASIO_MUDHARABAH	-0.280920	0.331108	-0.848422	0.4023
R-squared	0.311873	Mean dependent var		2.013889
Adjusted R-squared	0.270168	S.D. dependent var		0.447898
S.E. of regression	0.382641	Akaike info criterion		0.996214
Sum squared resid	4.831654	Schwarz criterion		1.128174
Log likelihood	-14.93185	Hannan-Quinn criter.		1.042271
F-statistic	7.478127	Durbin-Watson stat		1.193379
Prob(F-statistic)	0.002097			

Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Mengacu pada hasil pengolahan data dengan EViews, didapatkan persamaan regresi berikut:

$$ROA = 2.318480 + 0.013247X1 - 0.280920X2 + e$$

Persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Model 2, diperoleh nilai konstanta sebesar 2,318480. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila rasio pembiayaan musyarakah dan rasio pembiayaan mudharabah dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai ROA diperkirakan sebesar 2,318480.
2. Variabel rasio pembiayaan musyarakah memiliki koefisien regresi sebesar -0,013247. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa rasio pembiayaan musyarakah memiliki arah hubungan negatif terhadap ROA. Artinya, setiap peningkatan satu satuan rasio pembiayaan musyarakah, dengan asumsi variabel lainnya tetap, akan menurunkan ROA sebesar 0,013247 satuan.
3. Variabel rasio pembiayaan mudharabah memiliki koefisien regresi sebesar -0,280920. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rasio pembiayaan mudharabah memiliki arah hubungan negatif terhadap ROA. Artinya, setiap peningkatan satu satuan rasio pembiayaan mudharabah, dengan asumsi variabel lainnya tetap, akan menurunkan ROA sebesar 0,280920 satuan, dengan asumsi variabel rasio pembiayaan musyarakah tetap.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Koefisien: β

Uji koefisien β dilakukan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). Dalam penelitian ini, uji koefisien β dilakukan pada masing-masing model regresi. Model 1 digunakan untuk menguji pengaruh rasio pembiayaan murabahah dan rasio pembiayaan mudharabah terhadap ROA, sedangkan Model 2 digunakan untuk menguji pengaruh rasio pembiayaan musyarakah dan rasio pembiayaan mudharabah terhadap ROA. Penentuan signifikansi koefisien dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (Prob.) pada

hasil estimasi regresi dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil uji koefisien β pada kedua model disajikan pada tabel berikut.

Model 1: (murabahah dan mudharabah)

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien: β

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.071651	0.281919	3.801275	0.0006
X1_RASIO_MURABAHAH	0.012430	0.003431	3.623080	0.0010
X2_RASIO_MUDHARABAH	-0.279261	0.331150	-0.843309	0.4051

Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.13, hasil uji koefisien β pada Model 1 menunjukkan bahwa rasio pembiayaan murabahah memiliki nilai koefisien sebesar 0,012430 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0010. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0010 < 0,05$). Dengan demikian, H_01 ditolak dan H_{a1} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa rasio pembiayaan murabahah memiliki arah hubungan positif terhadap ROA.

Selanjutnya, rasio pembiayaan mudharabah memiliki nilai koefisien sebesar -0,279261 dengan nilai probabilitas sebesar 0,4051. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,4051 > 0,05$). Dengan demikian, H_02 tidak ditolak dan H_{a2} tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Meskipun nilai koefisien menunjukkan arah negatif, hasil tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik.

Model 2: (musyarakah dan mudharabah)

Tabel 4.16

Hasil Uji Koefisien: β

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.318480	0.101534	22.83444	0.0000
X1_RASIO_MUSYARAKAH	-0.013247	0.003657	-3.622304	0.0010
X2_RASIO_MUDHARABAH	-0.280920	0.331108	-0.848422	0.4023

Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Pada Model 2, hasil estimasi menunjukkan bahwa rasio pembiayaan musyarakah memiliki nilai koefisien β sebesar -0,013247 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0010, sedangkan rasio pembiayaan mudharabah memiliki nilai koefisien β sebesar -0,280920 dengan nilai probabilitas sebesar 0,4023. Nilai probabilitas rasio pembiayaan musyarakah sebesar 0,0010 lebih kecil dari 0,05, sehingga H03 ditolak dan Ha3 diterima. Dengan demikian, rasio pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa hubungan rasio pembiayaan musyarakah terhadap ROA memiliki arah negatif. Selanjutnya, nilai probabilitas rasio pembiayaan mudharabah sebesar 0,4023 lebih besar dari 0,05, sehingga H04 tidak ditolak dan Ha4 tidak diterima. Dengan demikian, rasio pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah, dengan arah hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien β yang bernilai negatif.

4.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam masing-masing model regresi secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan rasio pembiayaan yang digunakan dalam Model 1 dan Model 2 terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on*

Assets Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai F-statistic dan Prob (F-statistic) yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan EViews.

Pada Model 1, diperoleh nilai F-statistic sebesar 7,481049 dengan Prob (F-statistic) sebesar 0,002092. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,002092 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, rasio pembiayaan murabahah dan rasio pembiayaan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Aceh Syariah periode 2017–2025.

Pada Model 2, diperoleh nilai F-statistic sebesar 7,478127 dengan Prob (F-statistic) sebesar 0,002097. Nilai probabilitas tersebut juga lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,002097 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, rasio pembiayaan musyarakah dan rasio pembiayaan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Aceh Syariah periode 2017–2025.

4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen dalam model regresi. Nilai R^2 berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin besar nilai R^2 , semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sedangkan nilai R^2 yang lebih kecil menunjukkan bahwa terdapat faktor lain di luar model yang turut menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan rasio pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Model 1 serta rasio pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada Model 2 dalam menjelaskan variasi profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Hasil koefisien determinasi pada Model 1 dan Model 2 dapat dilihat

berdasarkan nilai R-squared yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan EViews.

Model 1: (murabahah dan mudharabah)

Tabel 4.17

Koefisien Determinasi

R-squared	0.311957	Mean dependent var	2.013889
Adjusted R-squared	0.270257	S.D. dependent var	0.447898
S.E. of regression	0.382617	Akaike info criterion	0.996092
Sum squared resid	4.831065	Schwarz criterion	1.128052
Log likelihood	-14.92965	Hannan-Quinn criter.	1.042149
F-statistic	7.481049	Durbin-Watson stat	1.195692
Prob(F-statistic)	0.002092		

Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, Model 1 memiliki nilai R^2 sebesar 0,311957. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pembiayaan murabahah dan rasio pembiayaan mudharabah secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi profitabilitas yang diproksikan dengan ROA sebesar 31,1957%, sedangkan sebesar 68,8043% variasi ROA dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kualitas pembiayaan, efisiensi operasional, kecukupan modal, likuiditas, dana pihak ketiga, serta kondisi makroekonomi yang dapat turut memengaruhi tingkat profitabilitas bank.

Model 2: (musyarakah dan mudharabah)

Tabel 4.18
Koefisien Determinasi

R-squared	0.311873	Mean dependent var	2.013889
Adjusted R-squared	0.270168	S.D. dependent var	0.447898
S.E. of regression	0.382641	Akaike info criterion	0.996214
Sum squared resid	4.831654	Schwarz criterion	1.128174
Log likelihood	-14.93185	Hannan-Quinn criter.	1.042271
F-statistic	7.478127	Durbin-Watson stat	1.193379
Prob(F-statistic)	0.002097		

Sumber: Output EViews 12, data diolah peneliti (2026)

Sementara itu, Model 2 memiliki nilai R^2 sebesar 0,311873. Artinya, rasio pembiayaan musyarakah dan rasio pembiayaan mudharabah secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi ROA sebesar 31,1873%, sedangkan sebesar 68,8127% variasi ROA dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam model. Faktor tersebut dapat berasal dari aspek internal maupun eksternal bank, seperti kualitas pembiayaan, efisiensi operasional, kecukupan modal, likuiditas, dana pihak ketiga, dan kondisi perekonomian.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Rasio Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Aceh Periode 2017-2025

Berdasarkan hasil pengujian koefisien β pada Model 1, rasio pembiayaan murabahah memiliki nilai koefisien sebesar 0,012430 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0010. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0010 < 0,05$). Dengan demikian, H_0 1 ditolak dan H_a 1 diterima, sehingga rasio pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa rasio pembiayaan murabahah memiliki arah hubungan positif terhadap ROA. Secara matematis, setiap peningkatan satu

satuan rasio pembiayaan murabahah, dengan asumsi variabel lainnya tetap, akan meningkatkan ROA sebesar 0,012430 satuan.

Pengaruh positif tersebut dapat terjadi karena pembiayaan murabahah memberikan pendapatan kepada bank melalui margin keuntungan yang telah disepakati awal dalam akad. Penyaluran pembiayaan murabahah yang semakin besar dan dikelola secara efektif dapat meningkatkan pendapatan pembiayaan yang diterima bank. Pendapatan tersebut selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba bank sehingga tercermin pada peningkatan ROA. Dengan demikian, dalam kondisi Bank Aceh Syariah selama periode penelitian, peningkatan rasio pembiayaan murabahah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap profitabilitas (Pratama et al., 2025). Dalam kegiatan perbankan syariah, peningkatan pembiayaan murabahah dapat berkontribusi terhadap peningkatan ROA apabila disertai dengan kualitas pembiayaan yang baik, diikuti dengan pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah yang tercermin melalui *Non-Performing Financing* (NPF) yang dapat dikendalikan sehingga meningkatkan kemampuan bank dalam mempertahankan margin keuntungan yang diperoleh (Humaira et al., 2025). Pada pembiayaan murabahah, margin keuntungan yang ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah menjadi salah satu sumber keuntungan bagi bank dari pembiayaan yang disalurkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bahri (2022) yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Erniati et al. (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, Suryadi et al. (2024) juga menemukan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Penelitian Jaya & Hartini (2026) serta Ivanza et al. (2025) juga menunjukkan adanya pengaruh positif

pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat sebagian besar penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya hubungan positif antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas.

4.6.2 Pengaruh Rasio Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Aceh Periode 2017-2025

Berdasarkan hasil pengujian koefisien β pada Model 2, rasio pembiayaan musyarakah memiliki nilai koefisien sebesar -0,013247 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0010. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0010 < 0,05$). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga rasio pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Nilai koefisien sebesar -0,013247 menunjukkan bahwa pengaruh rasio pembiayaan musyarakah terhadap ROA memiliki arah negatif. Artinya, secara matematis, setiap peningkatan satu satuan rasio pembiayaan musyarakah, dengan asumsi variabel lainnya tetap, akan menurunkan ROA sebesar 0,013247 satuan.

Pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap ROA dapat terjadi karena pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan mekanisme bagi hasil sehingga pendapatan yang diperoleh bank bergantung pada hasil usaha yang dibiayai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan pembiayaan musyarakah justru berkaitan dengan penurunan ROA selama periode penelitian. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pendapatan musyarakah dalam laporan laba rugi Bank Aceh Syariah. Meningkatnya pendapatan dari hasil musyarakah dari tahun 2017–2025, namun porsi hasil yang diperoleh masih kecil dibandingkan dengan seluruh sumber pendapatan dari semua pembiayaan yang diperoleh yaitu sebesar 47,5%. Maka meningkatkan jumlah musyarakah tidak meningkat secara menyeluruh hasil pendapatan bersih dibandingkan dengan

seluruh total aset bank tersebut. Pendapatan musyarakah bergantung pada kinerja usaha nasabah, sedangkan pembiayaan tersebut juga memerlukan pengawasan dan pengelolaan risiko kondisi usaha dan hasil yang sebenarnya diperoleh (Febryansyah et al., 2025). Kondisi tersebut dapat membantu menjelaskan arah hubungan negatif pembiayaan musyarakah terhadap ROA dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu Bahri (2022) yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Chairina (2025) yang menemukan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian Jaya & Hartini (2026) serta Ivanza et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas tidak selalu memiliki arah yang sama dan dapat berbeda berdasarkan objek penelitian, periode pengamatan, serta kondisi pengelolaan pembiayaan.

4.6.3 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Aceh Periode 2017-2025

Berdasarkan hasil pengujian koefisien β , rasio pembiayaan mudharabah pada Model 1 memiliki nilai koefisien sebesar -0,279261 dengan nilai probabilitas sebesar 0,4051, sedangkan pada Model 2 memiliki nilai koefisien sebesar -0,280920 dengan nilai probabilitas sebesar 0,4023. Kedua nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, yaitu $0,4051 > 0,05$ pada Model 1 dan $0,4023 > 0,05$ pada Model 2. Dengan demikian, H_{02} tidak ditolak dan H_{a2} tidak diterima pada Model 1, serta H_{04} tidak ditolak dan H_{a4} tidak diterima pada Model 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rasio pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017–

2025. Meskipun kedua model menunjukkan koefisien negatif, arah negatif tersebut tidak signifikan secara statistik.

Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap ROA dapat dikaitkan dengan perkembangan bahwa pembiayaan mudharabah selama periode penelitian yaitu periode 2017 hingga triwulan IV 2021 belum disalurkan oleh Bank Aceh syariah sedangkan penyaluran setelah periode tersebut hanya sebesar 0,30% dari proporsi seluruh pembiayaan. Selain terbatasnya proporsi pembiayaan, karakteristik akad mudharabah juga dapat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan belum signifikannya pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap ROA. Dalam akad mudharabah, pendapatan bank bergantung pada hasil usaha yang dikelola oleh nasabah, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak bersifat tetap. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan pembiayaan mudharabah belum tentu secara langsung menghasilkan peningkatan pendapatan dan profitabilitas bagi bank Mursid et al. (2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Suryadi et al. (2024) menemukan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Chairina (2025) yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, Jaya & Hartini (2026) serta Ivanza et al. (2025) juga menemukan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan mudharabah belum tentu diikuti oleh peningkatan profitabilitas secara signifikan.

4.6.4 Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Aceh Periode 2017-2025

Berdasarkan hasil uji F pada Model 1, diperoleh nilai F-statistic sebesar 7,481049 dengan nilai probabilitas sebesar 0,002092. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,002092 < 0,05$), sehingga hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, rasio pembiayaan murabahah dan rasio pembiayaan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ROA meskipun secara parsial pembiayaan murabahah signifikan, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak signifikan.

Pengaruh secara simultan tersebut menunjukkan bahwa perubahan profitabilitas Bank Aceh Syariah tidak hanya berkaitan dengan satu jenis pembiayaan, tetapi juga dengan kombinasi pembiayaan yang terdapat dalam model. Murabahah memberikan kontribusi melalui pendapatan margin, sedangkan mudharabah memberikan pendapatan berdasarkan hasil usaha yang dibiayai. Perbedaan karakteristik kedua pembiayaan tersebut menyebabkan masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda secara parsial, tetapi ketika dianalisis secara bersama-sama, keduanya mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan ROA.

Hasil tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian Suryadi et al. (2024) yang juga menggunakan pembiayaan murabahah dan mudharabah sebagai variabel independen untuk menjelaskan profitabilitas. Penelitian tersebut menemukan bahwa murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan mudharabah tidak berpengaruh signifikan. Pola tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian ini pada pengujian parsial, yaitu murabahah menunjukkan pengaruh signifikan sedangkan mudharabah tidak signifikan.

4.6.5 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Aceh Periode 2017-2025

Berdasarkan hasil uji F pada Model 2, diperoleh nilai F-statistic sebesar 7,478127 dengan nilai probabilitas sebesar 0,002097. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,002097 < 0,05$), sehingga hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, rasio pembiayaan musyarakah dan rasio pembiayaan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA meskipun secara parsial pembiayaan musyarakah signifikan, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak signifikan.

Pengaruh simultan tersebut dapat terjadi karena pembiayaan musyarakah dan mudharabah sama-sama merupakan jenis pembiayaan yang pendapatannya berkaitan dengan hasil kegiatan usaha yang dibiayai. Meskipun secara individual pembiayaan mudharabah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA, keberadaannya bersama dengan pembiayaan musyarakah dalam satu model tetap memberikan kontribusi terhadap perubahan profitabilitas. Dengan demikian, hasil simultan tidak berarti setiap variabel harus menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, tetapi menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan dengan ROA.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Chairina (2025) yang menganalisis pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, terdapat kesamaan pada hasil mudharabah yang tidak signifikan, meskipun arah

pengaruh musyarakah dalam penelitian Chairina berbeda dengan hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Aceh Syariah periode 2017-2025, didapati sejumlah kesimpulan berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, rasio pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Aceh Syariah periode 2017-2025. Artinya, peningkatan pembiayaan murabahah cenderung diikuti dengan peningkatan profitabilitas bank.
2. Berdasarkan hasil penelitian, rasio pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Aceh Syariah periode 2017–2025. Artinya, peningkatan pembiayaan musyarakah dalam periode penelitian cenderung diikuti dengan penurunan profitabilitas bank.
3. Berdasarkan hasil penelitian, rasio pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Aceh Syariah periode 2017–2025, Artinya, perubahan pembiayaan mudharabah belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan profitabilitas bank selama periode penelitian.
4. Pada Model 1, pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan murabahah cenderung diikuti oleh peningkatan profitabilitas Bank Aceh Syariah. Sementara itu, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, yang menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan musyarakah selama periode penelitian cenderung diikuti oleh penurunan profitabilitas. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh

signifikan terhadap ROA, sehingga perubahan pembiayaan mudharabah belum memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah.

5. Pada Model 2, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan pembiayaan musyarakah memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan profitabilitas Bank Aceh Syariah selama periode penelitian. Sementara itu, pembiayaan mudharabah belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan profitabilitas. Secara simultan, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROA, sehingga kedua jenis pembiayaan tersebut secara bersama-sama memiliki keterkaitan dengan perubahan profitabilitas Bank Aceh Syariah.

5.2 Saran

Melihat dari hasil penelitian, penulis menyampaikan sejumlah saran berikut:

1. Bagi Bank Aceh Syariah

Bagi Bank Aceh Syariah, disarankan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan dengan mempertahankan dan mengoptimalkan pembiayaan murabahah yang memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas, serta memperkuat monitoring, analisis kelayakan, dan literasi nasabah pada pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Khusus pada pembiayaan musyarakah, penguatan monitoring terhadap perkembangan usaha dan penggunaan dana serta peningkatan pemahaman nasabah mengenai mekanisme bagi hasil perlu dilakukan untuk

mengendalikan risiko dan meningkatkan kontribusinya terhadap profitabilitas. Sementara itu, pembiayaan mudharabah dapat dikembangkan secara selektif dengan memperhatikan kelayakan usaha dan kemampuan nasabah dalam mengelola dana.

2. Bagi pengambil kebijakan,

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat kebijakan terkait pengelolaan pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan berbasis bagi hasil. Penguatan kebijakan mengenai monitoring, transparansi pelaporan, manajemen risiko, dan literasi nasabah dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan serta mengurangi risiko yang dapat memengaruhi profitabilitas bank.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan memperluas periode dan objek penelitian agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi profitabilitas bank syariah, seperti *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), serta efisiensi operasional, sehingga faktor-faktor yang memengaruhi perubahan profitabilitas dapat dianalisis secara lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel beberapa Bank Umum Syariah atau membandingkan beberapa bank syariah untuk mengetahui apakah hasil mengenai pengaruh murabahah, musyarakah, dan mudharabah memiliki pola yang sama pada objek penelitian yang berbeda. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan metode atau model penelitian yang berbeda serta menggunakan data yang lebih

panjang apabila tersedia, khususnya karena penyaluran pembiayaan mudharabah pada objek penelitian dalam periode tertentu relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih luas dan mendalam mengenai hubungan antara pembiayaan syariah dan profitabilitas perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Alifandi, T., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Laporan Keuangan Syariah dan Fungsinya Dalam Perbankan Syariah. *JHIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 1(10), 3047–7824. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Anggrainie, A. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(4), 560–564. <https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index>
- Anisa, F., Hasanudin, M., & Hakim, A. A. (2024). Perwujudan Maqashid syariah Dalam Ekonomi Islam , Lembaga Keuangan Syariah , dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Perwujudan Maqashid Syariah Dalam Ekonomi*, 8, 122–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.1072>
- Anisa, S. T., & Anwar, S. (2021). Di Indonesia Dengan Tingkat Likuiditas. 2(2), 131–149. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps>
- Aryati, & Faisal. (2023). Analisis Pembiayaan Dan Profitabilitas Bank Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i1.3407>
- Atul, U. N., Sari, Y. N. I., & Lestari, Y. J. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur kinerja Keuangan Perusahaan. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, 2(3), 89–96. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Ayumsari, R. (2022). Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 6, 63–78. <https://doi.org/10.30742/tb.v6i1.2044>
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1),

- 15–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Balaka, M. Y. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, 1, 130. website: www.penerbitwidina.com
- Biran, A. H. L., Bandaso, N., & Harahap, M. I. (2026). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pada Produk Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah di Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)*, 4(1), 1284–1294. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v4i1.8566>
- Chairina. (2025). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2024. *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/almuhtarifin.v1i1.23202>
- Darlisa, F. (2021). Dampak Produk Tabungan Seulanga Dan Kepercayaan Terhadap Minat Nasabah Menabung Pasca Konversi Pada PT . Bank Aceh Syariah Cabang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, 1, 1–13. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimpai>
- Delvianti, S., Anggraini, D., & Bobby, I. (2023). Peranan Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Islam di Kota Jambi. *Jurnal Margin*, 3(1), 71–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/margin.v3i1.1676>
- Diliana, O. W., & Permatasari, R. L. I. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 9, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jama.v9i2.9930>
- Erniati, Jatmiko, E., & Marfudin. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank

- Syariah Indonesia (BSI) Periode 2016-2022*. 53(1), 1–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51226/eksyda.v4i2.651>
- Febryansyah, M. R., Azzahra, K. F., Hajja, A., & Kamal, H. (2025). Inovasi Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah : Perspektif Hadits dan Relevansinya dengan Praktik Modern. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2, 120–130.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1263>
- Fidiantoro, A. A., Nanda, D. A., Sukawanda, E. K., Dera, F. A., & Sisdianto, E. (2024). Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Non Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)*, 1(3).
- Gevisa, R. P., & Kurniati. (2024). A Comprehensive Guide to Understanding and Applying Descriptive Statistics in Data Analysis. *Pkm-P*, 8(1), 186–191.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32832/jurma.v8i1.2258>
- Haifaran, M., Ainun, A., Septiani, T., Yaghfira, A., & Rianto, M. R. (2023). Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Rasio Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 12(November), 625–634.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22441/jies.v12i3.24582>
- Halawa, F. S. P., & Ridwan, R. (2025). Pengaruh Return on Assets, Return on Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2018-2023. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 1347–1356.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3>
- Harisanti, N. N., Meliala, M. E. B., & Oktafia, R. (2024). Analisis Pembiayaan Perbankan. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 52–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1118>
- Harnum, M. P., Maulidiyah, M., Jayanti, R. D., Septiyanti, T. T., & Canggi, C.

- (2024). Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 7, 175–188.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v7n3.p175-188>
- Hasibuan, A. F. H., Deli, N. P., Hudiya, Y., & Amelia. (2023). Ecobankers : Journal of Economy and Banking Analisis Laporan Keuangan Syariah dan Fungsinya dalam Perbankan Syariah. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 4, 146–153.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47453/ecobankers.v4i2.1105>
- Hermansyah, & Romdhon, M. (2022). Pengaruh Penerapan Psak 101 dan PSAK105 terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRSyariah. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 22(01), 98–107.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52434/jwe.v22i1.2513>
- Humaira, D. N., Syafitri, F., & Tumangger, S. H. (2025). Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jouenal Of Islamic Studies*, 2(4), 1–20.
<http://aspublisher.co.id/index.php/syahadat>
- Imron, A., & Ariyanti, R. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Jawa Tengah Periode 2020-2022. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 6(2), 30–41.
<https://doi.org/10.35315/dakp.v12i2.9657>
- Indrayani, & Purwanti, L. (2023). Non Halal Income: Critical of Accounting treatment, Source and Utilization At Bank Aceh Syariah. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration*, 3(3), 863–872.
<https://doi.org/10.54443/ijebas.v3i3.870>
- Ivanza, A. R., Pratama, R. M., Wardana, S. N., & Ardana, Y. (2025). Analisis

- Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Musyarakah , dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 1151–1158.
<https://doi.org/https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>
- Izza, M. A., Zazilah, A. N., & Mukti, M. (2024). Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Tamu Menginap di Luminor Hotel Banyuwangi. *JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA*, 7(1), 112–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmpp.v7i1.76864>
- Jalaluddin, Millah, H., & Fajri, A. (2025). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di BEI Dengan Menggunakan Metode RGEC. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(01), 216–230.
<https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2429>
- Jaya, R. A., & Hartini, T. (2026). Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah , Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jebmak.v5i2.1699>
- Kamal, R. A. Z., Fawwaz, M. N., Saidah, S., Fauziah, A., & Joni. (2026). Manajemen Likuiditas dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(4), 108–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/jemb>
- Khadapi, M. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 33–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.129>
- Khoirudin, & Mawardi. (2025). Sistem Perbankan Syariah dan Landasan Filosofinya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 240–251.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24837>
- Komala, A. R., Maryati, M., Hinggis, F. F., & Fitri, D. (2023). *Musyarakah Financing Contribution to the Profitability of Bank Syariah Indonesia (BSI) Adeh Ratna Komala*. 2(1), 1–6.
<https://doi.org/adeh@email.unikom.ac.id> (A.R. Komah)
<https://doi.org/10.14421/bie.2023.021-01>
- Lubis, N. R., Balqis, T., & Nurlaila. (2023). Peran PSAK Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 1145–1154.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19278>
- Lubis, N. R., Mutthaqin, M. S., & Sugianto. (2024). Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(4), 2699–2711.
<https://doi.org/1047467/elmal.v5i4.1334>
- Mardiya, N. N., Sohandina, S. W., Rahmawati, J., Jannah, M., Amiroh, M., & Azitya. (2024). *Analisis Laporan Keuangan Menggunakan Analisis Trend dan Common Size Pada PT Timah Tbk*. 2(4), 197–202.
<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jim/index>
- Markonah, & Yohanes Ferry Cahaya. (2023). Effect of Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) and Debt to Equity Ratio (DER) to Share Prices in Property Companies Registered on the Stock Exchange Indonesia (IDX). *Journal of Accounting and Finance Management*, 4(2), 227–242.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jafm.v4i1>
- Marselinus, & Sha, T. L. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan, Manajerial, sles Growth Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, VI(3), 1321–1329. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v6i4.32398>

- Masriani, & Soumena, F. Y. (2025). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *AN-NISBAH Jurnal Perbankan Syariah*, 6, 168–189.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51339/nisbah.v6i2.3745>
- Maytesa, Y., & Asmuni. (2023). Determinan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada Era New Normal. *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII*, 5(1), 1225–1238. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss1.art2>
- Muarif, Ashal, F. F., & Isnaliana. (2021). Pengaruh Persepsi Nasabah dan Minat Terhadap Keputusan Memilih Tabungan Firdaus di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. *Jurnal Fitrah*.
- Muhlis, & Shalihah, A. M. (2020). Model Analisis Keuangan Common Size dan Comparative. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)*, 1(3), 1–15. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ssbm>
- Mujib, A. (2024). Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 682–687.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.22806>
- Mursekha, Rosyada, V. A., & Sari, D. M. (2025). Memahami Struktur Keuangan Perusahaan Melalui Analisis Common Size. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15878353>
- Mursid, F., Mukhlas, O. S., Hakim, A. A., & Nur, I. (2023). Perkembangan Akad Mudharabah Dalam Fiqh ke Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5, 61–75.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>.
- Nabila, A., Nurwani, & Irham, M. (2024). Faktor Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(2).

- [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).19187](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).19187)
- Nataliawati, Kamayanti, Soemaryono, Suyanto, & Sayyid. (2020). Rasio Produk Pembiayaan Syariah sebagai Determinan Return On Equity Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 194–204.
- <https://doi.org/doi.org/10.33795/jraam.v4i2.006>
- Niam, Z., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3022–3031. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6134>
- Nirawati, Li., Samsudin, A., Stifanie, A., Setianingrum, M. D., Ryan, M. S., Khrisnawati, N. N., & Saputri, Y. A. (2022). PROFITABILITAS DALAM PERUSAHAAN. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Syariah*, 5(2), 60–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.37673/jmb.v5i1.1623>
- Oktaviani, Muarriif, Z. I., & Syukrawati. (2024). Pengaruh ROA, NPM, GPM dan Inflasi Terhadap ROE Pada Bank Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6, 5533–5544. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.2884>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Salinan Surat Edaran Otorita Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2015 Tentang Pedoman Akuntansi PERbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Rakyat Syariah*.
- Pangestu, R. P., Pahala, I., & Handarini, D. (2025). Analisis Perkembangan Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan, dan Arus Kas Operasi Pada Sektor Properti Dan Real Estate Selama 5 Tahun Terakhir. *JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN DAN AUDITING*, 6(1), 56–68. <http://journal.unj.ac.id/journal/index.php/japa>
- Pratama, A., Masse, R. A., & Misbahuddin. (2025). Akad Murabahah dan

- Penerapannya di LKS Serta Ketentuan Hukumnya. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(03), 650–664.
<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/647>
- Pratiwi, A. N., Rakhimah, F. A., Nugraha, D. A., & Oktafia, R. (2024). Analisis ROA Tinjauan Literatur dan Implikasinya dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Vol.2*, 2(6), 89–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1280>
- Pratiwi, M. A., & Suhatmi, E. C. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah. *SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER HUBSINTEK*, 215–223.
- Purwasih, R., & Munandar, A. (2023). Analisis Laporan Keuangan Menggunakan Metode Vertikal Dan Horizontal Untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pada PT . Mandom Indonesia Tbk. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 1(4), 196–221.
<https://doi.org/doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i4.729>
- Putri, A. A., Zulfahmi, F., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Laporan Keuangan Syariah (Studi Kasus Laporan Keuangan Bank Indonesia Syariah Tahun 2021-2023). *JURA: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1805>
- Putri, L. A., & Ramadhan, M. I. (2023). Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(April), 1113–1123.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1344>
- Putri, S., Fadillah, N., Alamsyah, R., & Hendra. (2026). Pengaruh Kualitas Pembiayaan dan Manajemen Risiko terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *An-Najah: Journal of Islamic Economics*, 2, 101–106.
<https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en%0APengaruh>

- Rachmasari, A. P., & Wirman. (2025). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah & Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2021-2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11, 11–22. <https://doi.org/>:
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12029> p-ISSN:
- Rahayu, A. (2025). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Total Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia Pada Periode Tahun 2024-2025. *Jurnal Ekonomi Trend*, 13(1), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.31970/trend.v13i1.550>
- Rahmat, F. A. N., Triya, Y. F., & Arizqi, F. (2024). *Kontrak Syariah: Tinjauan Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 2(I), 10–25. <https://myjournalshome.storma-indonesia.com/index.php/pjisso/index>
- Rahmawati, A. (2024). Dominasi Murabahah Dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.51696>
- Rapi, M. Z., & Sw, O. F. (2024). Mengeksplorasi Kepentingan dan Keberadaan Maqasid Al Syariah Dalam Produk dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 3654–3671.
- Rasji, & Ichsandi, M. W. (2024). ISLAMIC BANKING IN INDONESIA : A CRITICAL ANALYSIS OF. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 5(10), 1–24. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Ruchba, S. M., & Fernanda, M. O. (2025). Analisis rasio keuangan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 4(2), 230–236. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol4.iss2.art10>

- Safira, A., Sopingi, I., & Musfiroh, A. (2024). Pengaruh BOPO dan NPF Terhadap Profitabilitas ROA di Perbankan Syariah Indonesia. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 05(01), 1–7.
- Santoso, S. A. (2024). Korelasi Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 4 di Sekolah Dasar Muhammadiyah Gresik. *DIDAKTIKA : Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 30(2), 214.
<https://doi.org/10.30587/didaktika.v30i2.8765>
- Saputra, R. E., Arsyad, K., Possumah, B. T., Majid, J., & Wawo, A. (2025). Tantangan Pembiayaan Murabahah Konsumtif pada Bank Syariah Indonesia. *TANGIBLE JOURNAL*, 10(2), 391–397.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.707>
- Saputri, E. D., Fitriyani, D. N., & Suhatmi, E. C. (2025). Analisis Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Indonesia. 412–418. [ehttps://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/5893](https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/5893)
- Saputri, E. E., Elita, S., & Kamilah, A. (2024). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off Pada Unit Usaha Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i4.210>
- Saputri, F. O., & Nursamsiyah. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 6(2), 122–131.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.590>
- Sari, D. P., Fitri, A. O., & Fasa, M. I. (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Operasional Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan*, 2, 50–57.
- Sari, & Fauzan. (2025). The Impact of Financial Ratios on Bank Profitability:

- Evidence from IDX (2021-2023). *Law and Economics*, 19(2), 95–105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35335/laweco.v19i2.145>
- Sari, W., & Mubyarto, N. (2026). Profitabilitas dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islami Index. *E-Jurnal Manajemen*, 15(1), 1–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2026.v15.i1.p01>
- Setiawan, R. (2022). Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. *Jurnal Margin*, 2(2), 133.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>
- Setyawati, I., & Beureukat. (2023). Penentu Profitabilitas Bank Syariah : Kajian Nisbah Bagi Hasil dan Murabahah. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(2), 203–212.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/mrjbrp98>
- Sholeha, B. U. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Akad Murabahah Pembelian Rumah Dengan Pembiayaan Syariah (Studi BSI Lombok Praya)*. 13(1), 1–16.
<https://doi.org/10.1038/s41598-022-26846-z>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-22308-8>
<https://doi.org/10.1007/s00253-025-13460-y>
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14088>
<https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.019>
<https://doi.org/10.1016/j>
- Sholekah, A., Robenur, K., & Putri, M. C. (2025). Pengaruh FDR Dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) : Analisis Data Tahun 2022-2024. *Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(2), 266–284.
<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1192>
- Sholihah, S. M., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. *Jurnal Riset Akuntansi*

- Soedirman (*JRAS*), 2(2), 102–110.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.10792>
- Sholikhah, S., & Muna, N. El. (2025). Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia Periode. *JIESP : Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 160–177.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.2.160-177>
- Suarmini, I. G. M. S., Nururly, S., & Suryatni, M. (2023). Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PD Indah Permai Group Kota Mataram. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram*, 12(4), 388–399.
<https://doi.org/10.29303/jmm.v12i4.788>
- Suci, Y. N., & Juniarti, J. (2026). Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Rasio Profitabilitas. *SURPLUS: JURNAL EKONOMIDANBISNIS*, 4, 776–788.
<https://doi.org/https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1760>
- Sumarmi, Sopingi, I., & Sudarwanto, T. (2020). Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan BI Rate Terhadap Profitabilitas (Studi pada PT.Bank Syariah Bukopin). *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 1, 126–133.
<https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies>
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Suriyati, A., Mubarak, M. H., & Hartini, T. (2025). Peran Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jebmak.v4i2.1070>

- Suroso, A. I., Tandra, H., & Wahyudi, I. (2022). *International Journal of Sustainable Development and Planning The Determinant of Sustainable Certification Adoption in Indonesia Palm Oil Industry*. 17(3), 1001–1006.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ijstdp.170331>
- Suryadi, N., Burhan, & Yusnelly, A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7.
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(1\).14445](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).14445)
- Syah, C., & Firdaus, R. (2025). *Analisis Perbedaan Antara Bunga Pada Bank Konvensional dan Profit Sharing Pada Bank Syariah*. 1, 9338–9345.
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Syamsiah, E., Sulistiani, R., Aprila, V. L. P., Septiana, A., & Riauunto, S. (2023). Analysis Of the Influence Of ROA, ROE, And NPM On Stock Prices In The Banking Financial Sector In 2019-2022. *Prosiding Dan Call Paper Widya Wiwaha*, 2(1), 75–87.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32477/semnas.v2i1.903>
- Wahab, F., & Ihsan, M. (2025). Revolusi Digital Perbankan Syariah Mendorong Inovasi Keuangan Islam di Indonesia. *Journal of Islamic*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i2.74>
- Wahyudi, B. T., Sari, R. P., Sari, tri P., & Idrus, Z. Al. (2024). Penyusunan, penyajian laporan keuangan, dan peran psak syariah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di lembaga keuangan syariah. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i4.242>
- Wallisch, C., Bach, P., Hafermann, L., Klein, N., Sauerbrei, W., Steyerberg, E. W., Heinze, G., & Rauch, G. (2022). Review of guidance papers on regression modeling in statistical series of medical journals. *Plos One*, 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262918>

- Wardhana, S. S., Lailiyah, F., Syarifah, H., & ... (2024). Murabahah (Pengertian dan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional). *Jurnal Ekonomi Dan ...*, 2(3), 391–400. j-economics.my.id
- Wulandari, J., Sulistyono, B. A. P., Verdiansyah, D. M., Lintang, W. W., & Oktafia, R. (2024). Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 165–171.
[https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.687](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.687)
- Youssef, A. M. A. E. R. (2022). Diagnostic Tests for Econometric Problems in Multiple Regression. *Analysis. Advances*, 3(3), 49–59. [https://doi.org/doi: 10.11648/j.advances.20220303.12](https://doi.org/doi:10.11648/j.advances.20220303.12)
- Yudi, Nursnasrina, & Salman, N. F. B. (2024). Perkembangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 31–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14143783>
- Zakiyatun, A., Khomsatun, S., Ersyafdi, I. R., Ulfa, F., Prabowo, M. A., Aryani, H. F., & Fauziyyah, N. (2024). the Effect of Financial Ratios and Share Ownership on Profitability in Indonesia Banking Industry. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 256.
<https://doi.org/10.35906/equili.v13i1.1960>

LAMPIRAN

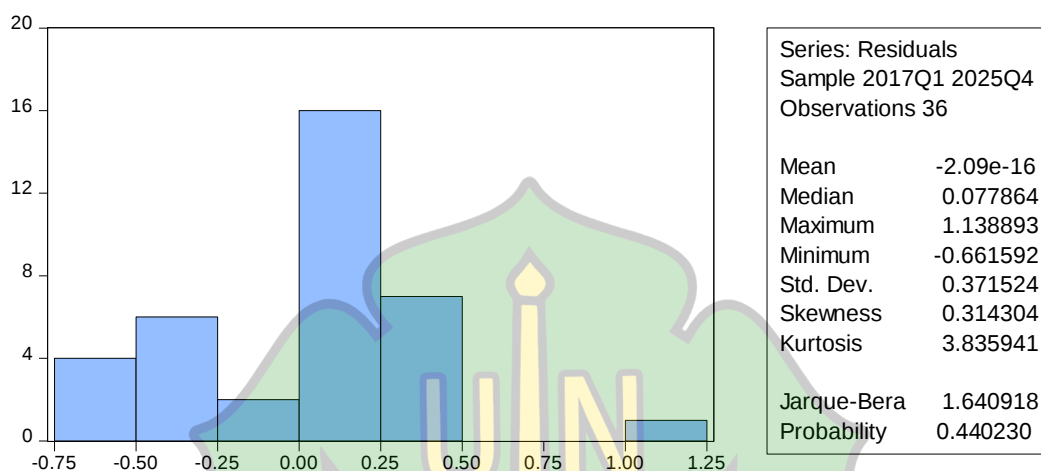
Lampiran 1 *Tabulasi Data*

Tahun	Murabahah (X1)	Musyarakah (X2)	Mudharabah (X3)	Profitabilitas (Y)
2017Q1	95,69	4,29	0,00	3.40
2017Q2	95,48	4,50	0,00	2.75
2017Q3	95,30	4,67	0,00	2.53
2017Q4	95,43	4,55	0,00	2.51
2018Q1	95,55	4,43	0,00	2.50
2018Q2	95,11	4,86	0,00	2.40
2018Q3	94,78	5,19	0,00	2.51
2018Q4	94,23	5,72	0,00	2.38
2019Q1	94,83	5,11	0,00	1.71
2019Q2	94,60	5,34	0,00	2.32
2019Q3	93,71	6,21	0,00	2.36
2019Q4	93,67	6,21	0,00	2.33
2020Q1	94,12	5,73	0,00	1.58
2020Q2	93,38	6,43	0,00	1.67
2020Q3	89,28	10,33	0,00	1.72
2020Q4	88,55	11,00	0,00	1.73
2021Q1	88,77	10,67	0,00	2.32
2021Q2	87,36	12,07	0,00	1.70
2021Q3	86,40	12,99	0,00	1.70
2021Q4	84,89	14,44	0,00	1.87
2022Q1	84,03	14,73	0,51	2.39
2022Q2	81,21	17,50	0,57	1.70
2022Q3	77,68	20,87	0,62	1.94
2022Q4	72,78	25,72	0,55	2.00
2023Q1	68,98	29,45	0,49	1.22
2023Q2	66,90	31,67	0,42	1.85
2023Q3	63,66	35,13	0,13	1.87
2023Q4	60,08	38,63	0,11	2.05
2024Q1	57,37	41,19	0,09	1.41
2024Q2	54,55	43,90	0,07	1.81
2024Q3	51,18	47,01	0,05	1.80
2024Q4	48,47	49,25	0,04	2.01
2025Q1	46,28	50,89	0,02	1.41
2025Q2	44,20	51,90	0,00	1.79
2025Q3	42,69	52,99	0,00	1.67

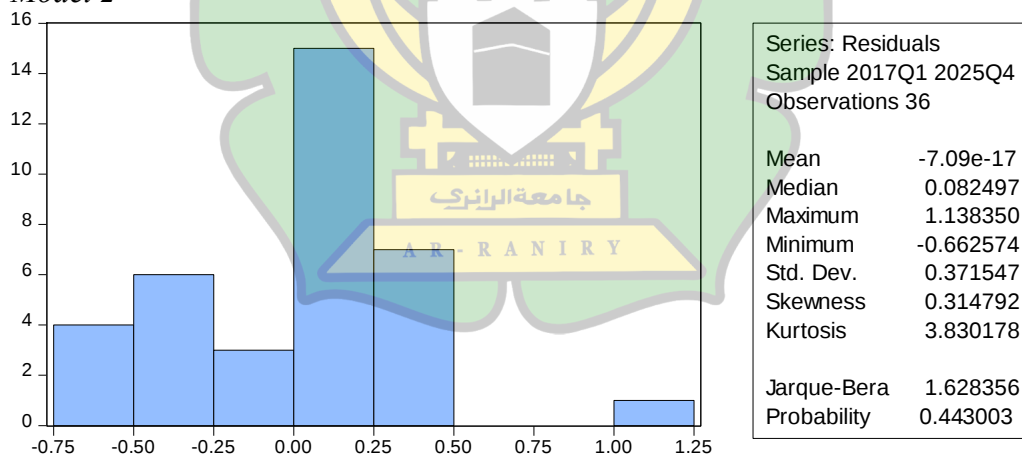
2025Q4	40,12	54,35	0,00	1.59
--------	-------	-------	------	------

Lampiran 2 Uji Normalitas

Model 1



Model 2



Lampiran 3 Uji Heteroskedastisitas (White)

Model 1

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.755693	Prob. F(5,30)	0.5887
Obs*R-squared	4.026964	Prob. Chi-Square(5)	0.5455
Scaled explained SS	4.798083	Prob. Chi-Square(5)	0.4410

Model 2

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.772667	Prob. F(5,30)	0.5770
Obs*R-squared	4.107097	Prob. Chi-Square(5)	0.5341
Scaled explained SS	4.883616	Prob. Chi-Square(5)	0.4302

Lampiran 4 Uji Multikolinearitas (VIF)

Model 1

Variance Inflation Factors
Date: 08/10/26 Time: 20:53
Sample: 2017Q1 2025Q4
Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.079478	19.54438	NA
X1_RASIO_MURABAH	1.18E-05	18.67129	1.019302
X2_RASIO_MUDHARABAH	0.109660	1.299554	1.019302

Model 2

Variance Inflation Factors
Date: 08/10/26 Time: 20:40
Sample: 2017Q1 2025Q4
Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.010309	2.534817	NA
X1_RASIO_MUSYARAKAH	1.34E-05	2.445915	1.018922
X2_RASIO_MUDHARABAH	0.109633	1.299070	1.018922

Lampiran 5 Uji Autokorelasi (LM Test)

Model 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.445535	Prob. F(2,31)	0.2511
Obs*R-squared	3.070972	Prob. Chi-Square(2)	0.2154

Model 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.456385	Prob. F(2,31)	0.2486
Obs*R-squared	3.092042	Prob. Chi-Square(2)	0.2131

Lampiran 6 Hasil Regresi Linear Berganda

Model 1

Dependent Variable: ROA
Method: Least Squares
Date: 08/10/26 Time: 20:49
Sample: 2017Q1 2025Q4
Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.071651	0.281919	3.801275	0.0006
X1_RASIO_MURABAH	0.012430	0.003431	3.623080	0.0010
X2_RASIO_MUDHARABAH	-0.279261	0.331150	-0.843309	0.4051
R-squared	0.311957	Mean dependent var		2.013889
Adjusted R-squared	0.270257	S.D. dependent var		0.447898
S.E. of regression	0.382617	Akaike info criterion		0.996092
Sum squared resid	4.831065	Schwarz criterion		1.128052
Log likelihood	-14.92965	Hannan-Quinn criter.		1.042149
F-statistic	7.481049	Durbin-Watson stat		1.195692
Prob(F-statistic)	0.002092			

Model 2

Dependent Variable: ROA
Method: Least Squares
Date: 08/10/26 Time: 21:19
Sample: 2017Q1 2025Q4
Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.318480	0.101534	22.83444	0.0000
X1_RASIO_MUSYARAKAH	-0.013247	0.003657	-3.622304	0.0010
X2_RASIO_MUDHARABAH	-0.280920	0.331108	-0.848422	0.4023
R-squared	0.311873	Mean dependent var		2.013889
Adjusted R-squared	0.270168	S.D. dependent var		0.447898
S.E. of regression	0.382641	Akaike info criterion		0.996214
Sum squared resid	4.831654	Schwarz criterion		1.128174
Log likelihood	-14.93185	Hannan-Quinn criter.		1.042271
F-statistic	7.478127	Durbin-Watson stat		1.193379
Prob(F-statistic)	0.002097			

Lampiran 7 Uji F

Model 1

R-squared	0.311957
Adjusted R-squared	0.270257
S.E. of regression	0.382617
Sum squared resid	4.831065
Log likelihood	-14.92965
F-statistic	7.481049
Prob(F-statistic)	0.002092

Model 2

R-squared	0.311873
Adjusted R-squared	0.270168
S.E. of regression	0.382641
Sum squared resid	4.831654
Log likelihood	-14.93185
F-statistic	7.478127
Prob(F-statistic)	0.002097

Lampiran 8 Uji Koefisien β

Model 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.071651	0.281919	3.801275	0.0006
X1_RASIO_MURABAH	0.012430	0.003431	3.623080	0.0010
X2_RASIO_MUDHARABAH	-0.279261	0.331150	-0.843309	0.4051

Model 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.318480	0.101534	22.83444	0.0000
X1_RASIO_MUSYARAKAH	-0.013247	0.003657	-3.622304	0.0010
X2_RASIO_MUDHARABAH	-0.280920	0.331108	-0.848422	0.4023

Lampiran 9 Koefisien Determinasi (R^2)

Model 1

R-squared	0.311957	Mean dependent var	2.013889
Adjusted R-squared	0.270257	S.D. dependent var	0.447898
S.E. of regression	0.382617	Akaike info criterion	0.996092
Sum squared resid	4.831065	Schwarz criterion	1.128052
Log likelihood	-14.92965	Hannan-Quinn criter.	1.042149
F-statistic	7.481049	Durbin-Watson stat	1.195692
Prob(F-statistic)	0.002092		

Model 2

R-squared	0.311873	Mean dependent var	2.013889
Adjusted R-squared	0.270168	S.D. dependent var	0.447898
S.E. of regression	0.382641	Akaike info criterion	0.996214
Sum squared resid	4.831654	Schwarz criterion	1.128174
Log likelihood	-14.93185	Hannan-Quinn criter.	1.042271
F-statistic	7.478127	Durbin-Watson stat	1.193379
Prob(F-statistic)	0.002097		